



**KOMISI**



# **BAB I**

## **Pendahuluan**

**PEMILIHAN UMUM**

## BAB I PENDAHULUAN

### I.1. Latar belakang masalah

Perkembangan dan kemajuan partisipasi politik perempuan tidak terlepas dari sejarah perkembangan pemilu di Indonesia yang sarat diwarnai oleh dinamika perubahan politik yang ada. Pada masa Orde Lama, pemilu pertama kali diselenggarakan pada tahun 1955 yang diikuti oleh banyak partai politik. Setelah pemilu 1955, ada kevakuman dalam pemilihan di Indonesia karena ada perubahan politik dan pergantian kekuasaan pemerintahan yaitu beralih ke pemerintahan Orde Baru. Pada masa Orde Baru, 6 kali pemilu diselenggarakan dengan dinamika perubahan sistem kepartaian yang ada. Sejak tahun 1973 hanya ada 3 partai politik yang diakui negara yaitu Golkar, PPP dan PDI dengan asas tunggalnya Pancasila.

Pada tahun 1998 terjadi peralihan kekuasaan dari Pemerintahan Orde Baru ke Orde Reformasi, yang mulai membuka peluang bermunculan partai politik, dan pada tahun 1999 diselenggarakan pemilu dengan peserta sebanyak 48 partai politik. Kemudian pada pemilu 2004 berkurang menjadi 24 partai, pemilu 2009 sebanyak 38 partai nasional dan 6 partai lokal ikut berkontestasi, pemilu 2014 sebanyak 12 partai nasional dan 3 partai lokal berpartisipasi dalam kontestasi serta pada pemilu 2019 sebanyak 16 partai nasional dan 4 partai lokal turut berkontestasi.

Sejak Orde reformasi inilah mulai ada keinginan memperluas partisipasi politik perempuan di lembaga-lembaga politik. Salah satu terobosan yang dimunculkan untuk meningkatkan partisipasi politik perempuan adalah pemberlakuan tindakan afirmasi pada kelompok perempuan dalam politik. Era reformasi di Indonesia telah membuka perubahan politik yang cukup berarti. Perubahan tersebut antara lain perubahan peran sistem kepartaian dan pemungisian partai politik, peningkatan partisipasi politik, perubahan sistem pemilu dan perubahan institusional lainnya, dan yang paling progresif adalah kemajuan dan semakin terbukanya peluang perempuan dalam arena politik.

Untuk menjamin kemajuan perempuan dan peluang perempuan yang lebih besar dalam politik pemerintah, maka sejak tahun 1999 diperkenalkan regulasi sistem afirmasi perempuan—sebuah regulasi yang bertujuan untuk mengurangi disparitas gender- dan sampai saat ini masih digunakan untuk menjaring perempuan sebagai calon legislatif.

Sistem kuota ini banyak diberlakukan di beberapa negara yang memperlihatkan disparitas gendernya sangat kuat seperti di negara-negara Amerika Latin, Asia Tenggara dan

Asia Selatan. Negara-negara ini telah mereformasi peraturan pemilu dalam rangka meningkatkan keefektifan pemberlakuan kuota. Bahkan beberapa negara menggunakan jurus kuota untuk memajukan perempuan dalam aktivitas politik seperti kuota dalam daftar, *reserved* kouta dimana jumlah tertentu hanya diperebutkan oleh perempuan. Peraturan ini merupakan solusi kelembagaan yang memperkuat kerangka legal untuk menjamin hak perempuan dalam politik.

Upaya mengefisienkan kuota perempuan mulai nampak pada pemilu 2004 dan sebagai landasannya adalah pasal 65 ayat 1 UU No.12 tahun 2003 tentang Pemilu. Muatan dari pasal tersebut adalah partai politik peserta pemilu wajib memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30% di dalam mengajukan calon di DPR dan DPRD.

Dalam rangka memperkuat jaminan keterwakilan perempuan yang tidak hanya di legislatif, tetapi menysasar ke penyelenggara pemilu, maka dibuat regulasi UU No.27 Tahun 2007. Pada pasal 6 ayat 5 UU No.22 Tahun 2007 tentang penyelenggara pemilu disebutkan bahwa komposisi penyelenggara pemilu harus memperhatikan keterwakilan perempuan minimal 30% di seluruh KPU baik di tingkat nasional maupun daerah.

Regulasi lain dalam upaya penguatan tindakan afirmasi perempuan adalah pemberlakuan pasal 20 UU No.2 tahun 2008 tentang Partai Politik. Regulasi ini nyata-nyata dibuat untuk menysasar ke partai politik dimana ada keharusan parpol untuk menyertakan minimal 30% perempuan ke dalam pendirian dan kepengurusan partai politik di tingkat nasional.

Sedangkan yang terkait dengan kesertaan peserta pemilu legislatif, maka berdasarkan UU No.10 tahun 2008 tentang Pemilu 2009, pasal 53 mengakomodasi kuota minimal 30% dalam pencalonan anggota legislatif perempuan. Bahkan mulai pemilu 2009 diberlakukan sistem *zipper* dalam daftar calon legislatif. Artinya di setiap 3 calon perempuan, harus ada 1 calon perempuan per daerah pemilihan (dapil) atau dalam konsep teoritik disebut sebagai *zipper system*. Sistem ini masih dipertahankan pada pemilu 2014, meskipun agak berbeda dengan 2009 dimana minimal 30% perempuan tetap harus ada namun tidak mendasarkan pada *zipper system*, artinya partai diperbolehkan menempatkan perempuan pada nomor urut mana saja tetapi tetap harus terpenuhi 30% di setiap dapil.

Kebijakan keterwakilan perempuan dalam penyelenggaraan pemilu tetap dilanjutkan pada pemilu 2019. Berdasarkan UU No.7 tahun 2017 disebutkan pada pasal 173 ayat 2 tentang keterwakilan perempuan 30% kepengurusan hanya berlaku di tingkat pusat. Sedangkan pasal 246 ayat 2 ada kewajiban partai politik dalam penyusunan daftar calon

legislatif ada keterwakilan perempuan minimal 30% dan setiap tiga nama minimal ada satu perempuan.

Berbagai regulasi yang mengatur kuota perempuan telah disusun oleh negara yang kesemuanya bermuara pada jaminan keterwakilan perempuan baik di kepengurusan partai politik maupun daftar penyusunan calon legislatif, mestinya diharapkan dapat meningkatkan jumlah perempuan di legislatif. Untuk lebih ringkasnya di bawah ini menyajikan tabel model kuota perempuan dalam pemilu di Indonesia pada Masa Reformasi.

**Tabel 1.**  
**Pemberlakuan sistem kuota perempuan dalam pemilu di Indonesia**

<b>Periode Pemilu</b>	<b>Legalitas kuota perempuan</b>	<b>Jurus Kuota Perempuan</b>	<b>Sifat Pemberlakuan Kuota Perempuan</b>	<b>Hasil kuota Perempuan di Legislatif</b>
1999	UU No.3 Tahun 1999	Kuota 30% Bebas dalam penempatan nomor urut	Himbauan dan tidak ada sanksi	9 %
2004	UU No.12 tahun 2003, ps 16 ayat 1	Kuota 30% Bebas dalam penempatan nomor urut	Himbauan dan tidak ada sanksi	11,2 %
2009	UU No.2 tahun 2008 UU	Kuota 30% dan <i>Ziper system</i>	Wajib	18,2 %
2014	UU No.8 Tahun 2012	Kuota 30%	Wajib	17,32%
2019	UU No.7 Tahun 2017	<i>Kuota 30% dan Ziper system</i>	Wajib	20,5%

Sumber: berbagai sumber dan diolah 2019

Ada beberapa alasan perlunya pemberlakuan kuota perempuan di berbagai posisi. *Pertama*, secara historis rendahnya representasi perempuan terjadi bersamaan dengan dinamika pemberlakuan sistem pemilu. Sistem penyuaan pemilu yang bercorak pada memilih partai politik dan cenderung menggunakan sistem tertutup menghasilkan rendahnya keterwakilan perempuan dalam daftar caleg. Berbeda dengan sistem pemilu dengan daftar terbuka membuka peluang bagi perempuan untuk *running for office* di legislatif.

*Kedua*, sistem patriarki yang masih berlangsung di partai politik yang cenderung memarginalkan perempuan di wilayah-wilayah politik. Oleh sebab itu regulasi sistem kuota perempuan di pemilu menjadi terobosan yang sangat penting untuk mencapai keterwakilan politik. Argumentasi ini diperkuat dengan kenyataan sampai saat ini keterwakilan perempuan

dari satu pemilu ke pemilu tidak beranjak di angka 21% di lembaga legislatif. Namun demikian terkadang partai politik melanggar ketentuan tersebut, sehingga perempuan ditempatkan pada nomor urut di bawah. Derajat kepatuhan partai politik untuk menjamin keterwakilan perempuan dalam penyusunan daftar calon legislatif mesti dibarengi oleh instrumen penting peraturan KPU. Apalagi kuota perempuan memang menjadi tuntutan untuk keterwakilan perempuan di Indonesia sejak reformasi. Berikut tabel prosentase perempuan di legislatif dari tahun 1955-2019.

**Tabel.2.**  
**Komposisi perempuan di DPR per periode pemilu**

Periode Pemilu	Anggota DPR				
	Laki Laki	Prosentase	Perempuan	Prosentase	Total
1950-1955	236	96,3	9	3,8	245
1955-1960	272	93,7	17	6,3	289
1956-1959	488	95,1	25	4,9	513
1971-1977	460	92,2	36	7,8	496
1977-1982	460	93,7	29	6,3	489
1982-1987	460	91,5	39	8,5	499
1987-1992	500	87,5	65	12,5	565
1992-1997	500	89	62	12,4	562
1997-1999	500	90,3	54	10,8	554
1999-2004	500	91,6	46	9,00	546
2004-2009	487	88,50	63	11,2	550
2009-2014	461	82,30	99	18,2	560
2014-2019	463	82,68	97	17,32	560
2019-2024	457	79,50	118	20,5	575

Sumber : dari berbagai sumber dan diolah, 2019

Meskipun telah 15 kali diselenggarakan pemilu, namun sampai saat ini tidak mengubah representasi perempuan karena tidak pernah menyentuh angka 30% di legislatif. Oleh sebab itu jauh sebelum diselenggarakan pemilu, sejumlah organisasi perempuan seperti Kaukus Perempuan Parlemen, Kaukus Perempuan Politik Indonesia dan Maju Perempuan, telah mengingatkan pada KPU --sebagai penyelenggara pemilu -- untuk memperhatikan keterwakilan perempuan pada Pemilu 2019. Mereka menyampaikan empat aspirasi. *Pertama*, memastikan partai politik mengakomodasi kebijakan afirmasi berupa kuota 30% di daftar caleg dan penempatan minimal 1 perempuan diantara 3 caleg yang diajukan partai politik. *Kedua*, memastikan keterpilihan perempuan dengan cara menempatkan di nomor urut 1 minimal di 30% dapil. *Ketiga*, penyelenggara pemilu memastikan dan melakukan pengawasan kepada partai politik peserta pemilu untuk memenuhi ketentuan yang telah diatur

perundang-undangan. *Keempat*, membuat terobosan peraturan untuk menjamin keterpilihan perempuan sebagaimana tertuang dalam peraturan KPU No.7/2013 tetap bisa diberlakukan yakni memastikan satu dari 3 calon legislator terpilih adalah perempuan.

Partai politik wajib memenuhi ketentuan kuota perempuan dan kepatuhan atas ketentuan perundangan tersebut tercermin pada Pemilu 2019 dimana lebih dari 30% perempuan menjadi calon legislatif. Di bawah ini tabel pemenuhan kuota perempuan dalam pencalonan di legislatif nasional pada pemilu 2019.

**Tabel 3.**  
**Komposisi calon anggota DPR RI pada Pemilu 2019**

No	Partai Politik	Jenis Kelamin				Total	Jumlah Dapil
		Jumlah Laki-Laki	% Laki-laki	Jumlah Perempuan	% Perempuan		
1	<b>PKB</b>	355	61,74	220	38,26	575	80
2	<b>GERINDRA</b>	360	62,96	209	37,04	569	79
3	<b>PDIP</b>	358	62,61	215	37,39	573	80
4	<b>GOLKAR</b>	357	62,09	217	37,91	574	80
5	<b>NASDEM</b>	354	61,74	221	38,26	575	80
6	<b>Garuda</b>	225	65,79	115	48	575	80
7	<b>Berkarya</b>	341	60,17	213	39,83	554	80
8	<b>PKS</b>	321	60,59	212	39,41	533	80
9	<b>PERINDO</b>	347	61,39	221	38,61	568	80
10	<b>PPP</b>	321	58,71	233	41,29	554	80
11	<b>PSI</b>	300	54,43	274	45,57	574	80
12	<b>PAN</b>	356	62,09	219	37,81	575	80
13	<b>HANURA</b>	250	58,14	177	41,86	427	79
14	<b>Demokrat</b>	350	60,45	223	39,55	573	80
19	<b>PBB</b>	228	58,55	154	41,45	382	80
20	<b>PKPI</b>	61	64,13	76	55,93	137	61
<b>Total</b>		<b>4.774</b>	<b>61,74</b>	<b>3.194</b>	<b>39,08</b>	<b>7.968</b>	

\*Sumber : KPU 2019, kpu.go.id dan diolah  
Catatan : No.15, 16 dan 17 adalah Partai Lokal di Aceh.

Data di atas mengindikasikan bahwa ada 4.774 calon anggota DPR RI yang berjenis kelamin laki-laki (61,74%) dan 3.194 (39,08%) adalah perempuan. Namun dari hasil pemilu 2019, KPU menetapkan 118 perempuan lolos untuk menjadi anggota legislatif dari 575 anggota DPR RI. Sepanjang sejarah pemilu pasca reformasi, keterwakilan perempuan tertinggi ada di Pemilu 2019 yaitu 20,52%. Sedangkan pada periode Pemilu 2014, keterwakilan perempuan di DPR baru sekitar 97 perempuan (17,32%) dari 560 wakil di DPR.

Peningkatan jumlah keterwakilan perempuan pun diikuti oleh hasil pemilu di tingkat lokal. Seperti di Jawa Timur, jumlah calon anggota DPRD Provinsi Jawa Timur pada Pemilu 2019 berjumlah 1856 dengan komposisi jumlah perempuan sebanyak 640 orang dan laki-laki

sebanyak 947 dari 16 partai politik, dengan jumlah 14 daerah pemilihan (dapil) di Jawa Timur. Di setiap dapil, secara umum parpol menempatkan kader-kader perempuannya sebagaimana yang diatur oleh UU No.7/2017 dimana partai politik wajib memenuhi ketentuan kuota 30% untuk keterwakilan perempuan di dalam seleksi caleg maupun kepengurusan partai politik.

Dalam proses seleksi di partai politik tentunya didasarkan pada standar baku partai dan memiliki tahapan seleksi dalam penentuan kandidat yang akan maju dalam suatu kontestasi politik, khususnya sebagai calon anggota legislatif. Dalam menentukan bakal calon legislatif, tahapan proses seleksi calon anggota legislatif harus dilampaui oleh kandidat. Kriteria, prosedur dan metode pencalonan caleg, kepatuhan partai politik terhadap ketentuan perundangan dan PKPU inilah yang menarik untuk dikaji dalam penelitian ini.

## 1.2. Perumusan masalah

- a) Berapa total jumlah calon anggota DPRD Provinsi Jawa Timur di Pemilu 2019 yang berjenis kelamin perempuan di masing-masing partai politik? Apakah perempuan mengalami peningkatan atau penurunan dari daftar calon tetap (DCT) dibandingkan dengan Pemilu 2014?
- b) Berapa total jumlah perempuan terpilih sebagai anggota DPRD Jawa Timur di Pemilu 2019? Apakah mengalami penurunan atau peningkatan dari daftar calon tetap dibandingkan dengan Pemilu 2014?
- c) Bagaimana pola rekrutmen perempuan sebagai calon legislatif di Provinsi Jawa Timur dari setiap partai politik dalam rangka memenuhi persyaratan kuota perempuan?
- d) Apa pertimbangan partai politik dalam menempatkan perempuan sebagai calon legislatif di Provinsi Jatim berdasarkan daerah pemilihan, nomor urut dan *incumbency*?
- e) Bagaimana strategi KPU Jatim dalam menegakkan aturan tentang keterwakilan perempuan sebagai calon legislatif dalam proses pencalonan di Pemilu 2019?
- f) Apa rekomendasi kebijakan untuk meningkatkan keterwakilan perempuan di pemilu mendatang?

### 1.3. Tujuan penelitian

- a) Mengidentifikasi total jumlah calon anggota DPRD Provinsi Jawa Timur di Pemilu 2019 yang berjenis kelamin perempuan di masing-masing partai politik dan mengidentifikasi peningkatan atau penurunan keterwakilan perempuan di DCT Pemilu 2014.
- b) Mengidentifikasi total jumlah calon terpilih sebagai anggota DPRD Jawa Timur serta mengidentifikasi penurunan atau peningkatan dalam DCT di Pemilu 2019 bila dibandingkan dengan Pemilu 2014.
- c) Mengetahui pola rekrutmen perempuan sebagai calon legislatif di Provinsi Jawa Timur dari setiap partai politik dalam rangka memenuhi persyaratan keterwakilan perempuan.
- d) Mengetahui pertimbangan partai politik dalam menempatkan perempuan sebagai calon legislatif di Provinsi Jatim berdasarkan daerah pemilihan, nomor urut dan *incumbency*.
- e) Mengetahui strategi KPU Jatim dalam menegakkan aturan tentang keterwakilan perempuan sebagai calon legislatif dalam proses pencalonan Pemilu 2019.
- f) Menyusun rekomendasi kebijakan untuk meningkatkan keterwakilan perempuan di pemilu mendatang.

### 1.4. Manfaat penelitian

- a) Menjadi *baseline data* bagi penyelenggara pemilu dalam hal ini KPU untuk menyusun kebijakan terkait dengan keterwakilan perempuan.
- b) Menjadi masukan bagi partai politik dalam menyusun kebijakan proses seleksi caleg perempuan di partai politik.



**KOMISI**



# **BAB II**

## **Kerangka Teori**

**PEMILIHAN UMUM**

## BAB II

### KERANGKA TEORI

#### II.1. Kosepsi Representasi

Isu representasi perempuan tidak terlepas dari isu demokrasi, karena kedua konsep ini memperbincangkan isu humanitas, keadilan sosial dan anti diskriminasi (Norris, dan Lovenduski, 1995; Selimen 2014; Dovi 2012). Bahkan seorang teoritis Anne Phillips (1991) menganggap bahwa feminisme memiliki makna yang jamak. Dalam tulisannya *Engendering Democracy*, ia menyatakan bahwa teori feminis merupakan perluasan dari teori demokrasi, yang menolak dan menentang pembagian yang simplistik antara arena publik dengan privat. Ia bahkan melihat bahwa teori feminis memberikan kontribusi pada teori demokrasi. Teori feminis memungkinkan untuk memperluas pemahaman tentang apa yang dibutuhkan untuk direpresentasi; mengidentifikasi hambatan formal dan informal pada representasi perempuan, mengidentifikasi fungsi melakukan perwakilan tertentu; mengidentifikasi bahaya norma demokrasi yang menjustifikasi lembaga perwakilan (Peter M dan Scott. 2012).

Anne Phillips (1999) dalam bukunya *Which equalities matter?* menyatakan bahwa beberapa konsepsi representasi berpijak pada apa yang perlu direpresentasi. *Pertama*, pembedaan gender/sex/sexualitas dan perempuan/feminis melahirkan konsepsi “kepentingan perempuan” yang sangat idiologis.

*Kedua*, representasi perempuan terjadi ketika ada kepentingan, opini, dan perspektif perempuan. Kepentingan apa saja yang mempengaruhi atau yang penting bagi prospek kehidupan individu seperti sumber-sumber materi. Opini adalah nilai, prinsip dan prioritas individu. Perspektif dipahami sebagai jenis makna sosial tertentu. Dalam konteks ini apakah perspektif perempuan merepresentasikan isu perempuan dengan pertanyaan yang menghadirkan bagaimana dampak isu tersebut kepada perempuan. Juga setiap pemahaman yang pas tentang merepresentasi kebutuhan perempuan bergerak melebihi preferensi kebijakan pada isu-isu yang ditetapkan.

*Ketiga*, representasi secara eksplisit mengkaitkan antara identitas dengan kepentingan. Wakil seharusnya tidak memahami sebagai respon terhadap preferensi kebijakan yang sudah pasti. Feminis berpendapat bahwa wakil memainkan peran dalam pembentukan identitas politik warganegara perempuan, “representasi sebagai mediasi” artinya bahwa representasi tidak sekedar melakukan agregasi kepentingan tetapi juga didasari oleh argumentasi bahwa representasi deskriptif sama pentingnya karena representasi politik perempuan akan

membentuk identitas perempuan itu sendiri. Dalam rangka menjadi otonom, anggota kelompok perlu berpartisipasi dalam formasi identitas kelompok tersebut. Representasi politik tidak sekedar bagaimana menempatkan konflik politik dalam mengkompetisikan preferensi kebijakan, tetapi apa yang direpresentasi itu cair dan mengarah pada target.

## II.2. Pentingnya Wakil Perempuan

Setidaknya ada beberapa argumentasi pentingnya wakil perempuan. *Pertama*, argumen model peran yang memandang bahwa wakil perempuan akan memperbaiki kebutuhan warganegara perempuan. Melihat pada fakta bahwa Margaret Thatcher atau Nancy Pelosi berada dalam posisi kepemimpinan, setidaknya telah meningkatkan makna kerwagaan perempuan, memperluas pilihan karier perempuan untuk memasuki posisi politik kekuasaan dan menginspirasi perempuan lain untuk meniru jejak karier mereka. Argumen ini mengungkapkan bagaimana wakil perempuan dapat menjadi “mentor” perempuan lain, misal: menunjukkan keberhasilan mereka dalam meningkatkan kesejahteraan (Dovi, 1966).

*Kedua*, argumen keadilan. Tuntutan keadilan bahwa laki-laki dengan perempuan memiliki jumlah anggota yang sama di arena politik. Anne Phillips menjelaskan, “adalah sangat tidak adil karena laki-laki memonopoli perwakilan”. Representasi deskriptif menjadikan adanya ketidakadilan dan secara formal dan informal menghambat partisipasi dengan memberikan akses pada kelompok tertentu di arena politik. Argumen ini menyatakan bahwa kebutuhan untuk wakil perempuan terikat dengan makna keadilan warganegara.

*Ketiga*, argumentasi kepercayaan, memusatkan pada hambatan-hambatan historis yang tidak menguntungkan kelompok tertentu karena adanya kelompok istimewa. Berpijak pada pengalaman bahwa perempuan menuntut perwakilan perempuan, perwakilan deskriptif diperlukan untuk meningkatkan kepercayaan pada warganegara demokrasi di dalam institusi demokrasi.

*Keempat*, argumentasi peningkatan partisipasi. Partisipasi akan meningkatkan respon pada jumlah perempuan di dalam jabatan. Lebih banyak perempuan dalam jabatan maka akan meningkatkan jumlah perempuan yang mengambil keputusan, melakukan lobi dan terlibat dalam politik (atau setidaknya meningkatkan kepentingan politik dan sikap partisipan perempuan dalam pemilu).

*Kelima*, argumentasi legitimasi. Legitimasi lembaga demokratis bervariasi dengan jumlah wakil dari kelompok yang tidak diuntungkan secara historis.

*Keenam*, argumentasi transformatif. “*Presence*” perempuan memungkinkan lembaga demokrasi ada di dalam idealisme. Ada pengakuan umum bahwa tidak ada negara yang

sepenuhnya demokratis. Sejauhmana *presence* perempuan dalam kekuasaan menandakan perubahan norma lembaga demokratis, sehingga representasi deskriptif menjadi potensi untuk memperbaiki lembaga demokratis, menciptakan bentuk pemerintahan yang adil dan lebih cocok. Argumen ini implisit beranggapan bahwa perempuan akan berperilaku secara berbeda daripada laki-laki yang sangat berkuasa.

*Ketujuh*, argumen kepentingan. Deliberasi demokrasi dan agenda politik dapat diperbaiki oleh wakil perempuan dalam jabatan publik. Wakil laki-laki tidak selalu sadar akan bagaimana kebijakan publik berdampak pada perempuan. Oleh sebab itu *presence* wakil perempuan dapat memberikan kontribusi pada “feminisasi agenda politik” dalam mengartikulasikan kepentingan dan perspektif perempuan dalam debat public. Juga *presence* perempuan berdampak pada “feminisasi legislasi” karena kebijakan publik yang dibuat diharapkan dapat mempertimbangkan efeknya pada perempuan.

Namun demikian pada masyarakat yang masih sarat dengan budaya patriarki, representasi perempuan tidak cukup memadai untuk meningkatkan prosentase perempuan di lembaga-lembaga politik. Oleh sebab itu metode tindakan afirmasi perlu dilakukan untuk mengintervensi rendahnya representasi perempuan. Salah satu metode afirmasi adalah pemberlakuan kuota perempuan, dan Indonesia telah menerapkan metode kuota tersebut di beberapa kali pemilu.

### **II.3. Kuota perempuan**

Kuota perempuan yang diberlakukan di berbagai negara memiliki 3 tujuan utama. *Pertama*, sebagai alat untuk mengkonsolidasi representasi perempuan secara kuat. *Kedua*, memfasilitasi konsolidasi demokrasi yang mempercepat kemunculan kelompok perempuan yang memiliki hak sipil. *Ketiga*, sebagai sarana percepatan peningkatan representasi perempuan untuk mengambil peran-peran non tradisional di arena politik.

Ada berbagai cara pemberlakuan kuota. *Pertama*, *voluntary party quotas* (kuota partai secara sukarela, yang artinya kuota yang diadopsi oleh partai politik untuk menominasi perempuan kandidat dalam prosentase tertentu dalam daftar pemilu, misal kuota 30% harus ada perempuan sebagai calon.

*Kedua*, *candidate quotas* (kuota kandidat) yaitu pemberian kuota yang didasarkan pada amanah UU bahwa sejumlah kondisi pada posisi tertentu harus diisi perempuan dalam daftar nominasi di pemilu. Misalnya setiap nomor tertentu harus diisi perempuan dalam daftar calon.

*Ketiga, reserved seats* (kursi yang telah ditentukan) yaitu posisi dimana hanya perempuan yang diperbolehkan untuk berkompetisi dan digunakan secara langsung lebih banyak meregulasi jumlah perempuan dalam posisi yang terpilih. Dari berbagai negara umumnya 61% menggunakan *voluntary party quotas*, 38% kuota kandidat dan 20% *reserved seats*.

Namun demikian tidak selalu mulus dalam pemberlakuan kuota di berbagai negara bahkan muncul pandangan yang pro dan kontra. Ada beberapa argumentasi yang dibangun oleh kelompok yang sepakat diberlakukan kuota. *Pertama*, kuota akan meningkatkan representasi deskriptif dalam posisi kepemimpinan. Perempuan mampu melewati diskriminasi dengan cara ini sebab posisi tertentu diharuskan diisi kelompok perempuan.

*Kedua*, kuota perempuan akan meningkatkan representasi substantif karena dengan jumlah perempuan yang duduk di kepemimpinan politik tentunya preferensi kebijakannya tidak terlepas dengan gendernya.

*Ketiga*, kuota secara prospektif dan kesinambungan dapat mengurangi perasaan diskriminasi rasa. Dalam jangka pendek kuota dapat mengefisienkan penghilangan perasaan terdiskriminasi dan dalam jangka panjang mengubah sikap dan norma sosial yang tergenderkan.

*Keempat*, memperluas informasi sehingga akan meningkatkan keyakinan tentang manfaat kerja perempuan dan mengurangi diskriminasi yang pada akhirnya meningkatkan rerata representasi perempuan.

*Kelima*, eksternalitas positif, artinya kuota dapat memperbaiki kegagalan pasar dalam sistem yang ada atau memiliki efek positif kepada perempuan potensial sehingga menghasilkan pemimpin perempuan yang lebih efisien.

*Keenam*, efek model peran. Pemimpin perempuan yang diberi mandat dapat menjadi model peran bagi perempuan calon lainnya. Dia dapat memperlihatkan tipe-tipe orang tertentu dalam mencapai posisi tertentu sehingga memberikan informasi tentang nilai keputusan pilihan karir politik.

*Ketujuh*, meningkatkan aspirasi karena dengan masuknya kepemimpinan perempuan yang diinduksi oleh kuota perempuan bisa meningkatkan masuknya perempuan ke politik. Kepemimpinan perempuan dapat meningkatkan aspirasi perempuan dan menghapus stereotipi yang dikenakan kepada perempuan.

*Kedelapan*, meningkatkan investasi politik bagi perempuan. Lewat pemberian insentif atau peluang politik akan mendorong perempuan untuk berinvestasi secara politis.

Berbeda dengan pandangan kelompok anti kuota cenderung melihatnya dari aspek negatif. Ada beberapa argumentasi yang dikeumakan oleh kelompok anti kuota. *Pertama*, kuota dapat mengeluarkan kelompok etnis dan sosial ekonomi lainnya terpinggirkan. Dengan kuota jabatan tertentu bagi perempuan, maka ada kemungkinan lebih sedikit posisi terbuka untuk kandidat dari kelompok lain yang juga kurang terwakili. Eksklusi dari kelompok yang tak terwakili dapat membatasi suara mereka di perwakilan baik deskriptif maupun substantif. Mungkin pria dapat terkena dampak negatifnya.

*Kedua*, dari aspek ekternalitas negatif, kuota memiliki efek negatif pada perempuan potensial yang merupakan hasil dari kurang efisiennya kepemimpinan perempuan.

*Ketiga*, mengurangi insentif perempuan untuk investasi ketika kuota diyakini sebagai jalan membuat kemajuan lebih mudah (Coate dan Loury, 1993).

*Keempat*, memperburuk sikap ketika pemilih dipaksa untuk memilih perempuan kandidat dan merasa pilihannya dibatasi, sehingga mereka justru akan menyerang perempuan. Kemungkinannya kuota direaksi secara negatif, khususnya model *reserved seats*, karena munculnya persepsi bahwa kuota melanggar norma-norma sosial dan meningkatkan diskriminasi atau bahkan kekerasan terhadap perempuan. Kuota menempatkan perempuan dalam posisi kontra stereotipi yang akan meningkatkan rasa diskriminasi (Rundem dan Fairchild, 2004). Bahkan kemungkinan muncul stereotipi dari konstituen bahwa perempuan yang muncul sebagai calon pemimpin tidak berkualitas, sehingga kuota tidak menguntungkan bagi perempuan. Terlepas dari dampak negatif namun setidaknya hasil dari kuota perempuan adalah meningkatnya representasi deksriptif sekaligus substantif.

#### **II.4. Rekrutmen politik**

Partai berfungsi sebagai pintu gerbang dalam mencalonkan calon untuk untuk jabatan di semua tingkatan pemerintahan. Menurut Pippa Norris (1985) ada tiga tahapan dalam pencalonan yakni tahap sertifikasi, tahap nominasi, tahap pemilihan.

*Pertama*, pada proses sertifikasi. Tahap ini adalah tahap pendefinisian kriteria yang dapat masuk dalam kandidasi. Berbagai hal yang mempengaruhi tahap seleksi meliputi aturan-aturan partai dan norma-norma sosial maupun informal akan menetapkan siapa yang memenuhi syarat untuk dijadikan calon untuk jabatan terpilih, faktor persyaratan hukum siapa yang memenuhi syarat (usia, kewarganegaraan, pendidikan), sistem dan UU pemilu (aturan internal partai, peran sisten pemilu) yang berlaku, dan norma sosial informal dan nilai budaya.

*Kedua*, proses nominasi menyangkut siapa yang menetapkan sebagai calon. Tahap penominasian meliputi ketersediaan calon yang memenuhi syarat dan permintaan dari penyeleksi ketika memutuskan siapa yang dinominasikan. Ada beberapa dimensi kunci siapa yang memutuskan dalam pencalonan. Dimensi yang pertama, menyangkut tingkat sentralisasi dalam memutuskan kandidat, seberapa jauh nominasi ditentukan oleh pemimpin partai atau didelegasikan ke bawah. Dimensi kedua adalah keluasan partisipasi menyangkut apakah dalam seleksi hanya melibatkan beberapa penaseksi yang memilih calon atau banyak orang yang menentukan calon. Dimensi yang ketiga adalah lingkup pengambilan keputusan. Apakah hanya ada satu pilihan, sedikit atau banyak pesaing yang ingin dicalonkan dalam tahap sertifikasi ini.

*Ketiga*, tahap pemilihan yaitu tahap terakhir yang menentukan siapa yang memenangkan pemilu. Pada tahap ini sangat ditentukan oleh partisipasi pemilih dan strategi politik dari kandidat untuk memenangkan suara pemilih.



**KOMISI**



# **BAB III**

## **Metode Penelitian**

**PEMILIHAN UMUM**

## BAB III METODE PENELITIAN

### III.1. Pendekatan dan Lokasi Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif interpretatif. Dalam konsepsi Bogdan dan Taylor, penelitian kualitatif adalah proses penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa data tertulis/lisan dari subjek dan objek yang diamati/diteliti. Pendekatan penelitian ini mempunyai ciri-ciri antara lain mempunyai *setting* yang aktual, peneliti adalah instrumen kunci untuk mengkonstruksi informasi dari data yang bersifat deskriptif, menganalisis data secara induktif, dan peristiwa pemilu 2019 adalah merupakan perhatian yang esensial dalam penelitian ini. Penelitian kualitatif interpretatif bertujuan untuk memaknai suatu kondisi, situasi, atau fenomena realitas sosial yang ada pada politik elektoral di pemilu 2019, proses rekrutmen calon anggota legislatif dari suatu partai politik di Jawa Timur. Metode interpretatif ini dapat mengungkap makna atas informasi yang telah diberikan oleh informan tentang naik turunnya keterwakilan perempuan, tahap seleksi dan pencalonan perempuan di Pemilu 2019. Melalui studi penelitian interpretatif dapat menemukan temuan-temuan baru berupa upaya peningkatan keterwakilan perempuan yang dikaitkan dengan pola rekrutmen kandidat oleh parpol dalam politik elektoral.

### III.2. Subyek Penelitian

Yang menjadi subyek penelitian adalah para pengurus parpol di tingkat Provinsi Jawa Timur (DPD/DPW), tim seleksi caleg dari setiap partai politik dan beberapa kandidat pada pemilu 2019. Mereka kesemuanya adalah yang terlibat dalam proses seleksi dan pelaksana regulasi dari penyelenggara pemilu.

### III.3. Proses Pengumpulan dan Analisis Informasi

Dalam penelitian kualitatif ini, data dikumpulkan melalui 3 (tiga) kegiatan (Lofland, 1971; Denzin 2009), yakni: a). Proses memasuki lokasi penelitian (*getting in*). Pada tahap ini, peneliti berupaya juga mengenalkan serta meleburkan diri untuk memperoleh empati dalam rangka mengurangi jarak sosial antara peneliti dan pemberi informasi b). Ketika berada di lokasi penelitian (*getting along*). Pada tahap ini peneliti berusaha semakin mempererat hubungan untuk memperoleh beragam sumber data, informasi serta menangkap makna. c). Tahap pengumpulan data (*logging the data*). Untuk mendapatkan data yang lebih valid yang berupa narasi atau teks, maka peneliti melakukan wawancara mendalam dengan informan. Wawancara secara mendalam (*in depth interview*) dilakukan dengan proses tanya jawab,

yang dilakukan dengan proses tatap muka dan tanya jawab langsung dengan subjek penelitian atau dengan narasumber. Wawancara mendalam dilihat sebagai proses interaksi dan komunikasi dan dalam hal ini hasil wawancara dipengaruhi oleh beberapa faktor yang berinteraksi dan mempengaruhi arus informasi. Faktor tersebut adalah: pewawancara, informan, topik penelitian yang tertuang dalam daftar pertanyaan, dan situasi wawancara (Irawati dkk, 1989).

Wawancara mendalam dilakukan dengan cara bertatap muka secara langsung dan menanyakan pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya mendalam dengan *interview guiding*. Cara ini memungkinkan mendapatkan data mengenai keterwakilan perempuan dan rekrutmen perempuan melalui eksplorasi jawaban atau tanggapan informan dalam bentuk narasi atau teks yang digunakan untuk bahan analisis.

Cara berikutnya adalah mengumpulkan dokumen yang berasal dari penetapan-penetapan hasil KPU, dokumen yang terdapat di jaringan internet. Dokumen ini memuat data kuantitatif tentang komposisi calon legislatif, hasil perolehan suara calon legislatif, ketetapan-ketetapan yang menyangkut pemilu.

#### **III.4. Tehnik analisis hasil penelitian**

Data yang telah terkumpul dari lokasi penelitian maka proses penafsiran data akandilakukan dengan menggunakan seperangkat konsep dan teori keterwakilam perempuan dan kandidasi yang akan dihubungkan dengan konteks politik elektoral yang akan dirangkai dan dielaborasi dalam analisis komprehensif sehingga pada tahapan berikutnya mampu mengkonstruksikan hasil untuk disusun analisis tentang keterwakilan perempuan melalui model rekrutmen politik di partai politik dalam politik elektoral. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan konsepsi representasi dan kandidasi.

#### **III.5. Alur penelitian**

Dalam upaya mendiskripsikan keseluruhan proses penelitian untuk dapat menjawab pertanyaan penelitian, maka telah disusun sebuah skema kerangka kerja yang menggambarkan sebuah tahapan yang harus dilalui dalam proses penelitian. Dalam kerangka kerja penelitian ini, terbagi dalam tiga tahapan, yakni: a) input di lapangan, b) proses analisis dan c) hasil.





**KOMISI**



# **BAB IV**

**Pembahasan &  
Analisis Data**

**LIHAN U**

## **BAB IV**

### **PEMBAHASAN DAN ANALISIS DATA**

#### **IV.1. Regulasi tentang Keterwakilan Perempuan**

Keterwakilan perempuan di struktur lembaga politik pemerintahan dialamatkan untuk mengatasi ketimpangan gender. Berdasarkan data Proyeksi Penduduk Indonesia 2010-2035, dari total 261,9 juta penduduk Indonesia pada tahun 2017, penduduk perempuannya berjumlah 130,3 juta jiwa atau sekitar 49,75 persen dari populasi. Sayangnya, besarnya populasi perempuan tersebut tidak seimbang dengan representasi perempuan di parlemen. Proporsi perempuan di kursi DPR jauh lebih sedikit bila dibandingkan dengan proporsi laki-laki. Ketimpangan gender semacam ini perlu diatasi dengan serangkaian kebijakan afirmasi yang bertujuan untuk menghindari dominasi dari salah satu jenis kelamin dalam lembaga-lembaga politik-pemerintahan, yang notabene akan merumuskan kebijakan publik. Penguatan kebijakan afirmatif 30% keterwakilan perempuan melalui UU dan Peraturan KPU menjadi penting karena peraturan tersebut menjadi daya paksa bagi partai politik untuk memenuhi tanggungjawabnya sebagai kontestan pemilu. Dasar penetapan angka 30% adalah hasil penelitian dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang menyatakan bahwa jumlah minimum 30 persen memungkinkan terjadinya suatu perubahan dan membawa dampak pada kualitas keputusan yang diambil dalam lembaga-lembaga publik.

Upaya untuk meningkatkan peran perempuan adalah dengan menerbitkan serangkaian peraturan perundang-undangan yang dapat menjamin peningkatan keterwakilan perempuan di kursi legislatif. Regulasi yang mengatur keterlibatan politik perempuan diantaranya Undang-undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum; Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang di dalamnya juga mengatur pemilu tahun 2009.

UU No. 2/2008 memuat kebijakan yang mengharuskan partai politik menyertakan keterwakilan perempuan minimal 30% dalam pendirian maupun dalam kepengurusan di tingkat pusat. Partai politik secara konseptual memiliki fungsi menghadirkan pemimpin, sehingga dalam dirinya dilekatkan fungsi rekrutmen politik. Berdasarkan UU No. 2 Tahun 2008, Pasal 11 ayat (1) yaitu huruf e: “rekrutmen politik dalam proses pengisian jabatan politik melalui mekanisme demokrasi dengan memperhatikan kesetaraan dan keadilan

gender”. Prinsip kesetaraan gender, khususnya mengatur tentang peran perempuan dalam parpol, dapat dilihat pada Pasal 2 ayat (5) UU No. 2/2008 yang menentukan: “Kepengurusan partai politik tingkat pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun dengan menyertakan paling rendah 30% (tiga puluh perseratus) keterwakilan perempuan”. Pasal 20 UU No. 2/2008 yang menyatakan, “kepengurusan partai politik tingkat provinsi dan kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (2) dan ayat (3) disusun dengan memperhatikan keterwakilan perempuan paling rendah 30% (tiga puluh persen) yang diatur dalam AD dan ART Partai Politik masing-masing”.

UU No. 10/2008 menyebutkan bahwa partai politik untuk bisa menjadi peserta pemilu harus memenuhi persyaratan yang sesuai dengan pasal 8 ayat (1), salah satunya adalah poin (d) yaitu: “menyertakan sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh perseratus) keterwakilan perempuan pada kepengurusan partai politik tingkat pusat”. Pasal 53 UU Pemilu Legislatif tersebut juga menyatakan: “daftar bakal calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 memuat paling sedikit 30% keterwakilan perempuan”. Lebih jauh Pasal 66 ayat (2) UU No. 10 Tahun 2008 juga menyatakan: “KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota mengumumkan persentase keterwakilan perempuan dalam daftar calon tetap partai politik masing-masing pada media massa cetak harian nasional dan media massa elektronik nasional.”

Jadi UU No.2/2008 dan UU No. 10/2008 menegaskan bahwa partai politik baru dapat menjadi kontestan pemilu apabila mematuhi persyaratan menyertakan sekurang-kurangnya 30% keterwakilan perempuan pada kepengurusan partai politik tingkat pusat, daftar bakal calon. Peraturan lainnya adalah dengan menerapkan *zipper system* yang mengatur bahwa setiap 3 bakal calon terdapat sekurang-kurangnya satu orang perempuan.

Undang-Undang Nomor 2/2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2/2008 tentang Partai Politik mengatur lebih rinci keterlibatan perempuan dalam politik yaitu dalam pasal 2 dan pasal 2 ayat (5) yang menyatakan : pasal 2 ayat (1) : Partai Politik didirikan dan dibentuk oleh paling sedikit 30 (tiga puluh) orang warga negara Indonesia yang telah berusia 21 (dua puluh satu) tahun atau sudah menikah dari setiap provinsi. Pasal 2 ayat (2): Pendirian dan pembentukan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyertakan 30% (tiga puluh perseratus) keterwakilan perempuan. Pasal 2 ayat (5) : Kepengurusan Partai Politik tingkat pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun dengan menyertakan paling sedikit 30% (tiga puluh perseratus) keterwakilan perempuan

UU No.8/2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, pada Pasal 54 menyebutkan bahwa daftar bakal calon memuat paling banyak 100% dari jumlah kursi pada setiap daerah pemilihan. Selanjutnya pada pasal 55 disebutkan bahwa daftar bakal calon memuat paling sedikit 30% keterwakilan perempuan, ditambah dengan ketentuan pasal 56 ayat 2 bahwa setiap tiga orang bakal calon terdapat sekurang-kurangnya satu orang perempuan bakal calon.

UU No.7/2017 juga menyebutkan pada pasal 173 ayat 2(e) bahwa partai politik dapat menjadi peserta pemilu setelah memenuhi menyertakan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan pada kepengurusan partai politik tingkat pusat; pasal 252 ayat 6 yang menyatakan bahwa : “KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota mengumumkan persentase keterwakilan perempuan dalam daftar calon sementara partai politik masing-masing pada media massa cetak harian nasional dan media massa elektronik nasional; pasal 257 ayat 2 : “KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota mengumumkan persentase keterwakilan perempuan dalam daftar calon tetap partai politik masing-masing pada media massa cetak harian nasional dan media massa elektronik nasional”.

KPU sebagai pelaksana teknis ketentuan UU melalui Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) mengatur bahwa pada setiap daerah pemilihan harus memuat paling kurang 30% perempuan bakal calon. Mengacu pada pasal 253 ayat 2, 3, dan 4 maka daftar bakal calon berlaku untuk DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota. Jika partai politik tidak memenuhi daftar bakal calon sebagaimana diatur berarti tidak bisa mengajukan caleg untuk mengikuti pemilu di daerah pemilihan bersangkutan.

Keputusan KPU RI No.876/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 tentang Pedoman teknis Pengajuan dan Verifikasi Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota juga memuat persyaratan dalam SILON wajib memenuhi keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen).

Keputusan KPU RI No.961/PL.01.4-Kpt/KPU/VII/2018 tentang Petunjuk Tehnis Perubahan, Penyusunan Dan Penetapan DCS Dan DCT Anggota DPR,DPRD Provinsi, DPRED Kabupaten/Kota memuat perihal penggantian calon tetap kepada partai politik karena wajib memenuhi ketentuan kuota 30% bakal calon perempuan dan penempatannya di setiap dapil. KPU juga mengeluarkan peraturan PKPU RI No.20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota pada pasal 6 ayat (c) disebutkan bahwa dalam daftar bakal calon yang wajib memuat keterwakilan perempuan

paling sedikit 30% (tiga puluh persen) di setiap Dapil; pasal 6 ayat 1. (d) dinyatakan bahwa di setiap 3 (tiga) orang bakal calon pada susunan daftar calon sebagaimana dimaksud pada huruf c, wajib terdapat paling sedikit 1 (satu) orang bakal calon perempuan; pasal 6 ayat 2 disebutkan bahwa dalam hal penghitungan 30% (tiga puluh persen) jumlah bakal calon perempuan di setiap dapil menghasilkan angka pecahan, dilakukan pembulatan ke atas.

#### IV.2. Keterwakilan Perempuan Dalam Pencalonan Di DPRD Provinsi Jawa Timur Pada Pemilu 2019

Argumentasi pentingnya keterwakilan perempuan adalah pada “*presence*” perempuan secara deskriptif maupun substantif. Kehadiran perempuan secara deskriptif ditunjukkan pada jumlah tertentu perempuan terdaftar sebagai calon legislatif maupun terpilih sebagai anggota legislatif. Secara substantif kehadiran perempuan di parlemen memberikan otoritas kepada perempuan untuk membuat kebijakan yang ramah terhadap kepentingan perempuan. Dalam melihat keterwakilan perempuan dalam pencalonan ada beberapa variabel penting yang patut dikaji, diantaranya: kepatuhan partai terhadap amanat kuota 30% bagi perempuan, penempatan di daerah pemilihan, penempatan nomor urut.

Pada Pemilu 2019 di Jawa Timur, semua partai politik mematuhi kebijakan UU dan PKPU tentang keterwakilan perempuan minimal 30%. Semua partai mampu memenuhi persyaratan kuota minimal 30% perempuan dalam pencalonan di Pemilu 2019. Berikut tabel komposisi perempuan dalam pencalonan di Provinsi Jawa Timur pada Pemilu 2019.

**Tabel 4.**  
**Komposisi Pencalonan di DPRD Provinsi Jawa Timur pada Pemilu 2019**

No	Partai Politik	Σ Dapil	Calon Legislatif 2019				
			Σ L	% L	Σ P	% P	Total
1	PKB	14	74	62,18	45	37,82	119
2	Gerindra	14	74	62,18	45	37,82	119
3	PDIP	14	73	60,83	47	39,17	120
4	Golkar	14	69	57,50	51	42,50	120
5	NasDem	14	75	64,10	42	35,90	117
6	Garuda	14	17	54,84	14	45,16	31
7	Berkarya	14	66	58,41	47	41,59	113
8	PKS	14	67	58,77	47	41,23	114
9	Perindo	14	73	61,86	45	38,14	118
10	PPP	14	70	60,87	45	39,13	115
11	PSI	14	34	59,65	23	40,35	57
12	PAN	14	71	60,68	46	39,32	117
13	Hanura	14	46	54,76	38	45,24	84
14	Demokrat	14	67	55,83	53	44,17	120
15	PBB	14	50	58,82	35	41,18	85
16	PKPI	14	20	54,05	17	45,95	37
<b>Total</b>			<b>946</b>	<b>59,65</b>	<b>640</b>	<b>40,35</b>	<b>1586</b>

Sumber; KPU RI. 2019. *Daftar Calon Legislatif DPRD Provinsi Jawa Timur Pada Pemilu 2019*, diolah 2019

Dengan 14 dapil di Pemilu 2019, total calon legislatif yang berkontestasi sebanyak 1586 yang terdiri dari 946 (59,65%) laki-laki dan 640 (40,35%) perempuan. Partai politik yang terbanyak memberikan peluang kepada perempuan sebagai caleg perempuan adalah PKPI dengan proporsi sebesar 45,95% perempuan. Sedangkan partai politik yang paling sedikit menyediakan kursi caleg perempuan adalah PKB (37,82%) dan Gerindra (37,82%).

Pada Pemilu 2019 menunjukkan *trend* kenaikan keterwakilan caleg perempuan dibandingkan dengan Pemilu 2014 di Jawa Timur. Dari 12 partai yang berkontestasi di Pemilu 2014, kuantitas caleg perempuan tercatat sebanyak 424 (36,90%) dan meningkat menjadi 640 (40,35%) pada Pemilu 2019. Artinya terjadi peningkatan keterwakilan perempuan di DCT sebesar 3,65% di Pemilu 2019. Berikut tabel rasio komposisi perempuan dalam pencalonan di Pemilu 2014 dengan Pemilu 2019.

**Tabel 5.**  
**Rasio komposisi pencalonan perempuan di DPRD Jawa Timur pada Pemilu 2014 dan 2019**

No	Partai Politik	Calon Legislatif 2014						Calon Legislatif 2019					
		Σ L	% L	Σ P	% P	Total	Σ Dapil	Σ L	% L	Σ P	% P	Total	Σ Dapil
1	PKB	60	61,86	37	38,14	97	11	74	62,18	45	37,82	119	14
2	Gerindra	64	64,65	35	35,35	99	11	74	62,18	45	37,82	119	14
3	PDIP	63	63,64	36	36,36	99	11	73	60,83	47	39,17	120	14
4	Golkar	65	65,00	35	35,00	100	11	69	57,50	51	42,50	120	14
5	NasDem	64	64,00	36	36,00	100	11	75	64,10	42	35,90	117	14
6	Garuda							17	54,84	14	45,16	31	14
7	Berkarya							66	58,41	47	41,59	113	14
8	PKS	62	62,00	38	38,00	100	11	67	58,77	47	41,23	114	14
9	Perindo							73	61,86	45	38,14	118	14
10	PPP	63	63,64	36	36,36	99	11	70	60,87	45	39,13	115	14
11	PSI							34	59,65	23	40,35	57	14
12	PAN	60	60,61	39	39,39	99	11	71	60,68	46	39,32	117	14
13	Hanura	63	63,64	36	36,36	99	11	46	54,76	38	45,24	84	14
14	Demokrat	65	65,00	35	35,00	100	11	67	55,83	53	44,17	120	14
15	PBB	37	56,92	28	43,08	65	11	50	58,82	35	41,18	85	14
16	PKPI	59	64,13	33	35,87	92	11	20	54,05	17	45,95	37	14
	Total	725	63,10	424	36,90	1149		946	59,65	640	40,35	1586	

Sumber; KPU RI. 2014. *Daftar Calon Legislatif DPRD Provinsi Jawa Timur Pada Pemilu 2014*; dan KPU RI. 2019. *Daftar Caleg DPRD Provinsi Jawa Timur Pada Pemilu 2019*, dan diolah 2019.

Berpijak pada data di atas, peningkatan jumlah calon legislatif perempuan terjadi di Partai Demokrat yaitu dari 35% pada Pemilu 2014 menjadi 44,16% di Pemilu 2019, yang berarti meningkat hampir 9%; hanya di PKB justru penempatan caleg perempuan menurun yang sebelumnya di Pemilu 2014 sebesar 38,14% berkurang menjadi 37,82% di pemilu 2019.

Sementara partai-partai lain juga mengalami kenaikan dan berkisar antara 3-8% di Pemilu 2019.

Peningkatan jumlah perempuan dalam pencalon sebagai calon legislatif di Pemilu 2019 disebabkan oleh beberapa faktor. *Pertama*, perluasan kontestan pemilu dimana pada Pemilu 2014 yang semula ada 12 partai politik nasional yang berkontestasi, yaitu PKB, Gerindra, PDIP, Golkar, Nasdem, PKS, PPP, PAN, Hanura, PBB, PKPI menjadi 16 di Pemilu 2019. Penambahan 4 partai diantaranya: Perindo, Partai Solidaritas Indonesia, Garuda, Berkarya. Konsekuensi perluasan kontestan pemilu adalah semakin bertambahnya jumlah calon legislatif, yang tentunya berimbas pada peningkatan jumlah perempuan yang harus direkrut sebagai calon legislatif.

*Kedua*, adanya perluasan daerah pemilihan yang semula di Pemilu 2014 hanya 11 dapil tetapi pada Pemilu 2019 meningkat menjadi 14 dapil. Di semua dapil wajib ada keterwakilan perempuan 30% yang berkonsekuensi pada penambahan ketersediaan jumlah caleg perempuan. Perluasan jumlah dapil diikuti dengan peningkatan alokasi kursi di setiap dapil. Alokasi kursi di Jawa Timur dimana pada Pileg 2014 sebanyak 100 kursi bertambah menjadi 120 kursi di Pemilu 2019. Perubahan tersebut diikuti dengan penambahan alokasi kursi di setiap dapil, sehingga alokasi kursi di setiap dapil Jatim antara 6 – 12 kursi. Berikut ini tabel perbandingan pembagian dapil di Jawa Timur.

**Tabel 6.**  
**Rasio Alokasi Kursi dan Pembagian Dapil pada Pemilu 2014 dan 2019**

No	Daerah Pemilihan	Jumlah Kursi	Daerah Pemilihan	Jumlah Kursi
1	DP Jawa Timur 1 Meliputi:	12	Dp Jawa Timur 1 Meliputi:	8
	1.1 Sidoarjo		1.1 Kota Surabaya	
	1.2 Kota Surabaya			
2	DP Jawa Timur 2 Meliputi:	8	DP Jawa Timur 2 Meliputi:	6
	2.1 Probolinggo		2.1 Sidoarjo	
	2.2 Pasuruan			
	2.3 Kota Probolinggo			
	2.4 Kota Pasuruan			
3	Dp Jawa Timur 3 Meliputi :	8	Dp Jawa Timur 3 Meliputi:	9
	3.1 Banyuwangi		3.1 Probolinggo	
	3.2 Bondowoso		3.2 Pasuruan	
	3.3 Situbondo		3.3 Kota Probolinggo	
			3.4 Kota Pasuruan	
4	DP Jawa Timur 4 Meliputi:	9	DP Jawa Timur 4 Meliputi:	9
	4.1 Lumajang		4.1 Banyuwangi	
	4.2 Jember		4.2 Bondowoso	
			4.3 Situbondo	
5	Dp Jawa Timur 5 Meliputi:	9	DP Jawa Timur 5 Meliputi:	11
	5.1 Malang		5.1. Lumajang	

No	Daerah Pemilihan	Jumlah Kursi	Daerah Pemilihan	Jumlah Kursi
	5.2 Kota Malang		5.2 Jember	
	5.3 Kota Batu			
6	Dp Jawa Timur 6 Meliputi:	11	DP Jawa Timur 6 Meliputi:	11
	6.1 Tulungagung		6.1 Malang	
	6.2 Blitar		6.2 Kota Malang	
	6.3 Kediri		6.3 Kota Batu	
	6.4 Kota Kediri			
7	DP Jawa Timur 7 Meliputi:	9	DP Jawa Timur 7 Meliputi:	7
	7.1 Pacitan		7.1 Tulungagung	
	7.2 Ponorogo		7.2 Blitar	
	7.3 Trenggalek		7.3. Kota Blitar	
	7.4 Magetan			
8	Dp Jawa Timur 8 Meliputi:	11	DP Jawa Timur 8 Meliputi:	6
	8.1 Mojokerto		8.1. Kediri	
	8.2 Jombang		8.2 Kota Kediri	
	8.3 Nganjuk			
	8.4 Madiun			
	8.5 Kota Mojokerto			
9	Dp Jawa Timur 9 Meliputi:	6	DP Jawa Timur 9 Meliputi:	12
	9.1 Bojonegoro		9.1 Pacitan	
	9.2 Tuban		9.2 Ponorogo	
			9.3 Trenggalek	
			9.4 Magetan	
10	Dp Jawa Timur 10 Meliputi:	7	DP Jawa Timur 10 Meliputi :	8
	10.1 Lamongan		10.1 Mojokerto	
	10.2 Gresik		10.2. Kota Mojokerto	
			10.3 Jombang	
11	Dp Jawa Timur 11 Meliputi:	10	Dp Jawa Timur 11 Meliputi:	6
	11.1 Bangkalan		11.1 Nganjuk	
	11.2 Sampang		11.2. Madiun	
	11.3 Pamekasan		11.3. Kota Madiun	
12			DP Jawa Timur 12 Meliputi:	7
			12.1 Bojonegoro	
13			DP Jawa Timur 13 Meliputi:	8
			13.1 Lamongan	
14			DP Jawa Timur 14 Meliputi:	12
			14.1 Bangkalan	
			14.2 Sampang	
			14.3 Pamekasan	
			14.4 Sumenep	
	<b>JUMLAH KURSI</b>	<b>100</b>	<b>JUMLAH KURSI</b>	<b>120</b>

Sumber: Keputusan KPU Nomor: 107/kpts/KPU/TAHUN 2013 tanggal 9 Maret 2013 dan <https://infopemilu.kpu.go.id/pileg2019/dapil/view>

Perubahan jumlah dapil di Pemilu 2019 berimbang pada penambahan jumlah calon perempuan di DCT DPRD Jawa Timur karena adanya kewajiban keterwakilan perempuan 30% di setiap dapil. Oleh karena itu jumlah caleg semakin bertambah baik laki-laki maupun perempuan untuk memenuhi penambahan dapil tersebut.

Bila dilihat dari kemungkinan kemenangan, di Pemilu 2014, pada dapil 1 dan dapil 10 perempuan memiliki peluang jauh lebih besar dibandingkan dengan dapil lainnya karena jumlah kursi yang diperebutkan sebesar 12 kursi dan 11 kursi. Sedangkan dapil yang paling ketat kontestasinya bagi caleg perempuan adalah di dapil 10 karena terdapat 41,77% perempuan caleg dari berbagai partai politik terlibat kontestasi. Berikut tabel yang menggambarkan pencalonan perempuan sebagai caleg di 11 dapil di Pemilu 2014.

**Tabel 7.**  
**Komposisi pencalonan perempuan di dapil-dapil Jawa Timur pada Pemilu 2014**

N0	PARTAI	Pencalonan Perempuan di Pemilu 2014											Σ P
		DP1	DP2	DP3	DP4	DP5	DP6	DP7	DP8	DP9	DP10	DP11	
1	NASDEM	4	3	3	3	3	4	3	4	2	3	4	36
2	PKB	6	3	3	3	3	4	3	4	2	3	3	37
3	PKS	5	3	3	3	3	4	4	5	2	3	3	38
4	PDIP	4	3	3	3	3	4	3	5	2	3	3	36
5	GOLKAR	4	3	3	3	3	4	3	4	2	3	3	35
6	GERINDRA	4	3	3	3	3	4	3	4	2	3	3	35
7	DEMOKRAT	4	3	3	3	3	4	3	4	2	3	3	35
8	PAN	5	3	3	3	3	4	5	4	2	3	4	39
9	PPP	4	3	3	3	3	4	3	4	3	3	3	36
10	HANURA	4	3	3	3	3	5	4	4	2	2	3	36
11	PBB	3	2	3	2	3	4	1	4	2	1	3	28
12	PKPI	4	3	3	3	3	4	3	3	2	3	3	34
<b>TOTAL</b>		<b>51</b>	<b>35</b>	<b>36</b>	<b>35</b>	<b>36</b>	<b>49</b>	<b>38</b>	<b>49</b>	<b>25</b>	<b>33</b>	<b>38</b>	<b>425</b>
<b>ALOKASI KURSI</b>		<b>12</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>9</b>	<b>11</b>	<b>9</b>	<b>11</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>10</b>	<b>100</b>
<b>% KETERWAKILAN PEREMPUAN</b>		<b>36,96</b>	<b>38,04</b>	<b>39,56</b>	<b>34,65</b>	<b>34,29</b>	<b>37,69</b>	<b>37,62</b>	<b>39,20</b>	<b>35,71</b>	<b>41,77</b>	<b>32,20</b>	<b>36,96</b>

Sumber: KPU RI. 2014. *Daftar Calon Legislatif DPRD Provinsi Jawa Timur Pada Pemilu 2014*, dan diolah 2019

Berbeda dengan Pemilu 2019 dimana alokasi kursi DPRD Jawa Timur sebanyak 120 dan di setiap dapil wajib ada keterwakilan perempuan sebesar 30%. Penempatan perempuan terbanyak terjadi di dapil 7 yaitu sebesar 48,89%; dan yang paling kecil keterwakilannya terdapat di dapil 4 yaitu sebesar 36,84%. PAN adalah partai yang terbanyak menempatkan calon perempuan di 14 dapil yaitu 39 orang, sebaliknya PBB merupakan partai yang paling kecil proporsinya dalam menempatkan perempuan di DCT yaitu sebanyak 28 orang. Walaupun demikian pengisian caleg di DCT oleh semua partai politik telah memenuhi batas ambang keterwakilan perempuan sebesar 30%. Di bawah ini tabel yang menyajikan gambaran komposisi caleg perempuan di setiap dapil.

**Tabel 8.**  
**Komposisi pencalonan perempuan di dapil-dapil Jawa Timur pada Pemilu 2019**

N O	PARTAI	Penempatan Caleg Perempuan di DPRD Jawa Timur di Pemilu 2019														TOTAL P
		DP1	DP2	DP3	DP4	DP5	DP6	DP7	DP8	DP9	DP10	DP11	DP12	DP13	DP14	
1	PKB	3	2	3	3	4	4	4	2	4	3	2	4	3	4	45
2	Gerindra	3	2	3	3	4	5	3	2	4	3	2	3	3	5	45
3	PDIP	3	3	3	3	4	4	4	3	4	4	2	3	3	4	47
4	Golkar	3	2	4	3	5	4	3	4	4	4	2	4	4	5	51
5	NasDem	3	2	3	3	4	4	3	1	4	3	2	3	3	4	42
6	Garuda	1	0	0	1	4	1	1	1	1	1	0	1	1	1	14
7	Berkarya	3	2	3	5	3	5	3	2	5	3	2	3	3	5	47
8	PKS	3	2	4	4	3	4	3	3	4	3	3	4	3	4	47
9	Perindo	3	2	3	3	4	4	4	2	4	4	2	3	3	4	45
10	PPP	4	2	3	3	4	4	3	2	5	3	2	3	3	4	45
11	PSI	3	3	1	1	2	3	1	1	1	2	1	1	2	1	23
12	PAN	3	2	3	3	4	4	3	3	6	3	2	3	3	4	46
13	Hanura	2	1	3	1	4	3	2	2	3	4	3	3	3	4	38
14	Demokrat	3	3	4	3	4	7	5	2	4	4	2	3	3	6	53
19	PBB	3	2	3	3	4	2	2	2	2	2	2	2	2	4	35
20	PKPI	4	3	1	0	0	2	0	1	1	2	1	1	0	1	17
<b>Total</b>		<b>47</b>	<b>33</b>	<b>44</b>	<b>42</b>	<b>57</b>	<b>60</b>	<b>44</b>	<b>33</b>	<b>56</b>	<b>48</b>	<b>30</b>	<b>44</b>	<b>42</b>	<b>183</b>	<b>640</b>
<b>% Keterwakilan Perempuan</b>		38.84	38.82	36.97	36.84	38.26	42.25	48.89	43.42	39.16	44.44	37.50	45.83	40.78	37.5	41,05
<b>Alokasi Kursi</b>		<b>8</b>	<b>6</b>	<b>9</b>	<b>9</b>	<b>11</b>	<b>11</b>	<b>7</b>	<b>6</b>	<b>12</b>	<b>8</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>12</b>	<b>120</b>

Sumber: KPU RI. 2019. *Daftar Calon Legislatif DPRD Provinsi Jawa Timur Pada Pemilu 2019*, dan diolah 2019

*Ketiga*, eksistensi organisasi sayap perempuan di partai politik, khususnya organisasi perempuan, secara langsung maupun tidak langsung memberikan kontribusi untuk kaderisasi perempuan bagi partai politik. Misal di PKB dengan Pergerakan Perempuan Kebangkitan Bangsa yang disingkat Perempuan Bangsa Perempuan Bangsa, PDIP dengan Sarinah; Gerindra dengan Srikandi Gerindra; Golkar dengan Himpunan Wanita Karya; Partai Garuda dengan Srikandi Garuda, Nasdem dengan Garnita, PPP dengan Perempuan Pembangunan. Misal di PKB dengan organisasi sayap Pergerakan Perempuan Kebangkitan Bangsa yang disingkat Perempuan Bangsa Perempuan Bangsa. Perempuan Bangsa secara eksplisit disebutkan ke dalam pasal 544 ayat AD/ART Partai Kebangkitan Bangsa mengenai kelengkapan dan perangkat partai, sebagaimana diungkapkan oleh Anik Maslachah, Wakil Ketua DPW PKB Jatim

“..program-program di Perempuan Bangsa berfokus pada kegiatan eksternal perempuan yang berbasis sosial masyarakat, yang bertujuan untuk memperkenalkan partai kepada masyarakat umum, seperti pada bidang ekonomi yang menitikberatkan pada masalah UMKM, bidang sosial budaya, bidang kesehatan seperti cek kesehatan gratis...” jelas Anik M.

Tetapi di PDI Perjuangan yang memiliki organisasi sayap perempuan yang bernama Sarinah, tidak serta merta menyediakan caleg perempuan dalam pemilihan legislatif. Bagi

PDIP, partai menetapkan persyaratan berupa ketersediaan Kartu Tanda Anggota dengan diikuti persyaratan-persyaratan administratif lainnya bagi seluruh anggota aktif untuk mendaftar sebagai calon legislatif dari PDI Perjuangan.

*Keempat*, kebijakan partai politik dalam menetapkan jumlah perempuan sebagai caleg melebihi persyaratan kuota keterwakilan perempuan 30% menunjukkan komitmennya untuk mendukung keterlibatan perempuan. Misalnya Partai Perindo memiliki komitmen penuh dalam mendukung keterlibatan perempuan dalam dunia politik, sebagaimana diungkapkan oleh Muhammad Mirdasy selaku Ketua Umum DPP Partai Perindo Jawa Timur:

“...ketika KPU mengikuti aturan dalam UU dengan memberikan aturan 30% untuk melibatkan perempuan dalam pencalonan, partai Perindo sendiri membuat standar di semua level sebanyak 45% untuk melibatkan perempuan dalam pencalonan. Kemarin dalam pencalonan 2019 partai Perindo hampir di semua level harus melibatkan perempuan sebanyak 45% yang artinya melebihi jumlah minimal yakni 30%”.

#### IV.3. Keterpilihan Perempuan Sebagai Anggota DPRD Jawa Timur di Pemilu 2019

Pada Pemilu 2019 terdapat 11 partai yang berhasil lolos memperoleh kursi di DPRD Jawa Timur yaitu PKB, Gerindra, PDIP, Nasdem, Golkar, PKS, PAN, Demokrat, PPP, Hanura, PBB. Berbeda dengan Pemilu 2014 dimana terdapat 10 partai politik yang lolos ke DPRD Jatim yaitu PKB, Gerindra, PDIP, Nasdem, Golkar, PKS, PAN, Demokrat, PPP, Hanura. Dari 11 partai politik yang memperoleh kursi di Pemilu 2019, hanya ada 5 partai politik yang mampu meloloskan perempuan ke legislatif yaitu PKB, PDIP, Demokrat, Nasdem, dan PPP, dan hanya di dua partai yang sangat berkontribusi terhadap keterwakilan perempuan di DPRD Jawa Timur yaitu PKB dan PDIP. Sementara di Pemilu 2014 terdapat 6 partai politik yang mampu meloloskan perempuan sebagai anggota DPRD Jawa Timur. Berikut gambar yang menunjukkan rasio partai politik yang berhasil lolos di Pemilu 2014 dan Pemilu 2019.



**Gambar 1. Rasio jumlah partai politik yang memiliki calon perempuan terpilih dan yang tidak memiliki calon perempuan terpilih di Pemilu 2014 dan 2019**

Dari gambar di atas nampak bahwa rasio antara jumlah parpol yang mampu meloloskan perempuan sebagai anggota legislatif hanya 31,25% pada Pemilu 2019, yang berarti turun dibandingkan dengan Pemilu 2014 sebesar 46,15%. Artinya di Pemilu 2019 meskipun jumlah perempuan yang terpilih meningkat tetapi jumlah parpol yang mampu meloloskan perempuan sebagai anggota legislatif mengalami penurunan sebesar 14,90%. Berikut tabel yang menggambarkan jumlah perempuan yang terpilih sebagai anggota DPRD Jawa Timur.

**Tabel 9 .**  
**Keterpilihan perempuan sebagai anggota DPRD Jatim di Pemilu 2019**

No	Partai Politik	Jumlah Dapil	Perempuan terpilih sebagai anggota DPRD Di Pemilu 2019				
			Laki-laki	% Laki-laki	Perempuan	% Perempuan	Total
1	PKB	14	14	56,00	11	44	25
2	GERINDRA	14	15	100,00	-	-	15
3	PDIP	14	20	74,07	7	26	27
4	GOLKAR	14	13	100,00	-	-	13
5	NASDEM	14	8	88,89	1	11	9
6	GARUDA	14	-	-	-	-	-
7	BERKARYA	14	-	-	-	-	-
8	PKS	14	4	100,00	-	-	4
9	PERINDO	14	-	-	-	-	-
10	PPP	14	4	80,00	1	20	5
11	PSI	14	-	-	-	-	-
12	PAN	14	6	100,00	-	-	6
13	HANURA	14	1	100,00	-	-	1
14	DEMOKRAT	14	13	92,86	1	7	14
15	PBB	14	1	100,00	-	-	1
16	PKPI	14	-	-	-	-	-
	<b>JUMLAH</b>		<b>99</b>	<b>82,50</b>	<b>21</b>	<b>17,50</b>	<b>120</b>

Sumber; KPU RI. 2014. *Daftar Anggota DPRD Provinsi Jawa Timur Pada Pemilu 2019*, diolah 2019

Meskipun jumlah caleg perempuan di PKB lebih kecil dibandingkan partai politik lainnya, namun perolehan kursi perempuan cukup signifikan yaitu sebesar 44%. Demikian pula PDIP cukup signifikan perolehan kursi untuk perempuan yakni sebesar 26%. Partai Gerindra dan Golkar yang perolehan suara cukup besar, namun sama sekali tidak berkontribusi terhadap keterwakilan perempuan di legislatif. Meskipun persentasenya kecil, Partai Demokrat, Nasdem dan PPP masih memberikan kontribusi keterwakilan perempuan, di legislatif.

Yang cukup menarik adalah ketika dapil di Jawa Timur diperluas menjadi 14, tetapi keterpilihan perempuan sebagai anggota legislatif di Pemilu 2019 masih belum mencapai angka 30%. Secara persentase perempuan terpilih sebagai anggota DPRD Jawa Timur hanya meningkat sedikit dibandingkan Pemilu 2014 dari sebesar 15% menjadi 17,5%, artinya hanya meningkat sebesar 2,5%. Partai politik yang mampu meningkatkan perolehan kursi di DPRD

Jawa Timur adalah PKB kemudian disusul PDIP, Gerindra, Golkar, Nasdem dan PAN dan Demokrat. Namun dua partai yaitu PKS dan Hanura mengalami penurunan perolehan kursi di DPRD Jatim di Pemilu 2019. Sedangkan partai yang mampu meloloskan caleg perempuan sebagai legislatif adalah PKB, PDIP, Nasdem, Demokrat dan PPP. Berikut ini tabel yang menggambarkan rasio anggota legislatif 2014 dengan 2019.

**Tabel 10.**  
**Rasio keterpilihan perempuan sebagai anggota DPRD Jawa Timur pada Pemilu 2014 dan Pemilu 2019**

No	Partai Politik	Perempuan Terpilih sebagai Anggota Legislatif 2014					Perempuan Terpilih sebagai Anggota Legislatif 2019				
		Σ L	% L	Σ P	% P	Total	L	% L	P	% P	Total
1	PKB	12	60	8	40	20	14	56,00	11	44	25
2	Gerindra	12	92	1	8	13	15	100,00	-	-	15
3	PDIP	16	84	3	16	19	20	74,07	7	26	27
4	Golkar	10	91	1	9	11	13	100,00	-	-	13
5	NasDem	3	75	1	25	4	8	88,89	1	11	9
6	Garuda					0	-	-	-	-	-
7	Berkarya					0	-	-	-	-	-
8	PKS	6	100	0	0	6	4	100,00	-	-	4
9	Perindo					0	-	-	-	-	-
10	PPP	5	100	0	0	5	4	80,00	1	20	5
11	PSI					0	-	-	-	-	-
12	PAN	7	100	0	0	7	6	100,00	-	-	6
13	Hanura	2	100	0	0	2	1	100,00	-	-	1
14	Demokrat	12	92	1	8	13	13	92,86	1	7	14
19	PBB	0	0	0	0	0	1	100,00	-	-	1
20	PKPI	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-
Total		<b>85</b>	<b>85</b>	<b>85,00</b>	<b>15</b>	<b>15,00</b>	<b>99</b>	<b>82,50</b>	<b>21</b>	<b>17,50</b>	<b>120</b>

Sumber; KPU RI. 2014. *Daftar Anggota DPRD Provinsi Jawa Timur Pada Pemilu 2014*, dan KPU RI. 2019. *Daftar Anggota DPRD Provinsi Jawa Timur Pada Pemilu 2019*, diolah 2019.

Berdasarkan data di atas, partai politik yang mengalami peningkatan cukup signifikan terhadap keterpilihan perempuan sebagai anggota legislatif diantaranya: PDIP dari 3 (16%) menjadi 7 (26%) artinya meningkat 10%; PKB dari 8 (40%) menjadi 14 (44%) di Pemilu 2019, ada peningkatan sebesar 4%. Penambahan jumlah perempuan sebagai legislatif di kedua partai tersebut berkontribusi cukup signifikan untuk peningkatan keterwakilan perempuan di Pemilu 2019, Memang PPP dan Partai Demokrat memberikan kontribusi keterwakilan perempuan, namun relatif kecil. Hasil yang mengejutkan adalah penurunan keterwakilan perempuan di Partai Golkar dan Gerindra karena di Pemilu 2019 sama sekali tidak mampu mengantarkan perempuan menduduki kursi di legislatif. Padahal di Pemilu 2014 baik Golkar maupun Gerindra mampu meloloskan perempuan sebagai anggota legislatif.

Bahkan di beberapa dapil, perempuan tidak terwakili di Pemilu 2019 meskipun alokasi kursi di beberapa dapil meningkat. Alokasi kursi terbanyak ada di dapil 8 dan 14 yaitu 12 kursi. Namun perempuan yang lolos sebagai legislatif terbanyak di dapil tersebut relatif masih rendah dibandingkan di dapil 6 yaitu sebesar 4 (36,36%) dan yang terendah adalah di dapil 10 yang sebenarnya memiliki alokasi 8 kursi dimana sama sekali perempuan tidak terwakili. Akan tetapi hasil dari kontestasi justru di dapil –dapil dengan alokasi kursi besar dan memberikan peluang lebih besar bagi calon terpilih nyatanya keterwakilan perempuan justru kecil. Berikut tabel yang menunjukkan keterwakilan perempuan di setiap dapil di Pemilu 2019.

**Tabel 11.**  
**Keterwakilan perempuan di dapil-dapil DPRD Jatim pada Pemilu 2019**

No	PARTAI	Keterwakilan Perempuan di DPRD Jawa Timur di Pemilu 2019 Berdasarkan Dapil														ΣP	N Kursi
		DP1 P	DP2 P	DP3 P	DP4 P	DP5 P	DP6 P	DP7 P	DP8 P	DP9 P	DP10 P	DP11 P	DP12 P	DP13 P	DP14 P		
1	PKB		1	1	1	2	2					1	1	1	1	11	25
2	GERINDRA															-	15
3	PDIP	2				1	1	1	1	1						7	27
4	GOLKAR															-	13
5	NASDEM						1									-	9
6	GARUDA															-	-
7	BERKARYA															-	-
8	PKS															-	4
9	PERINDO															-	-
10	PPP				1											1	5
11	PSI															-	-
12	PAN															-	6
13	HANURA															-	1
14	DEMOKRAT								1							1	14
15	PBB															-	1
16	PKPI															-	-
<b>JUMLAH</b>		<b>2</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>21</b>	<b>120</b>
<b>PERSENTASE KETERWAKILAN (%)</b>		<b>25</b>	<b>16,67</b>	<b>11,11</b>	<b>22,22</b>	<b>27,27</b>	<b>36,36</b>	<b>14,29</b>	<b>10,00</b>	<b>16,67</b>	<b>0,00</b>	<b>16,67</b>	<b>14,29</b>	<b>12,50</b>	<b>8,33</b>		
<b>ALOKASI KURSI</b>		<b>8</b>	<b>6</b>	<b>9</b>	<b>9</b>	<b>11</b>	<b>11</b>	<b>7</b>	<b>6</b>	<b>12</b>	<b>8</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>12</b>		

Sumber: KPU RI. 2019. *Daftar Anggota DPRD Provinsi Jawa Timur Pada Pemilu 2019*, diolah 2019.

Bila dilihat dari variasi keterwakilan perempuan berdasarkan dapil maka ada perbedaan antara Pemilu 2014 dengan Pemilu 2019. Dari segi jumlah dapil, keterwakilan perempuan di Pemilu 2019 relatif meningkat dibandingkan dengan Pemilu 2014. Di Pemilu 2019, dapil terbanyak yang memberikan keterwakilan perempuan sebagai anggota DPRD Jawa Timur adalah di dapil 6 dengan proporsi 36,36% dan dapil 10 proporsi perempuan 0%. Tetapi di Pemilu 2014 di dapil 4 dan dapil 11 tak satupun perempuan terpilih menjadi anggota legislatif. Berikut tabel keterwakilan perempuan di beberapa dapil pada Pemilu 2014.

**Tabel 12.**  
**Keterpilihan perempuan di dapil-dapil DPRD Jatim pada Pemilu 2014**

No.	Partai	Keterpilihan perempuan di DPRD Jawa Timur pada Pemilu 2014 berdasarkan dapil											
		DP1	DP2	DP3	DP4	DP5	DP6	DP7	DP8	DP9	DP10	DP11	Total
1	NASDEM	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
2	PKB	1	2	1	0	1	0	0	1	1	1	0	8
3	PKS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	PDIP	1	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	3
5	GOLKAR	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
6	GERINDRA	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
7	DEMOKRAT	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
8	PAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	PPP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	HANURA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Total</b>		2	2	1	0	3	1	2	1	2	1	0	15
<b>Alokasi Kursi</b>		12	8	8	9	9	11	9	11	6	7	10	100
<b>% keterwakilan perempuan</b>		15,38	25,00	12,50	0,00	33,33	9,09	22,22	9,09	33,33	14,29	0,00	15,00

Sumber: KPU RI. 2014. *Daftar Calon Legislatif DPRD Provinsi Jawa Timur Pada Pemilu 2014*, dan diolah 2019

Bercermin dari data di atas, penempatan perempuan di beberapa dapil lebih politis ketika pertimbangan utama partai adalah berstrategi untuk memenangkan suara partai. Perempuan yang cukup populer, memiliki basis massa akan ditempatkan pada dapil yang derajat kompetitifnya tinggi. Sementara perempuan yang kurang populer, kurang dikenal, dan kurang memiliki basis massa akan ditempatkan pada dapil yang bukan prioritas sebagai medan pertempuran antar partai. Penempatan perempuan di dapil sekedar “formalitas” untuk pemenuhan kuota perempuan daripada partai politik dicoret dalam sesertaan di politik elektoral. Bahkan ketika partai tidak mampu memenuhi kuota perempuan 30% di setiap dapil, maka pilihan yang diambil partai adalah menghilangkan caleg laki-laki dalam DCT.

Kecenderungan yang muncul di setiap partai politik, bahwa dapil yang menjadi basis partai akan ditempati oleh para ketua partai ataupun pengurus partai. Bahkan di internal partai, perempuan caleg masih harus berjuang untuk mengamankan suara di perhitungan suara baik di TPS maupun di PPK, “Mimpi buruk jika ditempatkan pada satu dapil dengan ketua partai baik di tingkat DPC maupun DPD. Mereka memiliki strategi untuk mendapatkan suara pemilih..” ungkap salah satu caleg dari Partai Gerindra. Dari 14 dapil tersebut, masing-masing partai politik menempatkan calonnya di Pemilu 2014 dan 2019 dan dapil sebagai arena pertarungan para kandidat dalam pemilu 2014. Strategi partai politik untuk menempatkan perempuan tertentu menjadi pertimbangan penting. Di samping itu penempatan perempuan berdasarkan pertimbangan kombinasi antara dapil dan nomor urut merupakan strategi partai politik untuk mendulang suara.

#### IV.4. Kontestabilitas Perempuan di Pemilu 2019

Kontestabilitas calon diukur dari perbandingan antara hasil perolehan suara dengan calon legislatif yang berkontestasi. Pada Pemilu 2019, dari 16 partai politik yang berkompetisi hanya ada 11 partai politik yang lolos mendapatkan kursi di DPRD Jawa Timur yaitu PKB, PDIP, PD, PPP, Golkar, Nasdem, PAN, PKS, Hanura, PBB dan Gerindra. Namun kontestabilitas caleg perempuan rendah bila dihitung dari perbandingan antara jumlah caleg perempuan (640) dengan caleg terpilih (21) yaitu sebesar 3,28%. Hanya di PKB perempuan tinggi kontestabilitasnya yaitu 24% dibandingkan partai lain kemudian disusul oleh PDIP sebesar 15%. PDIP dan PKB cukup memberikan kontribusi keterwakilan perempuan sebesar 17,50% dari keseluruhan anggota DPRD Jawa Timur. Berikut ini tabel yang menunjukkan kontestabilitas perempuan di Pemilu 2019.

**Tabel 13.**  
**Kontestabilitas perempuan di Pemilu 2019**

No	Partai Politik	Kontestabilitas Calon Legislatif Provinsi Jawa Timur di Pemilu 2019						Total Perolehan Kursi
		Σ P Caleg	Σ P Terpilih Sbg Legislatif	% Kontestabilitas Perempuan	Σ L caleg	Σ L Terpilih Sbg Legislatif	% Kontestabilitas Laki-laki	
1	PKB	45	11	24,44	74	14	18,92	25
2	Gerindra	45	0	0,00	74	15	20,27	15
3	PDIP	47	7	14,89	73	20	27,40	27
4	Golkar	51	0	0,00	69	13	18,84	13
5	NasDem	42	1	2,38	75	8	10,67	9
6	Garuda	14	0	0,00	17	0	-	0
7	Berkarya	47	0	0,00	66	0	-	0
8	PKS	47	0	0,00	67	4	5,97	4
9	Perindo	45	0	0,00	73	0	-	0
10	PPP	45	1	2,22	70	4	5,71	5
11	PSI	23	0	0,00	34	0	-	0
12	PAN	46	0	0,00	71	6	8,45	6
13	Hanura	38	0	0,00	46	1	2,17	1
14	Demokrat	53	1	1,89	67	13	19,40	14
19	PBB	35	0	0,00	50	1	2,00	1
20	PKPI	17	0	0,00	20	0	-	0
<b>Total</b>		<b>640</b>	<b>21</b>	<b>3,28</b>	<b>946</b>	<b>99</b>	<b>10,47</b>	<b>120</b>

Sumber: KPU RI. 2019. *Daftar Caleg DPRD Provinsi Jawa Timur Pada Pemilu 2019 & KPU RI.2019. Daftar Anggota DPRD Provinsi Jawa Timur Pada Pemilu 2019*, diolah 2019.

Data di atas menunjukkan bahwa di Pemilu 2019 kontestabilitas perempuan (3,28%) jauh lebih kecil daripada laki-laki (10,47%) dan hampir di semua partai politik --baik lama maupun baru-- derajat kontestabilitas perempuan rendah dibandingkan caleg laki-laki. Namun demikian kontestabilitas perempuan mengalami penurunan dibandingkan dengan Pemilu 2014 yaitu sebesar 3,53% menjadi 3,28%, artinya ada penurunan sebesar 0,25%.

Tabel di bawah ini menyajikan rasio tingkat kontestabilitas caleg perempuan di Pemilu 2014 dengan Pemilu 2019.

**Tabel 14 .**  
**Rasio kontestabilitas perempuan di Pemilu 2014 dan Pemilu 2019**

No	Partai Politik	Pemilu 2014				Pemilu 2019			
		Σ P Caleg	Σ P Terpilih Sbg Legislatif	Total Anggota Legislatif	% Kontestabilitas Perempuan	Σ P Caleg	Σ P Terpilih Sbg Legislatif	Total Anggota Legislatif	% Kontestabilitas Perempuan
1	PKB	37	8	20	21,62	45	11	25	24,44
2	Gerindra	35	1	13	2,86	45	0	15	0,00
3	PDIP	36	3	19	8,33	47	7	27	14,89
4	Golkar	35	1	11	2,86	51	0	13	0,00
5	NasDem	36	1	4	2,78	42	1	9	2,38
6	Garuda					14	0	0	0,00
7	Berkarya					47	0	0	0,00
8	PKS	38	0	6	0,00	47	0	4	0,00
9	Perindo					45	0	0	0,00
10	PPP	36	0	5	0,00	45	1	5	2,22
11	PSI					23	0	0	0,00
12	PAN	39	0	7	0,00	46	0	6	0,00
13	Hanura	36	0	2	0,00	38	0	1	0,00
14	Demokrat	35	1	13	2,86	53	1	14	1,89
19	PBB	28	0	0	0,00	35	0	1	0,00
20	PKPI	34	0	0	0,00	17	0	0	0,00
	<b>Total</b>	<b>425</b>	<b>15</b>	<b>100</b>	<b>3,53</b>	<b>640</b>	<b>21</b>	<b>120</b>	<b>3,28</b>

Sumber: KPU RI. 2019. *Daftar Anggota DPRD Provinsi Jawa Timur Pada Pemilu 2014*; KPU RI. 2019. *Daftar Anggota DPRD Provinsi Jawa Timur Pada Pemilu 2019*, diolah 2019.

Pada Pemilu 2014 derajat kontestabilitas perempuan yang cukup tinggi adalah di PKB (21,62%), kemudian disusul oleh PDIP sebesar 8,33% dan secara keseluruhan dari 425 perempuan caleg hanya 15 perempuan yang terpilih, artinya derajat kontestabilitasnya hanya 3,53%. Namun di dua partai tersebut derajat kontestabilitasnya meningkat di Pemilu 2019. Di PKB perempuan memiliki tingkat kontestabilitas tinggi yaitu 24,44% yang berarti ada peningkatan sebesar 2,82%. Di PDIP derajat kontestabilitas caleg perempuan sebesar 14,89%, artinya ada peningkatan yang sangat tajam sebesar 6,56%. Di PPP kontestabilitas perempuan sebesar 2,22% dimana pada pemilu sebelumnya tidak satupun ada keterwakilan perempuan dari partai ini. Sebaliknya partai Demokrat dan Partai Nasdem cenderung stagnan kontribusinya dalam keterwakilan perempuan karena perempuan yang lolos sebagai legislatif sama dengan pemilu sebelumnya. Keterpilihan perempuan di PDIP dan PKB cukup signifikan memberikan kontribusi keterwakilan perempuan sebesar 17,50% dari keseluruhan anggota DPRD Jawa Timur.

Peningkatan keterwakilan perempuan di PKB dan PDIP dapat dimaknai dari beberapa aspek. *Pertama*, kebijakan internal partai yang menempatkan calon legislatif yang berjenis kelamin perempuan pada nomor urutan atas (1,2,3) minimal 30% perempuan dalam keseluruhan dapil membantu meningkatkan keterwakilan perempuan. Sebagai contoh, jumlah dapil di Jawa Timur berjumlah 14 dapil, maka 30% atau empat dari empat belas dapil tersebut harus ada caleg perempuan yang menempati nomor urutan satu. Hal ini seperti yang dikatakan oleh Anik Maslachah, Wakil Ketua DPW PKB Jatim,

“...ditempatkan nomor cantik, urutan-urutan atas, minimal 30%. Yang kedua, ada sistem. Bentuk komitmennya partai yaitu nomor 1. Setiap nomor urut atasan minimal ada 30% jadi tidak akumulasi. Yang kedua, terhadap caleg yang lemah, ada semacam bantuan dari partai selama caleg itu dianggap potensial, ada kemampuan, bagus kiprahnya, tapi finansialnya gak mampu, maka dibantu oleh partai. Yang ketiga, ada bimtek atau pelatihan khusus terhadap caleg perempuan untuk mendongkrak kapasitas kemampuannya untuk berpolitik...”.

Hasil Pemilu 2019 menunjukkan bahwa tingkat kontestabilitas caleg perempuan ditentukan oleh penempatan di nomor urut atas karena nomor urut 1-3 merupakan nomor potensial bagi perempuan untuk terpilih sebagai anggota DPRD di Provinsi Jawa Timur. Artinya penempatan perempuan pada nomor urut atas/kepala berelasi dengan keterpilihan perempuan di DPRD Jawa Timur pada Pemilu 2019. Kebijakan internal partai di PKB yang menempatkan calon legislatif yang berjenis kelamin perempuan pada nomor urutan atas (1,2,3) minimal 30% perempuan dalam keseluruhan dapil ikut mendongkrak keterwakilan perempuan. Sebagai contoh, jumlah dapil di Jawa Timur berjumlah 14 dapil, maka 30% atau empat dari empat belas dapil tersebut harus ada caleg perempuan yang menempati nomor urut satu. Berikut ini tabel yang menyajikan tingkat kontestabilitas perempuan di pileg 2014 dan 2019.

**Tabel 15 .**  
**Nomor urut caleg perempuan yang terpilih sebagai anggota DPRD Provinsi Jawa Timur pada Pemilu 2014 dan Pemilu 2019**

No.	Partai	Perempuan Terpilih di Pileg 2014				Perempuan Terpilih di Pileg 2019				
		Jumlah Perempuan	No. Urut 1 Calon	No. Urut 2 Calon	No. Urut 3 Calon	Jumlah Perempuan	No. Urut 1 Calon	No. Urut 2 Calon	No. Urut 3 Calon	No. Urut 4 Calon
1	PARTAI NASDEM	1	1	-	-	1	1	-	-	-
2	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	8	3	3	1	11	4	4	3	-
3	PDI-PERJUANGAN	3	1	1	1	7	2	2	2	1
4	PARTAI GOLONGAN KARYA	1	-	-	1	0	-	-	-	-
5	PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA	1	1	-	-	0	-	-	-	-
6	PARTAI DEMOKRAT	1	-	1	-	1	1	-	-	-
7	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	0	-	1	-	1	-	1	-	-
JUMLAH		15	6	6	3	21	8	6	5	1

Sumber : Keputusan Komisi Pemilihan Umum No. 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum No.12/PL.01.9-kpt/35 /Prov/8/2019 tertanggal 12 Agustus 2019, diolah 2019.

Data di atas menunjukkan bahwa kebanyakan perempuan yang terpilih sebagai anggota DPRD Jatim baik di Pemilu 2014 maupun Pemilu 2019 adalah mereka yang ditempatkan pada nomor urut antara 1-3, meskipun ada yang diatas nomor urut 3, namun tidak signifikan untuk mengamati nomor urut tersebut. PKB misalnya sebagai partai yang terbanyak menempatkan perempuan terpilih sebagai anggota DPRD, dan perempuan yang terpilih adalah mereka yang berada di nomor urut 1 dan 2. Nomor urut atas sangat menentukan perolehan suara untuk kandidat, karena psikologi pemilih yang cenderung tidak mau repot untuk mencari nomor-nomor bawah. Selain itu pemilih cenderung tidak memiliki preferensi pilihan calon dalam pileg di DPRD Propinsi dan kabupaten/kota. Oleh karena itu metode *zipper system* dalam daftar calon legislatif sebagai metode afirmasi pada kelompok yang termarginalkan masih relevan untuk dipertahankan karena cara ini yang memberikan peluang perempuan untuk berada di kursi legislatif. Seperti yang dinyatakan oleh salah seorang pengurus di PPP,

“ ..nomor urut untuk pencalonan itu adalah sebuah strategi untuk kemenangan mereka dan itu akan menentukan banget. Misalkan saya nomor satu, penting untuk meyakinkan calon pemilih. Apalagi dengan pemilihan serentak antara memilih presiden dan memilih caleg, dan kertasnya besar banget sehingga penempatan caleg di nomor urut paling atas penting karena masyarakat langsung melihat namanya. Kalau dapat nomor yang bawah pasti susah buka kertas, terutama orang tua akan kebingungan dan pusing harus memilih siapa, sehingga cara yang mudah adalah yang paling bisa dilihat...”.

Di PPP yang memiliki otoritas menempatkan nomor urut adalah internal di DPW PPP yang di dalamnya terdapat tim khusus LP2 PPP. Penempatan nomor urut dan dapil dikomunikasikan oleh tim tersebut kepada caleg dalam rangka menjaga soliditas partai,

“jika tidak dikomunikasikan terlebih dahulu maka akan terjadi perang didalam internal PPP. Memang konsekuensinya ada protes dari para caleg tersebut karena mereka tidak mau diubah atau digeser dapilnya dari dapil 1 ke dapil 2. Bagi mereka pergeseran dapil akan mempengaruhi basis suara yang akan memilih caleg tersebut...”

*Kedua*, menempatkan perempuan ke dalam struktur kepengurusan harian di PKB. Penempatan perempuan pada posisi struktural penting dan jabatan strategis, bukan sekedar penempatan di dalam bidang-bidang atau biro-biro seperti ketua, wakil ketua, sekretaris, dan bendahara berelasi dengan penempatan perempuan di nomor urut atas. Tujuan penempatan di struktur pengurus harian tersebut untuk memotivasi perempuan agar dapat berpartisipasi dalam kerja-kerja partai.

*Ketiga*, penerapan kuota perempuan di jabatan struktur partai berimbas pada memungkinkannya perempuan mengembangkan kemampuan politiknya, karena kebanyakan mereka diusung untuk maju dalam pencalonan di legislatif. Lebih lanjut Anik Maslachah menyatakan bahwa,

“...di struktur kepengurusan partai itu minimal 30% perempuan di jajaran strategis, seperti wakil ketua ada 30%, sekretaris ada 30%, bendahara ada 30%. Mulai caleg tiap urutan ada 30%, struktur pengurus juga begitu, setiap jabatan ada 30%. Itukan memotivasi kepada perempuan untuk bisa terlibat peran yang lebih aktif ketika perempuan itu jabatannya strategis otomatis dia lebih terlibat atau sering terlibat, akhirnya tidak menjadi konco ing wingking, artinya berperan bareng, seirama, ini namanya kesetaraan gender. Jadi upaya dari partai kami itu salah satunya kesetaraan dalam kepengurusan di lembaga strategis setiap jabatan ada minimal 30%.”

*Keempat*, adanya regulasi yang otoritatif yang berlaku dalam pemilu. Capaian keterwakilan perempuan pada politik elektoral didukung oleh dua peraturan teknis yaitu UU yang mewajibkan minimal 30% perempuan dalam kepengurusan Dewan Pengurus Pusat (DPP) sebagai syarat menjadi peserta pemilu dan UU yang mewajibkan minimal 30% perempuan di setiap daerah pemilihan; dalam pencalonan legislatif; dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) yang mewajibkan partai mencantumkan minimal 30% perempuan dalam Daftar Calon Tetap (DCT) untuk setiap daerah pemilihan. Variabel ini ikut mempengaruhi peningkatan jumlah caleg pada pemilu 2019. Implikasi ini diderivasi pada kepengurusan di tingkat cabang, ranting atau kecamatan. Cara ini ampuh untuk menghadirkan kader perempuan, seperti yang dikatakan oleh Kusnadi, salah seorang pengurus DPD PDIP Jatim,

“ .... di PDI Perjuangan dalam kepengurusan partai tidak ada satu alasan pun yang bisa dibenarkan di kepengurusan partai untuk tidak memenuhi kuota keterwakilan perempuan 30 persentase bagaimana yang sudah diamanahkan di dalam Undang-Undang. Jadi dalam kepengurusan baik itu pada tingkatan ranting, tingkatan desa/kelurahan, tingkatan kecamatan, tingkatan kabupaten/kota, tingkatan provinsi, maupun pada tingkatan pusat wajib memenuhi kuota perempuan....” (Wawancara tanggal 05 September 2019, Kantor DPRD Provinsi Jawa Timur).

Komitmen partai terhadap kesetaraan gender tercermin pada *platform* politiknya yang menjadi pijakan untuk mencapai keterwakilan perempuan. *Platform* partai politik menunjukkan komitmen partai untuk menjalankan program politiknya. Biasanya akan dituangkan ke dalam visi, misi dan program partai politik. Terkait dengan dukungan pada upaya kesetaraan gender, hampir semua parpol mencantumkan ke dalam AD/ART nya. Misalnya di Mukdam VIII Partai Persatuan Pembangunan. Partai ini membuat Keputusan No: 07/TAP/Muktamar VIII/PPP/2016 Tentang Perubahan Anggaran Dasar Dan Anggaran

Rumah Tangga Partai Persatuan Pembangunan. Pada AD/ART tersebut telah mencantumkan mengenai minimal kepengurusan perempuan sebesar 30% di DPW dan DPP, bahkan pada pasal 35 disebutkan ada bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Justifikasi PDIP atas representasi perempuan tercermin pada visi dan misi partai. Apalagi Ketua Umum partai ini yang notabene berjenis kelamin perempuan yakni Megawati Soekarnoputri maka tidak perlu lagi diragukan lagi komitmen terhadap advokasi kesetaraan gender.. Oleh sebab itu pemenuhan kuota 30% perempuan di kepengurusan sudah menjadi keharusan di semua tingkatan, seperti yang dikatakan oleh Kusnadi, salah seorang pengurus DPD PDIP Jatim,

“ PDI Perjuangan ini ketua umumnya itu perempuan, maka PDI Perjuangan punya concern terhadap kuota perempuan. Oleh karena itu di PDI Perjuangan dalam kepengurusan partai tidak ada alasan pun yang bisa dibenarkan di kepengurusan partai untuk tidak memenuhi kuota keterwakilan perempuan 30 persen itu, sebagaimana yang sudah diamanahkan di dalam Undang-Undang. Jadi dalam kepengurusan baik itu pada tingkatan ranting, tingkatan desa/kelurahan, tingkatan kecamatan, tingkatan kabupaten/kota, tingkatan provinsi, maupun pada tingkatan pusat wajib memenuhi kuota perempuan....” (Wawancara tanggal 05 September 2019, Kantor DPRD Provinsi Jawa Timur).

Peneguhan komitmen kesetaraan gender juga tercermin di Partai Persatuan Pembangunan (PPP) melalui Ketetapan Muktamar VIII Partai Persatuan Pembangunan No: 07/Tap/Muktamar VIII/PPP/2016 Tentang Perubahan Anggaran Dasar Dan Anggaran Rumah Tangga Partai Persatuan Pembangunan. Pada pasal 35 ayat (3) disebutkan bahwa Pengurus Harian DPC berjumlah paling sedikit 15 (lima belas) orang, dengan minimal 30 (tiga puluh) persen dari jumlah keseluruhan terdiri atas perempuan. Selain itu bidang tugas di kepengurusan tercakup bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Sebagaimana dinyatakan oleh salah seorang pengurus DPD PPP Jawa Timur bahwa:

“tidak usah diragukan lagi komitmen PPP terhadap keterwakilan perempuan. Calon kita ada disemua tingkatan. Nah proses pencalegan itu kan diverifikasi dulu oleh KPU dari setiap tingkatan, kalau tidak memenuhi seluruh keterwakilan perempuan itu kan 30% maka itu pasti dicoret sama KPU. Toh kita punya bupati perempuan. contohnya di Jombang ada bupati perempuan namanya Bu Munjidah Wahab. Beliau ketua DPC cabang Jombang. Disini juga ada Wanita Persatuan Pembangunan (WPP), Jawa Timur...”

*Kelima*, penempatan aktivis perempuan sebagai kandidat di PDIP menjadi faktor penting paling ampuh dalam mendorong perempuan sebagai calon legislatif. Aktivisme perempuan dalam dunia sosial-kemasyarakatan merupakan kunci utama yang digunakan oleh Partai PDI-Perjuangan dalam menjaring kader partai yang progresif dalam bidang politik praktis. Kebanyakan perempuan di PDIP sudah terlibat aktif dalam Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan berbagai organisasi keperempuanan lainnya sehingga adaptasi politiknya relatif mudah dan tidak terhambat oleh urusan-urusan domestiknya. *Ketujuh*,

penempatan aktivis perempuan sebagai kandidat di partai politik menjadi variabel penting dalam mendorong perempuan sebagai calon legislatif. Aktivisme perempuan dalam dunia sosial-kemasyarakatan seperti LSM merupakan kunci utama yang digunakan oleh Partai PDI-Perjuangan dalam menjaring kader partai yang progresif dalam bidang politik praktis. Kebanyakan perempuan di PDIP sudah terlibat aktif dalam Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan berbagai organisasi keperempuanan lainnya sehingga adaptasi politiknya relatif mudah dan tidak terhambat oleh urusan-urusan domestiknya.

Justifikasi PDIP atas representasi perempuan tercermin pada visi dan misi partai. Apalagi Ketua Umum partai ini yang notabene berjenis kelamin perempuan yakni Megawati Soekarnoputri maka tidak perlu lagi diragukan lagi komitmen terhadap advokasi kesetaraan gender.. Oleh sebab itu pemenuhan kuota 30% perempuan di kepengurusan sudah menjadi keharusan di semua tingkatan, seperti yang dikatakan oleh Kusnadi, salah seorang pengurus DPD PDIP Jatim,

“ PDI Perjuangan ini ketua umumnya itu perempuan, maka PDI Perjuangan punya concern terhadap kuota perempuan. Oleh karena itu di PDI Perjuangan dalam kepengurusan partai tidak ada satu alasan pun yang bisa dibenarkan di kepengurusan partai untuk tidak memenuhi kuota keterwakilan perempuan 30 persen itu, sebagaimana yang sudah diamanahkan di dalam Undang-Undang. Jadi dalam kepengurusan baik itu pada tingkatan ranting, tingkatan desa/kelurahan, tingkatan kecamatan, tingkatan kabupaten/kota, tingkatan provinsi, maupun pada tingkatan pusat wajib memenuhi kuota perempuan....” (Wawancara tanggal 05 September 2019, Kantor DPRD Provinsi Jawa Timur).

*Keenam*, eksistensi organisasi sayap perempuan di setiap partai politik secara langsung maupun tidak langsung memberikan kontribusi untuk melakukan kaderisasi perempuan bagi partai politik. Misal di PKB dengan Pergerakan Perempuan Kebangkitan Bangsa yang disingkat Perempuan Bangsa Perempuan Bangsa, PDIP dengan Sarinah; Gerindra dengan Srikandi Gerindra; Golkar dengan Himpunan Wanita Karya; Partai Garuda dengan Srikandi Garuda, Nasdem dengan Garnita, dsb.

Akan tetapi partai-partai yang relatif lama seperti Golkar, Gerindra, PAN, PKS di Pemilu 2019 tidak mampu mengantarkan caleg perempuan menjadi anggota DPRD Jawa Timur. Demikian halnya dengan partai-partai politik yang relatif baru seperti Garuda, Berkarya, PSI dan Perindo belum mampu mengantarkan caleg perempuan menjadi anggota legislatif. Partai partai baru pada pemilu 2019 masih membutuhkan pencitraan yang luas untuk menarik pemilih baru, atau menarik pemilih yang sudah mempunyai simpati emosional dengan partai-partai lama. Masalah pencitraan ini nampaknya dapat dicari solusinya dengan mengedepankan wajah-wajah calon legislatif baru dan muda, terlebih calon

perempuan. Hambatan dan tantangan bagi keterpilihan perempuan dalam parlemen tidak secara otomatis teratasi dengan dikeluarkannya peraturan teknis yang secara formal ditujukan untuk mengawal proses pencalonan perempuan. Namun upaya internal partai politik untuk memenangkan caleg perempuan menjadi bagian penting dari perannya.

Ada beberapa penyebab kontestabilitas perempuan caleg di Pemilu 2019 menurun bahkan cenderung stagnan dari aspek kuantitas di beberapa partai politik.

*Pertama*, penambahan kontestan pemilu ternyata berakibat pada jumlah pencalonan perempuan, namun keterpilihan perempuan masih rendah, baik partai lama ataupun partai baru. Ini membawa konsekuensi pada rendahnya kontestabilitas perempuan.

*Kedua*, perluasan dapil dari 11 menjadi 14 memaksa partai politik mengajukan calon lebih lesar, namun keterpilihannya hanya 17,50% sehingga berimbas pada derajat kontestabilitas perempuan ketika dibandingkan antara caleg dengan keterpilihan sebagai anggota legislatif.

*Ketiga*, adanya asumsi formalisasi regulasi yang otoritatif yang berlaku dalam pemilu. Namun demikian beranggapan bahwa kebijakan yang otoritatif sekedar “formalitas” daripada melihat esensi tindakan afirmasi dalam bentuk kuota perempuan. Capaian keterwakilan perempuan pada politik elektoral didukung oleh dua peraturan teknis yaitu UU yang mewajibkan minimal 30% perempuan dalam kepengurusan Dewan Pengurus Pusat (DPP) sebagai syarat menjadi peserta pemilu dan UU yang mewajibkan minimal 30% perempuan di setiap daerah pemilihan; dalam pencalonan legislatif; dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) yang mewajibkan partai mencantumkan minimal 30% perempuan dalam Daftar Calon Tetap (DCT) untuk setiap daerah pemilihan.

Partai politik yang relatif baru cenderung melihat kebijakan afirmasi sekedar formalisasi keterwakilan politik perempuan yang wajib disusun partai politik. Cara pandang semacam ini justru menghasilkan ketidakseriusan partai politik untuk mendorong perempuan agar supaya bisa lolos dalam kontestasi. Partai baru mesti belajar dari *best practices* yang disusun PKB dengan memberikan kuota perempuan 30% dari 14 dapil Jatim untuk ditempatkan pada nomor urut 1. Insentif kuota perempuan tersebut menghasilkan keterpilihan perempuan yang cukup signifikan. Selain itu partai politik memberikan insentif elektoral kepada calon dengan fasilitasi materiil (finansial) dan non finansial (mencarikan juru kampanye populer atau menyediakan *influencer* untuk kepentingan kandidat dalam kampanye).

*Keempat*, efek dari formalitas pencalonan yang didasarkan pada kewajiban pemenuhan kuota perempuan adalah rendahnya fasilitasi terhadap pencalonan perempuan. Fasilitasi partai politik kepada perempuan calon legislatif antara lain minimnya penyediaan saksi, *mapping* basis suara, dan pencarian dukungan ke organisasi massa yang memiliki afiliasi politik dengan partai, seperti yang diungkapkan pengurus PPP,

“yang diberikan PPP untuk memenangkan caleg perempuan diantaranya: pertama, memberikan fasilitas kepada seluruh caleg para saksi di TPS. Kedua, memberikan peta area kepada seluruh caleg, misalkan di dapil 1 basis suara PPP terdapat di TPS 1,2,3 maka caleg difokuskan untuk mencari basis suara di TPS yang menjadi basis dari pemilih partai PPP. Pada intinya harus *mapping* atau memiliki peta area supaya calon tidak terjun bebas. Khusus untuk caleg perempuan diberikan rekomendasi *sowan* atau mendatangi ketua Muslimat NU yang memiliki afiliasi dengan PPP dan meminta dukungan dari ketua Muslimat NU agar para muslimat memilih caleg tersebut...”.

Bagi PKS, tidak ada fasilitasi dana yang diberikan kepada caleg karena semua caleg mendanai secara personal untuk keperluan pemilu, seperti yang dikatakan oleh Lilik Hendarwati,

“PKS itu bukan partai yang kaya, PKS itu partai yang mendapatkan uang justru dari kader-kadernya, dari kita urunan setiap bulan. Yang jelas kita sendiri dalam kegiatan kita memfasilitasi diri sendiri, makanya kenapa salah satu pertimbangan itu yang secara umum mereka memiliki dana untuk maju menjadi caleg...” (Wawancara pada Hari Kamis, 12 September 2019, di rumah bu Lilik Perumahan dosen ITS Jl. Teknik Sipil W-10)

*Kelima*, faktor kuota tanpa kader. Hampir semua partai politik mampu mengisi kuota perempuan, namun keterwakilan perempuan di partai politik hanyalah sebagai pelengkap dalam mengisi ruang-ruang kosong. Siapa pun yang bersedia untuk dicalonkan, maka perempuan tersebut dimasukkan untuk memenuhi nomor urut yang belum terisi. Apalagi, per daerah pemilihan (dapil) yang memang mengharuskan adanya keterwakilan perempuan. Partai politik tidak berpikir apakah layak atau tidak, Partai tidak bersungguh-sungguh menyiapkan kuota perempuan dalam jangka waktu lama, dan dalam prosesnya partai tidak peduli pada penyiapan peningkatan kualitas perempuan. Perempuan dijadikan komoditas untuk memenuhi syarat kualifikasi partai.

Sementara ketiadaan basis sosial dari perempuan caleg menyulitkan perempuan untuk mendulang suara, terutama pada partai baru. Organisasi sayap yang baru dibentuk relatif tidak cukup membantu bagi perempuan caleg. Berbeda dengan partai lama yang berbasis Islam, yang memang sudah memiliki basis sosial yang jelas, maka lebih mudah bagi perempuan untuk memenangkan suara. Juga pandangan yang seksis dari pemilih bahwa politik adalah ruang yang lebih layak bagi laki-laki daripada perempuan menjadikan pemilih

kurang memahami pentingnya memilih perempuan. Pemilih kurang bisa mempercayai kapabilitas perempuan dalam memimpin.

*Keenam*, lemahnya spirit kompetisi caleg perempuan menyebabkan rendahnya keterpilihan perempuan. Bisa jadi tidak tumbuhnya jiwa kompetitif calon legislatif perempuan sebagai akibat dari kurangnya dukungan partai baik berupa dukungan materiil maupun non materiil. Misalnya tidak terpilihnya perempuan di DPRD Jatim dari PKS disebabkan kurangnya jiwa kompetitif yang dimiliki oleh calon legislatif perempuan daripada calon legislatif laki-laki, atau bahkan dibandingkan dengan calon legislatif perempuan di partai politik yang lain, “.....hanya karena memang politik itu bersifat kompetisi, cuma tergantung dia sendiri berjuangnya seperti apa dan di lapangan seperti apa ...” tutur Ibnu . Bisa jadi tidak tumbuhnya jiwa kompetitif calon legislatif perempuan sebagai akibat dari kurangnya dukungan partai baik berupa dukungan finansial maupun non-finansial. “

*Ketujuh*, modal finansial untuk pembiayaan pemilu sering menjadi hambatan perempuan memasuki bidang politik. Ketergantungan ekonomi perempuan sering menyurutkan minat politik perempuan, sedangkan kebutuhan APK, transportasi dan beserta tim nya cukup menyedot dana untuk caleg dalam menjangkau pemilih. Oleh sebab itu kebijakan internal partai dalam penentuan kursi penting untuk didiskusikan kembali, bahkan layak diperiksa apakah peningkatan keterpilihan perempuan telah benar-benar menjadi bagian dari komitmen internal partai, atau hanya sekadar pemenuhan syarat administratif saja demi memenuhi kuota 30 persen keterwakilan perempuan sebagaimana ditetapkan Undang-undang. Ketergantungan ekonomi perempuan sering menyurutkan minat politik perempuan,

“..semua caleg dari Demokrat yang siap mencalonkan harus siap finansial, karena bagaimanapun ketika ke daerah pemilihan pasti memerlukan dana, dalam arti mengundang mereka mesti memberikan nasi dan rokok. Partai merupakan jembatan untuk mencalonkan karena salah satu syarat KPU sebagai peserta pemilu adalah partai politik...” tutur Hj. Sri Subianti., S.E, Bendahara Demokrat Provinsi Jawa Timur.

Seperti yang diungkapkan pengurus dari Partai Berkarya bahwa hambatan terbesar perempuan menjadi caleg terletak pada besarnya biaya kampanye dan syarat kelengkapan administratif. Sementara kemampuan finansial perempuan sangat terbatas, sementara kebutuhan APK, transportasi dan beserta tim nya cukup menyedot dana untuk caleg dalam menjangkau pemilih,

“... kader saya yang bagus dan pintar tetapi kalau tidak ada dananya ya tidak bisa, soalnya perlu ada pamflet. Nah disinilah yang memerlukan seleksi. Caleg memerlukan modal dananya untuk kepentingan mencetak. Lamongan ada hambatannya mulai dari transport. Secara umum hambatannya, perjalanannya lama misal saya dan suami saya ke Pulau Bawean. Selang satu hari kapalnya baru datang jadi saya menunggu satu hari, terus masyarakatnya banyak yang dari

partai lain yang sudah masuk, seperti PKB banyak yang jadi. Kita menjual figure pak Harto. Tapi waktu saya ke Lamongan, Gresik yang mengenal ya yang sepuh-sepuh kalau yang muda-muda hampir tidak ada yang tahu. Kita cari mereka yang mengenal sosok Soeharto karena itu yang menjual. Garis besarnya seperti itu.”

*Kedelapan*, kapitalisasi suara. Pada sistem pemilu dengan perhitungan suara terbanyak yang terpilih sebagai legislator jika partai politik memperoleh kursi, maka terjadi kapitalisasi dalam pemilu. Artinya modal finansial jauh lebih penting sebagai pertimbangan dari partai politik dalam rekrutmen perempuan di pemilu. Sejumlah partai politik mempertimbangkan bahwa modal popularitas tidaklah cukup memadai untuk mendulang suara pemilih. Oleh sebab itu pertimbangan popularitas penting meskipun tidak menjadi prioritas dalam menentukan penempatan calon anggota legislatif (caleg). Di sebagian partai menekankan pada integritas serta kedekatan bakal caleg dengan masyarakat yang menjadi pertimbangan utama parpol ketika memasukkan perempuan ke dalam daftar caleg yang akan diajukan ke Komisi Pemilihan Umum.

Secara umum hampir semua partai politik tidak mengenakan mahar politik dalam bentuk menarik biaya untuk mendaftar sebagai bakal caleg ke partai politik. Namun setelah menjadi caleg tetap (DCT), untuk berkontestasi di pemilu, setiap calon harus mengeluarkan modal untuk memenangi pemilihan. Pengeluaran pembiayaan tersebut digunakan untuk kepentingan sosialisasi dan kampanye, saksi di tempat pemungutan suara, transportasi tim suksesnya, termasuk beriklan di media. Sumber pendanaan umumnya kombinasi antara modal pribadi, sumbangan dari keluarga, sahabat, atau donatur lain. Kemampuan finansial penting untuk kelangsungan calon dalam pemilihan.

#### **IV.5. Pola Seleksi Calon Di Partai Politik**

Pola rekrutmen calon legislatif di masing-masing partai politik bervariasi baik dari segi penominsian, penyeleksi (selektor), posisi kandidat yang diseleksi dan proses pemilihan kandidat. Ada tiga tahapan dalam rekrutmen politik. Tahap pertama adalah tahap sertifikasi, artinya pemenuhan ketentuan peraturan perundangan dan AD/ART Partai Politik untuk mendaftarkan caleg. Pada tahap ini pemenuhan aturan formal menjadi penting bagi caleg. Kemudian tahap berikutnya adalah tahap penominsian. Pada tahap ini tuntutan selektor partai dibuat bagi kandidat seperti pertimbangan-pertimbangan lainnya untuk memenuhi kepentingan strategis partai politik dan ketersediaan calon (jumlah calon yang tersedia dan basis dukungan). Tahap Ketiga adalah tahap pemilihan yaitu menemukan antara tuntutan pemilih dengan ketersediaan basis dukungan.

#### IV.5.1. Siapa Perempuan Yang Dicalonkan?

Partai politik memiliki prosedur dan mekanisme untuk pencalonan legislatif sangat variatif. Tahapan pertama yang dilakukan oleh partai politik adalah menjangkir calon. Ada beberapa cara yang ditempuh partai politik yaitu secara terbuka dan secara tertutup. Secara terbuka biasanya dipublikasikan dan siapapun bisa mendaftar sebagai calon di partai politik. Secara tertutup ketika model rekrutmen ditentukan oleh internal partai politik tanpa dipublikasikan ke masyarakat.

Pada partai politik yang relatif sudah mapan, lama dan memiliki basis massa, maka standard yang digunakan untuk rekrutmen calon relatif lebih ketat dibandingkan dengan partai-partai baru. Standard kompetensi, memiliki basis massa, dan aktivisme di organisasi kemasyarakatan sering menjadi tolok ukur rekrutmen politik. Di PKB ada beberapa persyaratan untuk menjadi caleg perempuan di PKB. *Pertama*, aktivisme di partai. *Kedua*, perempuan tersebut masuk ke dalam struktur pengurus. *Ketiga*, patuh terhadap AD/ART partai. Sedangkan untuk kriteria menjadi caleg adalah mempunyai modal sosial, modal ekonomi, dan modal jaringan. Seperti yang diungkapkan Anik Maschalah

“Perempuan-perempuan PKB itu sebelumnya masuk di PKB modal sosial itu sudah di kenal masyarakat, sudah biasa ngomong di publik, itu namanya modal sosial. Maka tidak heran ketika nyaleg suaranya banyak karena modal sosialnya sudah ada. Nyaleg itu kan syaratnya modal sosial harus punya, artinya bagaimana kita itu layak jual, nah begitu, kaitannya dengan profil. Yang kedua modal finansial kan begitu, harus ada juga modal jaringan sosial, macam-macam begitulah.”

Bahkan ada pertimbangan khusus yang diberlakukan yaitu partai memprioritaskan caleg yang mempunyai basis massa yang banyak, seperti ketua – ketua organisasi massa.

“Yang pasti syaratnya harus mau patuh kepada AD/ART partai itu syarat utama, jadi apapun background si perempuan itu selama dia mau patuh terhadap AD/ART partai maka welcome, jadi syarat utamanya adalah ini. yang kedua karena partai itu kan butuh orang yang bisa membawa massa maka kita memprioritaskan kepada perempuan yang mempunyai massa, biasanya adalah ketua-ketua organisasi massa...”

Sedangkan PDI Perjuangan menerapkan mekanisme keterbukaan dalam menjangkir perempuan untuk menjadi caleg dari PDI Perjuangan itu sendiri. Media sosial digunakan untuk mendiseminasi atau menyebarkan informasi mengenai rekrutmen caleg perempuan. PDI Perjuangan tidak menerapkan diferensiasi gender dalam menyeleksi caleg. Pola dan prosedur rekrutmen caleg dilakukan tanpa melihat segmentasi gender, sehingga diberlakukan sama untuk semua gender. Dengan demikian, perempuan juga harus memenuhi ketentuan prosedural perihal rekrutmen caleg yang sama dengan laki-laki. PDI Perjuangan menerapkan

beberapa cara dalam proses rekrutmen perempuan sebagai caleg. Adapun cara tersebut adalah: (1) melampirkan KTA sebagai bukti anggota partai yang aktif; (2) memenuhi persyaratan formal administratif. Salah satunya adalah dengan melampirkan Ijazah Sekolah Dasar, Menengah, dan Pendidikan Tinggi; (3) memenuhi persyaratan-persyaratan lainnya yang ditentukan oleh Undang-Undang.

Adapun dasar dari penempatan perempuan dalam nomor urut menggunakan sistem *zipper*, dimana nomor urut 1 diberikan kepada Badan Pengurus Harian PDI Perjuangan ,DPD Jawa Timur seperti Ketua, Sekretaris, dan Bendahara. Caleg perempuan diatur berdasarkan mekanisme *scoring* dan *zipper*. Mekanisme *scoring* dilaksanakan dengan melihat rekam jejak dan kapabilitas caleg secara individu yang berkontribusi secara positif terhadap perkembangan partai. Sedangkan mekanisme *zipper* bermanfaat untuk mengatur alokasi perempuan sebesar 30 persen dalam pencalegan. Kedua mekanisme tersebut dilakukan berdasarkan skala prioritas untuk menentukan kader terbaik yang menguasai ideologi partai dan telah mengabdikan kepada partai dengan loyalitas yang tinggi.

Di PKB, misalnya, memiliki beberapa persyaratan bagi perempuan untuk menjadi caleg. *Pertama*, derajadi keaktifan di partai politik. *Kedua*, perempuan tersebut berada dalam struktur kepengurusan. *Ketiga*, patuh terhadap AD/ART partai. Peta jalur memasuki kontestasi politik di PKB lebih baku. Setidaknya ada 3 jalur bagi perempuan untuk menjadi caleg yaitu melalui jalur kader; yang kedua melalui jalur profesional yang diperuntukkan bagi caleg yang berasal dari luar kader (misal pensiunan PNS) dan yang terakhir adalah jalur NU. Seperti yang dikatakan oleh informan:

“Satu, dia aktif di partai. Dua, masuk pengurus. Tiga, mau patuh terhadap AD/ART. Artinya apakah ketiganya itu harus dimiliki ya nggak juga. Artinya PKB ini juga merekrut caleg profesional, dia belum pernah masuk PKB. Dia tidak masuk dalam pengurus PKB, dia habis dari pensiun PNS misalnya mbak. Ada, mantan camat di Surabaya, belum pernah masuk. Kemudian ketika pemilu, dia masuk untuk nyaleg. Apakah boleh? boleh, jalur profesional namanya. Jadi di PKB itu ada dari caleg dari kader, ada caleg dari profesional, ada caleg dari NU. Ada kavling-kavlingnya. Presentasinya banyak. Ada tiga jalur.”

PKB relatif lebih tersedia kader-kader perempuan untuk menjadi caleg karena adanya relasi dengan jejaring organisasi yang berbasis NU seperti Fatayat, Muslimat, IPPNU, PMII perempuan. Ada beberapa tahapan dan mekanisme penjangkaran perempuan sebagai caleg di PKB. *Pertama*, PKB mengambil caleg perempuan dari kader partai yang relatif memadai dari aspek jumlah. *Kedua*, PKB memberikan kesempatan kepada perempuan yang

berasal dari organisasi perempuan NU dengan memberikan surat penawaran untuk menjadi caleg sebagai perwakilan dari organisasi NU, sebagaimana yang diungkapkan informan:

“..... stok perempuan di PKB karena memang organisasi yang didirikan NU memiliki banyak , kader perempuan NU seperti Muslimat, Fatayat, IPPNU, PMII. Biasanya kita memberikan surat kepada organisasi tersebut apakah bersedia menjadi caleg, bukan menawarkan melainkan memberikan kesempatan. Sesungguhnya kader yang sudah ada di PKB itu banyak dan tercukupi. Jadi tidak sampai PKB mencari kader...”

Berbagai cara telah dilakukan PKB dalam mendorong perempuan menjadi caleg, seperti yang dinyatakan oleh Anik M:

“..yang pertama, mendorong perempuan untuk menjadi caleg. Menempatkan perempuan pada posisi yang strategis, seperti nomor urut. Yang kedua, di PKB itu setiap tahun ada pemberian *reward* kepada caleg yang gagal sehingga akan memotivasi caleg yang gagal itu agar tetap dihargai di partai. *Ketiga*, memberikan peluang yang sama untuk bisa berperan, sehingga memotivasi perempuan untuk menjadi caleg..”

Berbeda dengan Partai Perindo, sebagai partai baru dalam kontestasi politik, sulit untuk membuat kriteria yang tegas untuk kader perempuan,

“ karena bagi partai Perindo sendiri ketika mencari kader perempuan yang mau terjun ke dunia politik sangatlah sulit. Jika ada pun sang suami belum tentu menyetujuinya. Juga stigma yang ada dalam masyarakat bahwa wanita yang terjun ke dunia politik jarang pulang ke rumah secara tepat waktu. Jadi jika sudah ada perempuan yang mencalonkan diri itu sudah sesuatu yang langka dan hal yang menguntungkan bagi partai. Tidak ada rentang waktu tertentu untuk menjadi kader, karena partai Perindo sangat menghargai jika sudah ada perempuan yang mau mendaftarkan diri sebagai anggota. Maka dari itu jika sudah ada perempuan yang sudah mencalonkan diri perlu diapresiasi dan tidak dipersulit...”

Implikasinya kaderisasi hanyalah “semu” di partai-partai baru. Partai baru cenderung memperoleh kader instan daripada diperoleh karena proses kaderisasi, yang jauh berbeda dengan partai yang relatif sudah mapan dan lama, sehingga persyaratan lebih ketat untuk memilih caleg. Misalnya calon perempuan nampaknya mendapat perhatian khusus Perindo sebagai strategi politik untuk menarik pemilih baru khususnya dari kalangan perempuan. Segmen Perindo dapat akan lebih kuat jika berhasil dalam pencitraannya sebagai partai yang ramah perempuan dan ramah dengan citra sebagai partai orang muda.

Namun demikian, harus dicermati bahwa pola rekrutmen Perindo masih tidak jauh beda dengan partai-partai lain yang sama-sama berinvestasi pada calon perempuan atau memberi perhatian terhadap calon perempuan. Ini perlu dilakukan karena segmen pemilih perempuan belum stabil dalam kepolitikan Indonesia. Apalagi ada bias politik bahwa “politik itu urusan laki-laki” maka seakan peran perempuan dalam politik, termasuk dalam pemilu, harus mengikuti laki-laki (suami). Strategi pencitraan untuk menarik pemilih perempuan ini

nampaknya sudah menjadi pola umum setiap partai, tak terkecuali Perindo. Artinya, calon perempuan dikemas sebagai calon yang khusus dan diperlakukan khusus, misalnya ditempatkan pada nomor urut atas dalam daftar calon tetap (DCT) yang tujuannya adalah untuk menarik potensi pemilih perempuan.

Barangkali yang perlu dikritisi adalah bagaimana proses pengaderan politisi atau caleg perempuan di Perindo. Apakah kuota keterwakilan perempuan 30 % menjadi formalitas ataukah diisi calon wakil rakyat yang berkualitas ?. Kalau persoalan kuantitas keterwakilan perempuan 30 %, hampir semua partai sudah melakukannya. Maka aspek yang perlu didalami adalah proses penjaringan dan seleksi serta penominasian calon perempuan yang substantif dan berbobot serta berkualitas. Artinya, untuk menghasilkan nama-nama calon legislatif yang akan diusulkan ke KPU, maka calon-calon yang ada sudah melalui uji kualitas dan kecakapan internal partai. Calon bukan dinominasikan karena faktor kecukupan modal untuk kampanye, atau anak istri dan keluarga pengurus partai tetapi karena faktor kemampuan dan kecakapan, juga bukan karena faktor fisik apalagi kecantikan.

Aspek yang perlu didalami adalah kader. Sebagai partai baru, Perindo harus bersaing dengan partai-partai baru. Maka dari mana sumber kader Perindo ?. Jika dikaitkan dengan ceruk pasar politik, Perindo dapat menggali sumber kader dari kalangan muda usia, yaitu kalangan muda yang bisa jadi sudah bosan dengan partai-partai “tua” yang sudah sesak dalam konteks persaingan politik yang didominasi politisi-politisi lama. Hal ini tentu membuat peluang kalangan muda yang tertarik menjadi calon lebih terbuka jika melihat Perindo yang butuh *fresh generations*. Juga dalam konteks ini, calon perempuan bisa ambil bagian masuk ke dalam konteks percalegan Perindo karena mereka dibutuhkan sebagai “pengimbang” terhadap politisi-politisi/ caleg dari partai-partai politik “tua”.

Aspek lain dari Perindo yang sama dengan partai-partai lain adalah masih kuatnya kesan bahwa Perindo merekrut calon perempuan karena faktor jaringan dan modal. Artinya, kriteria jaringan dan keluasan relasi sosial masih menjadi pertimbangan signifikan Perindo dalam menentukan pencalonan disamping tentu saja faktor dukungan kapital. Dalam hal ini, kapital dibutuhkan untuk menopang biaya pencalonan. Semakin kuat kapital semakin kuat peluang melakukan sosialisasi melalui APK yang tentu dipasang secara masif. Kapital, dibutuhkan untuk menggerakkan mesin politik pribadi, tim sukses dan relawan-relawan di tingkat kecamatan dan kelurahan.

Sama halnya di PBB untuk seleksi caleg perempuan tidak sebegitu ketat dibandingkan dengan partai lama. Bagi partai ini yang pertama harus dipenuhi oleh calon legislatif adalah memenuhi persyaratan administratif seperti persyaratan pendidikan. Di partai ini justru untuk menempatkan perempuan dilihat dari aspek keseusian tempat tinggal calon legislatif dan kelayakan dari seseorang. Sebenarnya sangat strategis bila menempatkan perempuan di nomor urut 1. Akan tetapi karena keterbatasan kader perempuan untuk menjadi caleg di PBB maka partai ini cenderung mematok kriteria yang tidak ketat untuk perempuan, “saya kira kebanyakan mereka yang nyaleg itu memang mereka yang simpatisan PBB, maupun yang keluarganya dulu juga ada darah Masyuminya. Dan kita juga bebas meskipun tidak ada kedekatan *monggo*.” ungkap salah seorang pengurus PBB.

Pemanfaatan organisasi sayap menjadi cara yang penting di Partai Bulan Bintang (PBB) untuk seleksi perempuan sebagai caleg. Organisasi sayap perempuan yang ada yaitu Muslimat PBB. Rekrutmen anggota melalui kegiatan kerohanian, dan kaderisasi. Muslimat PBB hanya bisa menawarkan anggotanya untuk mencalonkan diri.

Berbeda dengan Partai Golkar yang tidak terlalu sulit untuk mendapatkan caleg perempuan. ‘Figur’ populer digunakan oleh Partai Golkar untuk mendorong perempuan bersedia menjadi caleg. Penggunaan figur perempuan yang memiliki pengaruh, cerdas, dan jiwa kepemimpinan diharapkan menjadi inspirasi bagi perempuan lainnya untuk maju sebagai caleg, seperti yang dijelaskan oleh Yudha, pengurus Partai Golkar, “kita nggak kekurangan stok untuk caleg perempuan, hanya saja saat ini partai menggunakan sosok karena sistem pemilu kita adalah dipilih langsung sementara masyarakat jarang menilai kualitas seseorang...”.

Partai Gerindra tidak memiliki prosedur khusus dalam proses nominasi caleg perempuan. Partai Gerindra menempatkan perempuan dan laki-laki dengan porsi yang sama pada nominasi caleg. Selayaknya mayoritas laki-laki yang ditempatkan pada nomor satu, Gerindra juga banyak menempatkan perempuan pada nomor urut satu, seperti yang disampaikan Venti:

“ tidak ada prosedur nominasi nomor. Perempuan porsinya sama seperti laki-laki nomor satu, banyak juga di Gerindra perempuan nomor satu. Malah bendahara DPD itu nomor dua. Nomor satunya pengurus, perempuan. Tapi yang menang yang bendaranya DPD. Kan mestinya kalo KSB nomornya satu ya, KSB kemarin itu nomor dua semua, ketuanya saja yang nomor satu, SBnya itu nomor dua dan yang diatasnya semua perempuan.”

Di Partai Nasdem memiliki kriteria untuk memilih seseorang menjadi calon legislatif. Ada tiga kriteria yang yang menjadi panduan utama, yaitu rekam jejak, ketokohan, dan dukungan secara finansial, seperti yang dikatakan Valentino Boro selaku Tim Seleksi Partai Nasdem Provinsi Jawa Timur, bahwa:

“Yang pertama tentunya yang menjadi poin utama adalah rekam jejak. Rekam jejak calon yang kemudian dibuktikan dengan CV, trus kemudian pengalaman organisasi, dan kemudian penghargaan-penghargaan yang diraih. Kemudian yang kedua, kita melihat ketokohan. Yang kemudian yang ketiga yang terakhir tentunya dukungan secara finansial” (Wawancara tanggal 09 September 2019, Kantor Bappilu Nasdem Provinsi Jawa Timur)

Kemudian kriteria khususnya finansial bisa sedikit melunak jika diperuntukkan kader perempuan untuk memasukkan caleg perempuan. Tapi kriteria yang paling penting adalah rekam jejak dan bisa dilihat dari tingkat popularitasnya di masyarakat, seperti menurut informan:

“Jadi, semisal salah satu kriteria yang diambil adalah bagaimana rekam jejaknya di masyarakat, bagaimana kepemimpinannya di sebuah organisasi, contohnya ketua Fatayat NU yang maju lewat Partai Nasdem, tentunya ini jadi prioritas utama untuk ditaruh di nomor urut 1. Jadi salah satu yang dipertimbangkan dari seseorang jika mereka tokoh atau bukan selain rekam jejak adalah tingkat popularitasnya di masyarakat.”

Secara strategis caleg Partai Nasdem yang diseleksi memiliki tingkat popularitas yang baik dan khususnya perempuan. Jadi jalan masuk menuju caleg lebih mudah karena memang memang ruang yang wajib dipenuhi oleh caleg perempuan ketika kontestasi pemilu.

Di PKS, perempuan yang dicalonkan adalah mereka yang berasal dari kader partai, utamanya adalah para pengurus partai dari tingkat pusat sampai ke daerah. Partai mendorong semua pengurus untuk mendaftar menjadi caleg. Dalam menyeleksi perempuan sebagai caleg PKS mengikuti ketentuan keterwakilan perempuan 30% di setiap dapil namun secara internal partai tidak membuat kebijakan yang khusus untuk keterwakilan perempuan, sebagaimana partai lain. Sebagaimana yang dikatakan Ibnu Shobir, salah seorang pengurus DPW PKS Jawa Timur,

“ semua yang sudah ditetapkan dan ditugaskan di DCT memiliki hak dan kewajiban yang sama. Misalnya satu difasilitasi kendaraan maka semua sama. Ada kesamaan ruang dan gerak ketika sudah menjadi caleg, baik perempuan maupun laki-laki. Begitu calon ditetapkan, maka mempunyai porsi yang sama untuk bertemu dengan kader, bertemu dengan konstituen, dijamin oleh partai...”

Keterpilihan perempuan di legislatif bergantung pada perjuangan perempuan itu sendiri. Mencermati hasil Pemilu 2019, PKS tidak berkonsentrasi pada kemenangan calon legislatif perempuan, mengingat masih rendahnya keterpilihan kandidat perempuan PKS di DPRD Provinsi Jawa Timur. Sejauh ini kuota keterwakilan perempuan di PKS lebih sekedar sebagai pemenuhan kewajiban Undang-Undang agar supaya tidak terdiskualifikasi sebagai peserta pemilu daripada dilandasi oleh pandangan sebagai upaya memperbesar keterwakilan perempuan di legislatif.

#### IV.5.2. Selektor Di Partai Politik

Umumnya dalam seleksi calon legislatif di beberapa partai politik membentuk sebuah tim seleksi, yang keanggotaannya diambil dari partai. Tetapi ada juga dibentuk tim seleksi independen. Misalkan di PPP tahapan awal yang dilakukan dalam proses pencalonan adalah pembentukan tim seleksi (selektor dari partai) yang berfungsi untuk memberikan penilaian pada bakal calon, seperti yang dikatakan oleh pengurus PPP,

“...ada proses untuk menjadi caleg. Ada seleksi *long list* dan *short list* nya. Seleksinya mulai awal dan ada tim penilai namanya LP2 (Lajnah Pemenangan Pemilu) yaitu tim khusus yang menseleksi kelayakan calon. Terus kita masukan ke daftar calon legislatif. Sebelum ke DCT sudah dilakukan analisis dan penilaian dari panelis yang tidak terbuka, berasal dari internal partai. Yang diutamakan adalah kader, misalkan dari WPP ada berapa calon?. Ada calon yang berasal dari internal dan eksternal, sehingga perlu ada tim penilai. Untuk yang berasal dari internal, maka dinilai dari berapa kali mengikuti pengkaderan, lulus kader atau belum, sudah masuk kepengurusan atau belum, berapa kali jadi pengurus, aktif dimana. Kalau yang eksternal, semisal dia itu seorang perempuan tapi dia pengusaha. Jadi harus dibandingkan keduanya, misalkan apakah lebih baik kader tapi dia tidak punya modal, atau yang eksternal tapi dia pengusaha. Ini persoalan pilihan...”

Di partai lain seperti di PBB, mekanisme yang digunakan adalah pembentukan tim seleksi yang dibentuk oleh partai sebelum pemilu, seperti yang dinyatakan oleh Mustafad Ridwan S.H., salah seorang ketua tim seleksi,

“tim seleksi dibentuk sebelum pemilu, kira-kira kurang lebih 3 tahun, dengan membuat kriteria bagi yang dicalonkan yaitu, mempunyai kapasitas, pengalaman, dan senioritas, mengetahui seluk beluknya. Setiap caleg mesti ada *scoronya*. Pertama pendidikannya itu dinilai S1, S2, SMA, bagaimana kapasitasnya di partai untuk menentukan nomor urut, bagaimana pengalamannya, pengalaman organisasinya, apa saja jabatan di luar. Setelah itu tim seleksi rapat penilaian.”

Kewenangan Tim seleksi di PBB hanya sebatas menseleksi dan memberikan penilaian kepada bakal caleg, misal hanya berhak melakukan *scoring* dan bisa mengajukan koreksi nomor urut kepada dewan wilayah dalam penetapan DCT. Penetapan DCT ada di tangan pengurus wilayah.

Di Partai Perindo juga memiliki prosedur melalui tahapan verifikasi yang diadakan oleh partai kemudian dilakukan oleh tim seleksi. Tim seleksi itulah yang bertugas untuk mengurus hal tersebut, seperti yang disampaikan Ahmad Murdasy:

“...sebelum ditentukan penepatan dapil tentunya setiap partai akan melakukan analisis guna mencari peluang kemenangan bagi para calon disetiap dapil yang nantinya akan ditentukan. Biasanya hal ini dilakukan dengan melihat latar belakang calon yang akan turun didapil tersebut dengan melihat pengaruh calon tersebut di dapil itu. Hal ini biasanya dapat dilihat juga melalui keterwakilan di wilayah-wilayah terlebih dahulu...”

Dalam seleksi calon legislatif, Partai Demokrat membentuk tim seleksi yang bersifat ad hoc dimana dibentuknya setiap pemilu yaitu 5 tahun sekali. Masa kerja tim seleksi selama 6 bulan. Tim ini sekedar menjalankan fungsi menseleksi, sedangkan kriteria seleksi dibuat oleh partai politik. Kewenangan tim seleksi hanya menilai calon dan penentu calon masuk ke DCT adalah pimpinan partai politik.

Begitu juga di PKB mempunyai sebuah tim, yang dinamakan TIM MANTAP. Tujuan dari adanya tim ini digunakan untuk mencari, mengembangkan, dan menetapkan caleg perempuan yang akan maju dalam pemilihan sehingga dalam hal penentuan caleg perempuan yang mempunyai kekuasaan paling tinggi adalah TIM MANTAP. Sedangkan kewenangan dalam menentukan siapa yang berhak menjadi caleg adalah kewenangan dari tim MANTAP (Majelis Penetapan) yang salah satu anggotanya adalah berasal dari perempuan,

“..yang melaksanakan fit and proper test ya LPP, hasilnya diberikan Tim MANTAP. DCT itu MANTAP dimasing-masing tingkatan. Kalau caleg provinsi tergantung MANTAP DPW. MANTAP itu ketua sekretaris Dewan Syura atau penasehat, Ketua Sekretaris Dewan Tanfid, Gus Halim ini Ketua Sekretaris Dewan Tanfid, yang kelima, unsur perempuan. Sejauh mana kekuasaannya ya di tim MANTAP itu di masing-masing kabupaten sendiri, pusat sendiri. Jadi tidak ada intervensi pusat ke caleg provinsi.” tutur Anik Maslachah.

Di Partai Berkarya yang menentukan caleg perempuan tetap DPW Partai Berkarya Jatim. Namun Partai Berkarya membentuk tim seleksi tetapi untuk penentuan diserahkan pada pimpinan setiap wilayah,

“...gini di dalam pencalegan itu ada tiga jenis. Caleg kabupaten kota, caleg provinsi, caleg RI. Kalau untuk DPRD kabupaten kota yang menentukan ketua DPD kabupaten kota yang disana menyodorkan ke kita, kira-kira ada masalah tidak. Oh kalau tidak ada jalan. Kalau misal ada kesulitan kita bantu. Untuk provinsi mutlak yang menentukan ketua dan sekretaris DPW. Ada UKK ada Bapilu yang menentukan itu...”

Dengan demikian meskipun telah dibentuk tim seleksi, namun keputusan akhir dalam penetapan calon legislatif tetap di tangan pengurus partai Berkarya.

### IV.5.3. Posisi Calon Legislatif Perempuan Dalam Seleksi

Ada pertimbangan yang berbeda-beda antara satu partai dengan partai lain, seperti penempatan calon yang petahana dan pendatang baru, nomor urut dan dimana dapilnya. Misalnya di PPP, bagi petahana tentunya sudah memiliki basis massa dibandingkan dengan pendatang baru. Kinerja petahana di DPRD diantaranya adalah kerja jasmas 1-2 kali, memungkinkan caleg akan diperlakukan secara berbeda dalam penempatan di dapil dan nomor urut. Bagi pendatang baru masih harus bisa berjuang dulu untuk mendapatkan suara, karena mereka tidak memiliki basis massa sehingga penempatannya di dapilpun berbeda dengan petahana.

Berbeda dengan prosedur di PDIP, dimana untuk calon petahana dan pendatang baru di PDI Perjuangan tidak terjadi perbedaan perlakuan antara keduanya. Bahkan PDI Perjuangan tidak mengambil caleg perempuan dari luar (*outsourcing*), tetapi seluruh caleg perempuan di wilayah Provinsi Jawa Timur merupakan kader partai yang ditempatkan sesuai dengan dapilnya, sebagaimana disampaikan oleh Kusnadi, bahwa:

“Saya menghindari perlakuan yang berbeda terhadap orang yang berbeda. Jadi memang secara umum saya memberikan gambaran tentang wilayah, memberikan arahan: bagaimana kamu bisa menguasai wilayah itu selalu saya sampaikan, tapi bagaimana kamu seperti itu, adalah urusanmu sendiri. Jadi itu adalah dinamika kamu, dinamika masyarakat yang bisa kamu tangkap dengan kepiawaiannya sendiri seperti itu. (Wawancara tanggal 05 September 2019, Kantor DPRD Provinsi Jawa Timur).

Di PDI Perjuangan, dasar penempatan perempuan dalam sebuah dapil disesuaikan dengan kondisi dan karakteristik masyarakat dalam dapil tersebut. Hal ini bermanfaat untuk memudahkan caleg perempuan terkait untuk mensosialisasikan dirinya kepada masyarakat dan juga lebih dapat diterima oleh kultur budaya masyarakat terkait. Sedangkan penempatan caleg perempuan di daerah pemilihan dikontekstualisasikan dengan kondisi masyarakat pada dapil terkait. Tujuannya untuk meningkatkan tingkat elektabilitas dan penerimaan masyarakat, sehingga caleg terkait dapat memiliki peluang yang lebih besar untuk terpilih dan menduduki kursi anggota DPRD Provinsi Jawa Timur

Bahkan persyaratan integritas dan komitmen calon menjadi prasyarat bagi calon legislatif di partai politik. Setiap calon legislatif memiliki komitmen pada partai politik yang dituangkan ke dalam perjanjian atau kesepakatan formal, seperti yang terjadi di PPP,

“...dihadapan tim penyeleksi LP2, setiap calon harus menuliskan komitmennya sendiri yang ditandatangani dengan materai. Dari komitmen yang dibuat setiap caleg maka ketika terpilih nampak apa yang akan diperjuangkan oleh calon. Dari situ dapat seleksi dan dianalisis oleh tim penyeleksi...”

Penempatan calon di dapil dan nomor urut calon di PKB menjadi penting, karena posisi nomor urut caleg akan mempengaruhi pemilih. Dalam persepsi pemilih bahwa caleg nomor urutan atas sebagai orang penting, selain nomor atas lebih mudah dikenali oleh pemilih. Bahkan pemilih beranggapan bahwa calon yang ditempatkan pada nomor atas merupakan kader terbaik partai.

“... yang penting sekarang memperoleh suara terbanyak. Setidaknya nomor cantik diatas, image di masyarakat itu menganggapnya orang penting. Banyak dipilihnya daripada tidak. Yang kedua, memudahkan orang, begitu banyak nama tentunya orang melihatnya itu yang nomor atas. Setelah nomor partai, setelah lambang partai nomor urutan begitu yang atas atas. Jadi penilaian masyarakat, orang kader itu kader terbaiknya partai, sehingga orang nilainya lebih, credit pointnya.”

Sedangkan posisi penempatan caleg perempuan di PKB ditentukan oleh sejumlah kriteria yang dibuat partai politik. Untuk bisa memperoleh nomor urut atas harus melalui tahapan *fit and proper test* yang dilakukan oleh PKB. Partai membuat indikator yang dipertimbangkan untuk penomoran caleg. *Pertama*, calon menjadi pengurus pada tingkatan apa atau jabatan yang dipegang saat ini. *Kedua* adalah jabatan di dalam organisasi kemasyarakatan atau aktivis kemasyarakatan. *Ketiga*, score penilaian makalah yang disusun oleh caleg sebagai persyaratan mengikuti kontestasi.

“...pertama, harus ada *fit and proper test*. Ada scoring jabatan partai, skor dengan indikator variabelnya: pengurus, di kepengurusan yang strategis. Misalnya wakil ketua DPW pasti berbeda nilainya dengan wakil sekretaris atau bidang. Ada scoring aktivis organisasi kemasyarakatan. Misalnya mantan ketua IPPNU, mantan bendahara Fatayat, credit pointnya tinggi. Ketiga, ada *fit and proper test* di DPW PKB sebelum menjadi caleg harus membuat makalah, kemudian diuji oleh lembaga akademisi independen, seperti Unibra, Unair. Kemudian nilainya dipadukan. Keempat, dilihat dari kiprahnya selama ini untuk mengukur loyalitas ke partai. Nah perempuan banyak di nomor urut 1-4 karena pengurus partai. Karena ketua ormas maka skornya otomatis tinggi, loyalitas kepada partai dianggap bagus, sehingga diberi nomor satu...”

Partai Demokrat dalam Pemilu 2019 membuka pendaftaran caleg untuk menjangking bakal caleg. Penjangkingan oleh partai politik dan penilaian dilakukan oleh tim penjangkingan yang dibentuk partai. Ada beberapa kriteria yang ditentukan oleh Partai Demokrat. Pertama, pengurus partai politik memperoleh prioritas menjadi caleg. Jadi di partai ini lebih memprioritaskan kader di dalam. Namun ketika kuota perempuan tidak bisa dipenuhi oleh partai maka diambil kebijakan membuka peluang perempuan di luar kader, “..dari pengurus partai memang didahulukan oleh tim penjangkingan, dibuka untuk umum jika di internal tidak terpenuhi kuota perempuan, baru dibuka untuk umum.” tutur Ine Listiyani, salah satu pengurus Partai Demokrat Jatim.

Dalam seleksi di Partai Demokrat, posisi yang diseleksi relatif lebih otonom dalam penempatan caleg. Partai Demokrat memberikan otonomi kepada caleg untuk ditempatkan di sebuah dapil dan intervensi pengurus minimal, lebih sekedar sebagai pemberi pertimbangan mengenai kondisi dapil kepada para caleg, seperti yang dituturkan oleh Falikhul Hadi, Wakil Bendahar Partai Demokrat Jatim,

“dari partai dijelaskan kondisi di dapil sehingga setiap orang dalam menentukan dapilnya sesuai dengan backgroundnya (wilayah tempat tinggal). Cara ini kan pasti lebih menguntungkan untuk maju di daerahnya dan peluangnya lebih besar...”

Selain itu peraturan perundangan dan PKPU sangat otoritatif bagi Partai Demokrat dalam penempatan nomor urut perempuan berdasarkan keterwakilan perempuan 30% di setiap dapil, “ mutlak dengan ketentuan harus ada perempuan di antara 3 caleg di setiap dapil karena jika tidak patuh pasti ditolak sama KPU, nanti satu dapil bisa dicoret oleh KPU...” tutur Falikhul Hadi.

Dalam memenuhi keterwakilan perempuan tidak terlalu sulit bagi partai ini , karena tersedia banyak kader perempuan. Memang ada kekhususan yang diberlakukan bagi perempuan di partai ini menjadi calon legislatif. Prosedur untuk keterwakilan perempuan lebih diperlunak, seperti yang diungkapkan oleh HJ. Sri Subianti., S.E, Bendahara Demokrat Provinsi Jawa Timur

“ karena untuk keterwakilan perempuan baru meskipun, bisa diajukan untuk menjadi caleg, karena memang di manapun untuk keterwakilan perempuan agak sulit karena sampai saat sekarang stigmanya bahwa politik itu didominasi oleh laki-laki. Untuk laki laki memang ada kriterianya sekian tahun menjadi pengurus atau keagotaan baru nanti baru bisa caleg...”

Agak berbeda dengan Partai Golkar dimana ada beberapa patokan untuk menjadi caleg perempuan. *Pertama*, memiliki kemampuan dan kredibilitas. *Kedua*, harus merelakan separuh waktunya untuk mengabdikan kepada kepentingan negara. *Ketiga*, perempuan dapat mewakili suara kaum perempuan dan mewujudkan kebutuhannya. *Keempat*, kemampuan berkomunikasi untuk mensosialisasikan diri. *Kelima*, keaktifan di organisasi terutama pernah membawahi suatu organisasi, seperti yang disampaikan oleh Yudha sebagai berikut:

“Untuk perempuan ingin menjadi caleg tentunya harus memiliki kemampuan dan kredibilitas, harus bisa merelakan separuh waktunya untuk negara. Karena perempuan itu identik dengan keluarga, jadi harus berimbang. Dan yang paling penting perempuan itu bisa diterima di kaumnya sendiri, bisa menyalurkan aspirasi masyarakat terutama perempuan.... Untuk menjadi caleg Partai Golkar juga memiliki potensi diri, keaktifan dalam suatu organisasi, memiliki wawasan luas, latar belakang pendidikan yang bagus serta dapat diterima oleh seluruh masyarakat...Pinter komunikasi, harus bisa mensosialisasikan diri, mempunyai *track record* bahwa pernah membawahi suatu organisasi, ketika ia pernah berada dalam organisasi apapun itu merupakan suatu poin di dalam Partai Golkar”.

Sementara untuk penempatan caleg perempuan di nomor urut dan dapil didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan non formal lainnya. Pada nomor urut satu sampai lima di Partai Golkar bukan hanya sebagai nomor pilihan, tetapi mereka yang menempati urutan itu diharapkan menang menjadi anggota dewan. Untuk urutan nomor atas sebagai sebuah *reward* sehingga untuk mendapatkan nomor-nomor tersebut caleg perempuan wajib pernah menjadi pengurus harian, yang telah mengabdikan selama kurang lebih selama lima tahun, dan pernah menjabat sebagai ketua di suatu organisasi sayap dan memiliki pengaruh yang besar terhadap Partai Golkar.

Sedangkan di Partai Perindo, acuan yang digunakan untuk penempatan nomor urut perempuan adalah hasil tes verifikasi yang dilakukan oleh partai. Jika nilai tes yang diperoleh kandidat tinggi maka yang bersangkutan akan diletakkan di nomor urut 1. Tetapi Partai Perindo banyak menempatkan caleg perempuan di nomor urutan 1 dan 2, jarang sekali di urutan ketiga ke bawah, "... karena ketentuan dari KPU di setiap nomor urut 1,2, dan 3 harus ada caleg perempuannya, juga dilihat dari kemampuan serta potensi kemenangan caleg perempuan." tutur Mirdasy.

Di Partai Gerindra, pertimbangan penempatan caleg dalam dapil ditentukan oleh analisis perolehan suara yang nantinya akan didapatkan oleh caleg pada daerah yang dipilih. Proses tersebut merupakan kesepakatan antara masing-masing caleg dengan pengurus yang dilakukan melalui rapat bersama. Pada rapat tersebut akan menentukan prioritas caleg yang memiliki kompetensi dan peluang tinggi dalam dapil yang dipilihnya. Partai Gerindra berusaha memaksimalkan kehadiran perempuan dengan penempatan nomor yang strategis, "...memprioritaskan perempuan di nomor urut yang bagus. Banyak perempuan berada di posisi nomor 1-2.." ungkap Venti. Sedangkan penempatan perempuan di daerah pemilihannya ditentukan dari segi kenyamanan caleg, "...ketika caleg lebih *comfortable* di daerah yang dipilihnya, maka diharapkan mampu menggiring aspirasi suara rakyat yang optimal dan mendapatkan suara di dapilnya..." ungkap Venty lebih lanjut.

Di Partai Solidaritas Indonesia, daerah pemilihan merupakan salah satu unsur penting untuk kemenangan dalam kontestasi pemilu. Calon legislatif yang memiliki elektabilitas tinggi di salah satu daerah, belum tentu akan memiliki elektabilitas yang sama di daerah lainnya. Begitu pula dengan nomor urut calon legislatif. Nomor urut ini juga unsur yang dapat mempengaruhi kemenangan calon legislatif, utamanya berkaitan dengan perilaku masyarakat pemilih. Di Partai Solidaritas Indonesia sendiri, penempatan daerah pemilihan

merupakan hal yang penting, tetapi untuk nomor urut tidak terlalu penting. Sesuai dengan yang disampaikan Shobikin Amin, Ketua DPW PSI Jatim, “...dicek sama tim lembaga survei independen. Jadi dicek nanti elektabilitas, popularitasnya seperti apa...” “...secara garis besar kita diundi. Grace natalie aja dapat nomor 5” .

Partai Solidaritas Indonesia melakukan *survey* elektabilitas calon legislatif yang ada. Hasil *survey* elektabilitas digunakan untuk menentukan daerah pemilihan calon legislatif . Sedangkan untuk penentuan nomor urut dilakukan dengan cara acak atau diundi, sehingga penempatan nomor urut calon legislatif di Partai Solidaritas Indonesia tidaklah penting karena ketika pengundian sebagai cara penentuannya, maka penempatan nomor urutan tidak akan menjadi masalah bagi partai.

Di Partai Nasdem tidak memandang ketentuan tentang kuota 30% perempuan sebagai tekanan dan hanya sekedar menjalankan UU tersebut, terlebih Nasdem memiliki Garnita dan ingin menjadikan perempuan ditempatkan di nomor satu jika dibutuhkan. Seperti yang dikatakan Nico:

“..sudah diatur di UU tentang kebijakan afirmatif, dari 3 caleg salah satunya kan harus ada perempuannya. Misal pertama laki-laki maka kedua harus perempuan atau pun jika satu dan dua laki2 wajib yang ketiga perempuan. Pokoknya dari 3 itu harus ada perempuan. Nasdem tidak hanya sekedar menjalankan UU tersebut, tetapi Nasdem banyak menempatkan perempuan yang ditempatkan di nomor satu”

Penempatan calon di dapil dan nomor urut tentu penting dalam pencalonan dan Partai Nasdem memperhatikan hal tersebut dan mempertimbangkan banyak kemungkinan menang di dapil dan juga nomor urut yang tepat,

“ Kalau menentukan dapil melihat tempat tinggal karena yang bersangkutan lama beraktivitas di daerah tersebut. Kemudian yang kedua adalah basis dari caleg tersebut apakah tepat dari dapil tersebut..” . ungkap Valen, Wakil Ketua Bidang Data Komisi Saksi Nasdem Provinsi Jawa Timur.

Kemudian pemberian nomor urut menentukan dalam pencalonan karena nomor-nomor awal biasanya mudah dicari dan menjadi favorit untuk para caleg. Hal tersebut dijelaskan Pak Valen selaku Wakil Ketua Bidang Data Komisi Saksi bahwa:

“... pemilih kita memiliki pilihan dari 19 partai politik, menyulitkan ketika proses pencoblosan, masyarakat kita dalam menentukan pilihanya cenderung bingung apabila tokoh yang mereka kenal tidak ditempatkan di no urut satu, ditambah dengan adanya 5 surat suara, surat suara yang besar tentunya akan menyulitkan pemilih dalam memilih. Jadi no urut satu menjadi angka favorit karena memudahkan dalam memilih no urut satu, meskipun secara ketokohan sudah bagus tetapi dalam pencoblosan tentunya akan sangat membantu apabila mereka ditempatkan di no urut 1..” .

Ada berapa strategi penempatan caleg di dapil yang dilakukan oleh PKS. *Pertama*, dapil disesuaikan dengan wilayah tempat tinggal caleg karena lebih mudah untuk berinteraksi dengan pemilihnya. *Kedua*, ketokohan seseorang sehingga sering mengabaikan wilayah tempat tinggal, seperti yang dikatakan oleh Lilik Hendarwati, seorang caleg dari PKS,

“penentuan siapa caleg yang ada di situ, biasanya yang tinggal disitu atau dari daerah situ. Kalau misalnya dari daerah situ, ada juga yang asalnya dari situ, atau misalnya keluarganya tokoh di situ. Jadi tetep ada suara pendorongnya, ada basis massanya, bapak kebetulan lurah di situ...” (Wawancara pada Hari Kamis, 12 September 2019, di rumah bu Lilik Perumahan dosen ITS Jl. Teknik Sipil W-10)

Sedangkan yang berwenang untuk penentuan nomor urut caleg adalah tim seleksi dari PKS. Kualifikasi calon dari PKS merupakan faktor yang sangat penting dan mempengaruhi penempatan nomor urut dalam DCT. Namun demikian ada pertimbangan lain yaitu jabatan struktural yang dipegang calon di PKS. Jabatan struktural tinggi di partai akan ditempatkan dalam nomor urut atas dalam DCT. Lilik Hendarwati, Ketua Bidang Perempuan DPW PKS Jatim dan seorang caleg mengungkapkan,

“kalau urusan terkait dengan aturan nomor urut memang dari tim, tapi biasanya berdasarkan kualifikasi, artinya kemampuan baik kemampuan personal atau misi dari partai itu sendiri. Kalau saya di nomor urut dua karena saya di BPKK, yang nomor satu ketua DPW yang maju di dapil saya, maka di nomor urut satu ketua DPW, gak mungkin kan kalau ketua DPW di bawah saya, kan saya ketua bidang ya”.

Jadi di PKS, ada beberapa pertimbangan penting dalam penempatan calon. *Pertama*, kesesuaian dapil dengan wilayah tempat tinggal caleg untuk memudahkan interaksi antara calon dengan pemilihnya. Namun terkadang ketokohan seseorang sering mengabaikan wilayah tempat tinggal. *Kedua*, kualifikasi kemampuan caleg. *Ketiga*, jabatan struktural yang dipegang calon di partai. Semakin tinggi jabatan struktural caleg maka partai akan menempatkan pada nomor urut atas dalam DCT. Tetapi dari kesemua metode seleksi tersebut, yang memiliki otoritas untuk penentuan nomor urut caleg tetap tim seleksi dari PKS. Dalam penetapan caleg yang akan masuk ke DCT harus “dimusyawarahkan lebih dulu” dengan DPP. Ada intervensi secara halus yang dilakukan oleh DPP dalam menentukan calon legislatif PKS. Oleh karena itu rekrutmen di PKS tidak sekedar diambil dari kadernya tetapi juga mempertimbangkan calon dari eksternal partai, yang umumnya muncul karena adanya mediator kekerabatan.

#### IV.5.4. Proses Seleksi

Ada 3 model seleksi di partai politik. *Pertama*, dengan cara tertutup, artinya hanya melibatkan kader partai politik. *Kedua*, dengan cara terbuka, artinya semua orang bisa mengakses partai untuk menjadi calon. *Ketiga*, tertutup dan terbuka, artinya menerima kader dan non kader sebagai calon. Misalkan di PPP, partai politik yang harus aktif mencari perempuan untuk dinominasikan sebagai caleg,

“...kewajiban kita untuk membuat pengumuman sudah dibuat sesuai dengan yang telah ditentukan yaitu dipublikasikan di media. Hanya harus jemput bola, datang ke setiap instansi pemerintahan dan ke setiap tokoh-tokoh agama yang ada di daerah. Selain itu juga mempunyai tim yang ditugaskan untuk turun ke daerah-daerah. Tim ini ditugaskan turun ke pondok pesantren untuk menanyakan ke kyainya apakah ada kader perempuan yang cocok dan bisa dicalonkan untuk maju ke pemilihan legislatif. Selain itu juga memberikan undangan ke NU dan ke Muhammadiyah untuk mendapatkan rekomendasi bakal caleg yang bisa maju ke pemilihan legislatif. Bahkan seluruh instansi itu kita surati dan kita datang, kita hadir kesana untuk sowan...”.

Berbeda dengan di PDI Perjuangan dimana tidak adanya mekanisme nominasi dalam proses kandidat calon legislatif. Hal ini dilakukan untuk menghindari adanya eksklusivitas atau keberpihakan pada orang-orang tertentu yang dekat dengan pusat kekuasaan baik secara struktural maupun fungsional dalam struktur kepengurusan PDI Perjuangan itu sendiri. Hal ini sebagaimana yang dikatakan oleh Kusnadi, salah seorang pengurus PDIP,

“Tidak ada penominasian, semua sama. Kalau nanti itu kita eksklusif, itu tidak baik. Tapi memang ada kendala juga bagi kita. Seluruh anggota partai yang hendak mengikuti pemilihan legislatif diberikan kesempatan yang sama dan setara untuk mendaftarkan diri sesuai dengan mekanisme dan peraturan yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Dengan demikian, mekanisme nominasi yang eksklusif dan bersifat pragmatis tidak diterapkan dalam proses penjurangan calon legislatif dalam internal PDI Perjuangan itu sendiri. ”. (Wawancara tanggal 05 September 2019, Kantor DPRD Provinsi Jawa Timur).

PDI Perjuangan Provinsi Jawa Timur sebelum menempatkan caleg akan melakukan survei mengenai daerah pemilihan dan spektrum karakteristik masyarakat yang tinggal di daerah pemilihan terkait, sehingga penempatan caleg dapat kompatibel dengan kebutuhan masyarakat daerah terkait. Di sisi lain, masing-masing caleg secara individu juga diberikan kebebasan untuk melakukan survey terkait elektabilitasnya masing-masing untuk mengukur tingkat kemenangan dari caleg terkait pada daerah pilihannya. Hal ini sebagaimana yang dikatakan oleh Kusnadi, bahwa:

“...kita itu harus melihat daerahnya, kemudian siapa yang akan ditempatkan di situ. Kita sesuaikan dengan daerah setempat. Walaupun perempuan yang lebih disukai, itu perempuan yang bagaimana? Jadi nggak bisa sembarangan...” (Wawancara tanggal 05 September 2019, Kantor DPRD Provinsi Jawa Timur)

PDI Perjuangan setidaknya mawadahi dua cara terkait analisis penempatan calon legislatif di daerah pemilihan tertentu. Adapun kedua cara tersebut adalah: 1) pelaksanaan survei elektabilitas yang dilakukan secara individual oleh calon legislatif itu sendiri; 2) pelaksanaan survey dan analisis dari internal partai terkait daerah pemilihan dan karakteristik masyarakat yang kompatibel dengan caleg-caleg PDI Perjuangan yang tersedia. Kedua hal ini dapat dilakukan secara simultan untuk memperbesar peluang kemenangan yang dapat diraih oleh caleg secara individu dan partai sebagai organisasi politik yang menaungi caleg-caleg itu sendiri.

Dasar pertimbangan partai politik dalam menempatkan perempuan pada nomor urut atas dan dapil sesuai dengan popularitas kandidat di wilayahnya menjadi sangat penting. Afinitas pemilih pada gender dan lokalitas sangat besar. Seperti yang diungkapkan pengurus PPP,

“...sebelum para caleg mengajukan pendaftaran para caleg sudah memilih terlebih dahulu tempat yang akan diwakili seperti saya ingin mencalonkan didapil 1,2,3. Dapil menentukan basis massa untuk memilih caleg tersebut. Sebelum mendaftar menjadi caleg sudah dilakukan *mapping* terlebih dahulu untuk menentukan basis suara calon ada dimana karena tempat tinggal sangat menentukan basis suara dari caleg yang akan mencalonkan diri. Para caleg satu tahun sebelum pencalonan harus sudah membuat pos-pos untuk melakukan kegiatan supaya bisa mengajak massa untuk memobilisasi agar memilih caleg tersebut...”

Dalam proses seleksi, Partai Kebangkitan Bangsa melakukan analisis terhadap kemungkinan-kemungkinan yang terjadi kepada para calon legislatifnya. Salah satu caranya adalah dengan mengadakan survei. Survei dilakukan secara bertahap yang dilakukan bahkan satu tahun sebelum pemilu dilaksanakan. Survei yang pertama adalah survei mengenai popularitas, yang kedua mengadakan survei elektabilitas calon. Terhadap berbagai yang dilakukan partai tersebut akan diperoleh suatu data atas perkembangan dan pemetaan suara caleg. Hal tersebut akan mendasari kegiatan evaluasi terhadap hambatan dan kekurangan caleg serta bagaimana strategi untuk mempertahankannya. Seperti yang dikatakan oleh informan:

“PKB melakukan survey satu tahun sebelum pemilu yang disebut survey pertama yaitu survey popularitas. Kalau sudah mendekati pemilu h-3 bulan, dilakukan survey elektabilitas semua caleg, sehingga dapat diketahui siapa yang ompong, siapa yang qualified, siapa yang memiliki kemampuan. Semua yang disurvei dipanggil oleh ketua partai untuk diketahui kenapa di survey pertama bagus, tapi di bulan kedua kalah dengan figur partai lain. Dari sini diketahui alpa keluhannya, kalau memang dalam sisi finansial maka partai akan membantu, tapi syaratnya caleg tersebut kapasitasnya oke. Sehingga kalau jadi nanti mampu mewarnai kebijakan. Terhadap caleg yang sekiranya hasil surveynya sudah bagus, tetap dikumpulkan untuk mempertahankan suara. Jadi PKB gak pernah cul-culan bahasanya. Pasti berbasis pada data dari survey...”

Sama halnya di Partai Demokrat, dalam menseleksi calon lebih diutamakan berasal dari kader internal, setelah tidak terpenuhi atau karena pertimbangan praktis baru mengambil kader eksternal. Untuk pencalonan legislatif Partai Demokrat memberlakukan analisis kemungkinan calon memenangkan pemilu di dapil kandidat melalui survey, seperti yang dikatakan oleh Falikhul Hadi, Wakil Bendahara Partai Demokrat Jawa Timur.

“... bikin 2 kali survey setelah penetapan DCS di setiap dapil, misal di dapil 1 ada 10 calon maka diantara mereka tentunya ada perempuan, kesemuanya disurvey per nama, di dapil masing-masing untuk melihat prosentase elektabilitas, popularitas dan kredibilitasnya. Kemudian hasil survey disampaikan hasilnya, kemudian disediakan forum konsultasi kepada calon caleg tentang problem rendahnya popularitasnya, elektabilitasnya....”.

Sementara Partai Perindo sebagai partai baru dan pertama kalinya mengikuti pemilu dalam pola seleksinya menganut dua cara yaitu partai secara aktif mencari calon legislatif dan partai membuka pendaftaran bagi para caleg perempuan. Kedua cara ini dilakukan dikarenakan partai Perindo memiliki hambatan kesulitan mencari caleg perempuan sehingga partai ini tidak memberi ketentuan khusus kepada caleg perempuan. Perindo membuka pendaftaran secara umum, tanpa persyaratan yang ketat secara internal partai karena partai lebih mengapresiasi mereka yang memiliki keinginan (ambisi politik). Meskipun demikian baik caleg perempuan maupun caleg laki-laki harus melalui tahapan yang sama yaitu mengikuti tes verifikasi yang dilakukan oleh partai. Intervensi partai baru dilakukan setelah perempuan masuk sebagai kader partai seperti pelatihan.

Dalam seleksi Partai Perindo sangat taat mengikuti aturan yang dibuat oleh KPU yang tertuang dalam UU. Bahkan untuk keterwakilan perempuan di Partai Perindo memiliki standar yakni 40% bagi calon perempuan standar yang dipersyaratkan oleh KPU yakni sebanyak 30%. Fenomena ini bisa dimaknai secara diametral. *Pertama*, partai ini lebih diminati oleh kelompok perempuan daripada laki-laki sehingga ketersediaan calon perempuan cukup tinggi. *Kedua*, sebagai strategi politik Partai Perindo untuk meraih ceruk pemilih perempuan, yang relatif banyak diperebutkan oleh partai partai dan para caleg perempuan.

Partai Golkar berkomitmen penuh atas perempuan yang mencalonkan diri sebagai caleg dan terjun ke dunia politik. Hal ini dilakukan karena sebagai bentuk dukungan dalam penyeteraan gender antara laki-laki dan perempuan. Langkah yang dilakukan oleh Partai Golkar adalah dengan menyaring perempuan yang memiliki kemampuan dan kredibilitas tinggi melalui organisasi-organisasi sayap yang ada, seperti yang dijelaskan oleh Yudha:

“kita melakukan penyaringan melalui organisasi sayap untuk perempuan yang memiliki kemampuan lebih, setelah itu mereka dibimbing dan diberikan bekal politik untuk maju ke pemilihan.” (Wawancara pada hari Senin, 16 September 2019 di ruang Fraksi Kantor Golkar-Kantor DPRD Jawa Timur)

Partai Golkar memanfaatkan jejaring organisasi sayap untuk mendukung penuh perempuan sebagai politisi. Dalam seleksi calon legislatif Partai Golkar melakukan proses penyaringan atau dengan cara mengelompokkan perempuan-perempuan yang memiliki kemampuan atau pernah menjabat sebagai ketua di organisasi. Lebih lanjut Yudha menjelaskan,

“Kalau di Golkar sendiri selain ada penyaringan biasanya juga banyak perempuan yang bersedia mengajukan diri sebagai kader partai tanpa adanya paksaan. Tapi juga ada tim caleg yang memang bertugas mencari kader, membentuk tim seleksi dari ormas dan lainnya.” (Wawancara pada hari Senin, 16 September 2019 di Ruang Fraksi Partai Golkar-Kantor DPRD Jawa Timur)

Metode skoring calon legislatif merupakan salah satu mekanisme nominasi di Partai Golkar. Metode menyusun skoring dilakukan sebelum adanya proses menjadi DCS, termasuk proses skoring untuk menentukan perempuan yang layak menjadi calon legislatif dan penempatan di nomor urut. Partai Golkar memberikan apresiasi kepada calon legislatif perempuan yang pernah menjadi pengurus Partai Golkar dan selalu aktif dalam setiap kegiatan, yang berupa pemberian nomor urut teratas, yaitu nomor urut satu sampai dengan lima, sebagaimana diungkapkan oleh Yudha:

“...ada skoring di Partai Golkar sebelum proses DCS. Skoring ini menentukan layak atau tidaknya menjadi caleg partai, tidak hanya layak tetapi nomor juga lah yang mempengaruhi. Ada faktor lain seperti menjadi pengurus Partai Golkar dan aktif dalam kegiatan partai untuk mendapatkan nomor cantik dalam menempatkan caleg.” (Wawancara pada hari Senin, 16 September 2019 di Ruang Fraksi Partai Golkar-Kantor DPRD Jawa Timur)

Prosedur lainnya adalah Partai Golkar melakukan analisis internal untuk dapil dengan melakukan survei lokasi dapil tersebut, melihat seberapa besar caleg memiliki potensi untuk menang di dapil. Juga survey untuk memprediksi seberapa besar kemungkinan caleg-caleg perempuan akan terpilih di dapil tersebut,

“...melakukan analisis. Jadi di internal partai itu ada survei yang menghitung tentang keterpilihan caleg-caleg dan tentunya cara survei yang dilakukan mudah, misalkan seberapa dikenal yang bersangkutan di wilayahnya, kalau itu berarti itu termasuk tambahan poin.” (Wawancara pada hari Senin, 16 September 2019 di Ruang Fraksi Partai Golkar-Kantor DPRD Jawa Timur).

Berlainan dengan prosedur nominasi calon legislatif di Partai Solidaritas Indonesia yang menggunakan cara pendaftaran terbuka. Cara ini dilakukan untuk memberikan peluang kepada masyarakat non kader partai yang ingin mencalonkan diri sebagai anggota legislatif. Calon, baik dari kader partai maupun bukan kader diwajibkan melengkapi persyaratan administrasi, seperti ijazah, dll. Kemudian calon akan diseleksi oleh tim seleksi partai yang mana melibatkan pihak independen. Seleksi ini meliputi kapabilitas dan kompetensi seorang calon tersebut. Kemudian calon yang lolos akan diseleksi berdasarkan kekuatan elektabilitasnya dan diakhiri dengan uji publik. Seperti yang disampaikan Shobikin Amin, Ketua DPW PSI Jatim:

“...kita *open recruitment*. Jadi nanti di tim panelis, kemudian setelah tim panelis kalau hasilnya bagus nanti dicek sama tim lembaga survei independen. Jadi dicek nanti elektabilitas, popularitasnya seperti apa. Terus nanti aja uji publik...” (wawancara 11 September 2019 di STIE Mahardika Surabaya)

Partai Solidaritas Indonesia berusaha untuk mendorong kaum perempuan untuk menjadi calon legislatif. Upaya yang dilakukan partai untuk hal itu adalah dengan memberikan kemudahan bagi kaum perempuan. Kemudahan-kemudahan tersebut mulai dari pendaftaran hingga fasilitas yang diberikan partai. Biaya pembayaran untuk tes kesehatan dan lain sebagainya dibiayai oleh partai atau bisa dikatakan gratis. Selain itu, juga diberikan fasilitas kendaraan untuk mempermudah mobilisasi.

Partai Solidaritas Indonesia tidak memiliki kriteria atau pertimbangan khusus bagi kaum perempuan. Pertimbangan serta kriteria yang ada lebih bersifat umum yang berlaku bagi kaum laki-laki juga kaum perempuan. Kriteria tersebut adalah harus bersih dari korupsi dan intoleransi sesuai visi dan misi partai, “... harus bersih dari korupsi dan intoleransi. Dan saya kira itu bisa dimaklumi. Yang kedua, harus ikut tes dan seleksi dari panelis independen...” jelas Shobikin Amin, Ketua DPW PSI.

Sedangkan untuk penentuan dapil bagi caleg tidak ada dasar pertimbangan khusus bagi kaum perempuan dalam menentukan daerah pemilihan. Dasar pertimbangan penempatan daerah pemilihan laki-laki dan perempuan adalah sama. Penempatan daerah pemilihan di Partai Solidaritas Indonesia dibebaskan kepada calon legislatif untuk memilih.

Dalam rangka mendukung keterwakilan perempuan, Partai Solidaritas Indonesia memberikan fasilitasi khusus kepada caleg perempuan berupa penanggungjanaan biaya administrasi, biaya akomodasi dan iklan untuk mempromosikan calon. Sementara fasilitas lainnya sama dengan caleg laki-laki di PSI.

Partai Nasdem sebagai parpol yang memiliki wadah dalam mendukung perempuan untuk menjadi politisi. Cara pertama adalah yaitu melakukan penjangkaran, baik secara terbuka maupun tertutup. Tapi ternyata dari proses rekrutmen yang dilakukan tidak disambut dengan positif karena beberapa kendala-kendala seperti kendala psikologis, yang dimana posisi perempuan seperti dianaktirikan dianggap sebagai pelengkap. Seperti yang disampaikan oleh Nico, bahwa:

“..kita pertama melakukan penjangkaran. Penjangkaran caleg lewat partai Nasdem sifatnya terbuka. Kita juga melakukan melalui perangkat partai di bawah. Untuk melakukan rekrutmen caleg bisa diakses melalui masyarakat Jawa Timur. Banyak perempuan-perempuan yang masuk. Nasdem tidak memandang caleg perempuan sebagai sebuah pelengkap atau sebagai ornamen politik atau sekedar untuk memenuhi ketentuan 30% kuota perempuan. Kalau mereka punya prestasi dan bisa melakukan pendekatan kepada masyarakat ya pasti terpilih. Faktanya untuk bicara DPR RI skala nasional Nasdem tertinggi perolehan yang kursi yang perempuan itu.” (Wawancara tanggal 10 September 2019, Kantor Bappilu Nasdem Provinsi Jawa Timur)

Partai Nasdem menjalankan dua pola, yaitu perempuan caleg aktif mendaftar ke parpol dan juga parpol berupaya mencari perempuan sebagai caleg. Dua-duanya menjadi referensi perekrutan Nasdem dalam mengambil caleg perempuan maupun laki-laki. Yang pertama proses perekrutan terbuka melalui “Nasdem Memanggil”. Kemudian juga ada perekrutan kader dari organisasi sayap partai, seperti contohnya Garnita. Dan caleg perempuan juga bisa didorong dari pencarian tokoh-tokoh yang dikira memenuhi kriteria dan terkualifikasi. Rekrutmen caleg di Nasdem memang variatif, seperti yang dikatakan oleh Valen selaku Wakil Ketua Bidang Data Komisi Saksi Nasdem Provinsi Jawa Timur, bahwa:

“Kita 30% hasil rekrutmen secara terbuka, namanya Nasdem Memanggil. Kemudian 10% diterima mendaftar lewat Nasdem Memanggil. Dan Garnita itu sayap partai yang memang mengakomodir perempuan. Tentunya selain dari internal, kita kan juga membuka perekrutan untuk caleg secara umum. Jadi secara keseluruhan kita tidak kesulitan untuk memenuhi kebutuhan kuota 30% perempuan. Karena kita memang sudah ada sayap partai yang khusus di bidang perempuan.” (Wawancara tanggal 09 September 2019, Kantor Bappilu Nasdem Provinsi Jawa Timur)

Jadi Partai Nasdem melakukan berbagai strategi untuk menghadirkan perempuan ke dalam kancah politik, yaitu melalui perekrutan internal dan eksternal. Cara ini bisa menambah kekuatan politik partai dan mempermudah partai dalam mencari tokoh perempuan untuk dicalonkan.

Dalam penentuan dapil di Partai Nasdem sepenuhnya dikendalikan oleh partai. Partai Nasdem memiliki kebijakan tersendiri dalam menentukan caleg. Prosedur untuk menominasi

caleg tidak ada perbedaan antara caleg perempuan dan laki-laki, hanya perempuan diberikan tempat sesuai ketentuan UU untuk mengafirmasi kuota representasi perempuan dalam pemilihan, seperti yang dikatakan oleh Nico, Wakil Ketua Bidang OKK Nasdem Provinsi Jawa Timur,

“partai kan melihat dinamika, jadi ketika caleg yang sudah daftar itu merasa kurang sreg dengan dapilnya lalu dia minta geser, misal dia orang Jember tetapi ditempatkan di Surabaya merasa berbeda tetapi biasanya calegnya sendiri yang mengundurkan diri” (Wawancara tanggal 10 September 2019, Kantor Bappilu Nasdem Provinsi Jawa Timur)

Partai Nasdem mempertimbangkan analisa probabilitas kemenangan caleg di dapil tertentu. Dapil dari caleg pun bisa bergeser sesuai kebutuhan dan beberapa faktor. Tetapi Nasdem sendiri menilai peluang menang tersebut diperoleh dari tiga kriteria yaitu siapa yang memiliki rekam jejak yang paling baik, kemampuan dan kapabilitas pada bidang tertentu, dan kemampuan kapital yang baik dan akan bermuara kepada penentuan nomor urut,

“..kita secara terbuka tidak ada calon yang memberikan uang kemudian akan mendapat no urut tertentu, memang no urut menjadi favorit, rebutan bahkan kemudian banyak sekali calon yang berjuang sampai melakukan pendekatan ke pengurus dan tim seleksi. Tetapi Nasdem sendiri melihat hal tersebut secara terbuka bahwasanya nilai pada proses seleksi itu seperti rekam jejak, kemampuan dan kapabilitas dia pada bidang tertentu, serta kemampuan kapital tetap menjadi panduan utama dalam penentuan no urut” jelas Valentino.

Partai Nasdem juga berusaha mendorong caleg dari luar Partai Nasdem maupun Garnita untuk bergabung menjadi caleg, dengan cara mendatangi tokoh-tokoh perempuan yang potensial untuk memenangkan pemilu. Lebih lanjut Valen mengatakan,

“jadi gini di badan pemenangan pemilu, di strukturnya ada namanya kompemwil dan kompemda, komando pemenangan wilayah dan daerah, yang salah tugasnya adalah mendatangi tokoh-tokoh khususnya perempuan untuk diajak untuk menjadi caleg melalui Partai Nasdem. Jadi kita juga melakukan pendekatan kepada tokoh-tokoh di masyarakat yang dianggap potensial untuk maju menjadi caleg bersama Partai Nasdem”.

PKS Jawa Timur dalam konteks prosedur untuk menominasi caleg tidak berbeda dari kebanyakan partai lainnya, yaitu memiliki sistem atau mekanisme pengusulan dari tiap pengurus dan seleksi dari pengurus inti atau BPH partai. DPW membentuk tim seleksi seperti BPH, MPW, MPD, BPKK, BPU, dan BK. DPW, baik secara normatif dan realitasnya memiliki kebebasan dan kewenangan penuh dalam merekrut calon legislatif di PKS. Namun tetap saja keputusan ada di DPW dalam penetapan DCT, seperti yang dikatakan Ibnu Shobir,

“Ya itu semua, semua yang mengerucutkan nama-nama itu ya DPW. DPW itu membentuk tim teknik yang merekrut caleg yang berbobot, Tetapi, kewenangannya tetap ada di DPW. Biasanya ada arahan gitu, ada arahan itu sendiri.....Hasil tim seleksi dimusyawarahkan di tingkat DPC kemudian dibawa ke DPW dan DPW itu ada unsur dari DPPnya. Setelah jadi, kemudian dilaporkan ke DPP. Nanti, DPP kalau misalnya ada yang dipandang masih ada yang tidak sesuai maka dicoret oleh DPP. (Wawancara pada hari Rabu, 11 September 2019, di Kantor DPRD Surabaya).

Namun DPW PKS pun tidak benar-benar otonom karena caleg yang akan masuk ke DCT harus “dimusyawarahkan lebih dulu” dengan DPP. Ada intervensi secara halus yang dilakukan oleh DPP dalam menentukan calon legislatif PKS.

Akan tetapi rekrutmen di PKS tidak hanya diambil dari kadernya tetapi juga mempertimbangkan calon dari eksternal, yang umumnya muncul karena adanya mediator kekerabatan, sebagaimana dinyatakan oleh Lilik Hendarwati,

“...di PKS kan nggak semua dari kader internal partai, kadernya partai, tapi ada yang kemudian dari eksternal juga, dia bukan kader PKS tapi dia diikutkan sebagai caleg misalnya, biasanya ada penghubungnya, penghubung itu bisa jadi misalnya orang yang dekat dengan beliaunya, jadi misal kekerabatan...”

Partai Berkarya dalam menentukan caleg dilakukan dengan dua cara yaitu calon internal dan eksternal. Bagi partai baru, kaderisasi belum mapan sehingga terbatas kader yang dicalonkan sebagai anggota legislatif. Oleh sebab keterbatasan kader maka pengurus Partai Berkarya mesti mencari kader baru yang layak untuk maju menjadi caleg. Sebagaimana diungkapkan seorang pengurus DPW Partai Berkarya,

“...kalau caleg itu kan ada dua cara memperoleh, caleg boleh saja dari kader dan boleh dari luar kader, tapi begitu masuk menjadi caleg meskipun kader dari eksternal diberi KTA untuk otomatis menjadi kader. Tapi awalnya biasanya ada yang bukan dari kader murni...”

Sementara dalam penominasian caleg di Partai Berkarya didasarkan pada beberapa pertimbangan. *Pertama*, calon memiliki basis massa yaitu minimal 500 orang untuk mengikuti pemilu legislatif di kota/kabupaten dan 2000 massa untuk tingkat provinsi. *Kedua*, syarat administrasi (ijazah terakhir) supaya lolos di KPU, seperti yang dijelaskan oleh informan sebagai berikut:

“...jadi ada tim seleksi dan sudah ditentukan. Bahwa Bapilu itu yang menjadi penanggungjawab ketua DPW, DPP. Nanti seleksi dibagi seleksi administrasi dan seleksi yang secara umum. Makanya biasanya setiap orang kita tentukan kita setuju, misal ada yang daftar untuk nyaleg nanti akan kita cek, takutnya tidak lulus persyaratan misal SMP untuk sisi administrasi. Kita lihat juga apakah dia punya massa. Kalau DPRD Kota minimal itu harus punya massa 500 orang, terus kalau provinsi harus punya massa 200.000. ...”

Partai Berkarya dalam pencalonan caleg juga memiliki mekanisme analisis kader mengenai kemungkinan calon partai, potensi yang dimiliki kader, dan peluang menang,

“...jadi ada analisa, kira-kira mempunyai potensi tidak ya? Kira-kira peluangnya ada tidak, misal saya lahir dari Tuban untuk caleg provinsi dari sini akan kita tanya dulu, kamu mau Tuban apa Sidoarjo. Yang penting KTA nya, KTP nya Jawa Timur, kalau RI boleh dari luar itu. Apakah punya massa, itu dianalisa, apakah punya modal, tapi kan itu realita di lapangan tidak seperti itu. Semua itu tetap dianalisa...”

Penempatan nomor urut seorang caleg memang diyakini menjadi salah satu penentu kemenangan dan penentu perolehan suara. Setiap partai menetapkan mekanisme tersendiri dalam menentukan nomor urut bagi calegnya,

“...nomer urut sebetulnya ditentukan dari kualitas orangnya dari dia punya massa, dia punya dana. Dari hasil survey kemarin kebanyakan orang mencoblos nomer urut satu dan gambar partai. Jadi nomer dua nomer tiga itu tidak dihiraukan jadi nomer satu paling penting. Tapi di masyarakat nomer satu itu yang paling hebat karena banyak yang mencoblos, biasanya untuk mencari suara, kadang-kadang tokoh penting ditempatkan di nomer tengah supaya banyak yang mencoblos, itu strategi saja. Dan itu sudah dikaji betul untuk tingkat provinsi...” tutur informan dari Partai Berkarya.

#### IV.5.5. Hambatan Pemenuhan Kuota Perempuan

Rendahnya keterpilihan perempuan di DPRD Jawa Timur pada Pemilu 2019 banyak disebabkan oleh berbagai halangan baik secara struktural maupun kultural. Hambatan situasional terjadi ketika stereotipi gender menghasilkan pola-pola perilaku sehingga ada situasi yang berbeda antara laki-laki dengan perempuan. Implikasinya adalah menghambat partisipasi politik perempuan. Waktu dan energi yang dihabiskan untuk tanggungjawab domestik yang menjadi beban perempuan sering menyurutkan animo perempuan memasuki wilayah politik. Perempuan harus menerima beban gandanya dan selalu dilekatkan pada politisi perempuan, artinya kesuksesan bukan hanya di karir politik tetapi harus bersamaan dengan penyelesaian tugas domestiknya. Oleh sebab itu biasanya perempuan yang belum menikah atau *single parent* akan lebih aktif dalam proses pencalegan. Lebih jauh Muhammad Mirdasy menyatakan,

“..Pertama, perlu digaris bawahi mencari tokoh politik perempuan itu susah. Kedua, negosiasi dengan suami untuk menyetujui aktivisme di partai politik. Ketiga, image perempuan yang terjun ke politik itu sering meniggalkan rumah lebih lama dibanding perempuan yang tidak berpolitik...”

Tidak hanya Partai Perindo, hambatan yang sama juga dihadapi oleh Partai Solidaritas Indonesia untuk memperoleh calon legislatif dari kaum perempuan terbentur pada

permasalahan-permasalahan domestik, bahkan keluarga justru menghalangi perempuan untuk menjadi caleg. Shobikin Amin, menyatakan,

“...karena alasan kerja. Ada juga yang alasan dibatasin suami. Suaminya bilang kalau jadi pelengkap nggakpapa, tapi jangan jadi calon legislatif yang beneran... harus mengutamakan keluarga...” (wawancara 11 September 2019 di STIE Mahardika Surabaya)

Bahkan di Partai Solidaritas Indonesia telah menawarkan posisi sebagai caleg partai kepada perempuan namun karena beban pekerjaan domestiknya perempuan menjadi tidak asertif terhadap tawaran kekuasaan tersebut. Ada juga calon yang memang nyata-nyata dilarang oleh keluarganya, “...suaminya bilang kalau jadi pelengkap boleh, tapi jangan jadi calon legislatif yang beneran, harus mengutamakan keluarga seperti suami...” tutur Shobikin Amin.

Hampir sama dengan partai baru lainnya, di Partai Berkarya, perempuan memiliki hambatan kultural untuk mendorong perempuan menjadi calon legislatif. Ada *double burden* yang harus dihadapi perempuan di bidang politik, satu sisi perempuan dituntut berkarir tetapi tetap dilabeli dengan beban domestiknya. Faktor ini yang sering menyebabkan perempuan tidak begitu asertif terhadap kekuasaan politik, “...lho kader perempuan itu karir ya tetapi harus masak untuk keluarga...” tutur informan dari Partai Berkarya.

Struktur sosial masyarakat yang masih berpatokan pada nilai patriarkhis membuat lebih sulit bagi perempuan untuk mencari dan mempertahankan kekuasaan. Struktur sosial patriarkhis menganggap bahwa domain privat sebagai hunian bagi perempuan dan publik/politik sebagai hunian bagi laki-laki. Jadi pemisahan struktural antara publik dan privat memiliki konsekuensi gender.

Selain itu hambatan institusional (partai politik) di setiap tingkatan kemajuan politik mensyaratkan kelayakan politik, pengalaman kepemimpinan, pendidikan atau pekerjaan. Kriteria ini mendiskriminasi perempuan yang secara struktural memiliki sumber yang berbeda dan lebih sedikit dalam mencapai jabatan. Hampir di semua partai selalu mensyaratkan kemampuan, kapasitas, kapabilitas yang mana kriteria ini justru mendiskriminasi perempuan, sebuah prasyarat yang terkadang tidak diberlakukan kepada laki-laki caleg. Namun adanya paksaan yang otoritatif melalui UU Pemilu tentang syarat

Implikasinya adalah hambatan keterbatasan kader perempuan, terutama untuk partai baru. Umumnya partai-partai yang berkontestasi memiliki ceruk pemilih yang hampir sama.

Misalkan di partai partai Islam yang kebanyakan memperebutkan suara NU, Muhammadiyah sehingga kader perempuan yang potensial (populer, memiliki basis massa, modal finansial) menjadi terbatas. Ini menjadi hambatan utama partai politik untuk memperoleh kandidat perempuan. Sama halnya yang terjadi di Partai Bulan Bintang hambatan utamanya untuk memenuhi kuota perempuan adalah minimnya kader dan simpatisan kepada partai ini. Meskipun memiliki komitmen terhadap keterwakilan perempuan, tetapi sulit untuk memenuhi 30% kuota perempuan karena sulit untuk mencari calon.

Begitu juga partai politik baru seperti Partai Perindo, mengalami kesulitan menjaring perempuan bersedia menjadi caleg. Nampaknya pembentukan partai politik baru tidak diiringi oleh ketersediaan kader partai. Dampaknya adalah kebingungan mencari kandidat perempuan sebagai caleg. Umur yang relatif muda dari partai politik tidak memungkinkan.

Bagi perempuan yang ikut berkontestasi politik paling banyak menghadapi hambatan finansial dan menjadi masalah terbesar mereka, apalagi ketika posisinya yang tidak independen secara ekonomi. Misalnya mencari kader perempuan di PKB adalah masalah finansial atau ekonomi karena kebanyakan perempuan tidak independen secara ekonomi, tidak bekerja sehingga secara finansial menggantungkan hidupnya kepada suaminya, “sehingga aspek finansial merupakan hambatan yang utama, yang pertama itu memang finansial, ” tutur Sri Hastuty, caleg dari PBB. Jangkauan massa yang harus digarap dalam kemenangan berkonsekuensi pada keterbatasan perempuan bersedia sebagai caleg, “keterbatasan finansial menjadi hambatan untuk memperoleh caleg karena luasnya basis massa yang dijangkau yang tentunya memerlukan dana yang mencukupi...” tutur pengurus PPP. Sedangkan bantuan materiil sangat kecil bahkan di beberapa partai tidak tersedia.

Hambatan lainnya adalah perempuan berebut pada ceruk yang sama, perempuan memilih perempuan menyebabkan perempuan caleg terjebak untuk menggarap suara pemilih dari perempuan. Ceruk suara kelompok perempuan cenderung diperebutkan oleh caleg perempuan. Perempuan cenderung terjebak pada “keperempuannya” dalam kampanye daripada mengambil zona pemilih yang netral gender. Implikasinya tema kampanye lebih mengarah pada persoalan perempuan saja daripada persoalan sosial lainnya.

Hambatan lain perempuan untuk memenangkan pileg adalah keterbatasan dalam pengorganisasian kemenangan. Umumnya perempuan dalam pengorganisasian kampanye lebih menyandarkan pada kekuatan keluarga. Misalnya tim sukses yang dibentuk relatif hanya keluarga dan kerabat.

Dari penjelasan mengenai proses seleksi perempuan menjadi calon legislatif diatas barangkali yang perlu dikritisi di partai-partai politik adalah bagaimana proses pengaderan politisi atau caleg perempuan. Apakah kuota keterwakilan perempuan 30 % menjadi formalitas belaka ataukah diisi oleh calon wakil rakyat yang berkualitas? Kalau persoalan kuantitas keterwakilan perempuan 30 %, hampir semua partai sudah melakukannya, tetapi aspek yang perlu didalami adalah proses penjaringan dan seleksi serta penominasian calon perempuan yang substantif dan berbobot serta berkualitas. Artinya, untuk menghasilkan nama-nama calon legislatif yang akan diusulkan ke KPU, maka calon-calon yang ada sudah melalui uji kualitas dan kecakapan internal partai. Calon bukan dinominasikan karena faktor kecukupan modal untuk kampanye, atau relasi-relasi patronase seperti anak istri dan keluarga pengurus partai, tetapi karena faktor kemampuan dan kecakapan, juga bukan karena faktor fisik apalagi kecantikan.

Keterpilihan perempuan yang masih rendah di DPRD Jawa Timur melihat dari hasil Pemilu 2019 bisa jadi disebabkan oleh model rekrutmen calon di partai yang belum terlembaga secara baik dan belum memberikan terobosan yang bermakna. Pembacaan situasi dan kondisi struktural pemilih terhadap gender kurang diantisipasi oleh partai politik. Hambatan situasional terjadi ketika stereotipi gender menghasilkan pola-pola perilaku sehingga ada situasi yang berbeda antara laki-laki dengan perempuan. Implikasinya adalah menghambat partisipasi politik perempuan. Waktu dan energi yang dihabiskan untuk tanggungjawab domestik yang menjadi beban perempuan sering menyurutkan animo perempuan memasuki wilayah politik. Ada *double burden* yang harus dihadapi perempuan di bidang politik, satu sisi perempuan dituntut berkarir tetapi tetap dilabeli dengan beban domestiknya. Perempuan harus menerima beban gandanya dan selalu dilekatkan pada politisi perempuan, artinya kesuksesan bukan hanya di karir politik tetapi harus bersamaan dengan penyelesaian tugas domestiknya dan perempuan berarti harus menanggung beban ganda ketika berkarir di wilayah publik. Keinginan perempuan memasuki dunia politik harus berhadapan dengan problem gendernya. Hampir semua partai politik merasakan kesulitan yang sama dalam mencalonkan perempuan di pemilu karena hambatan tersebut dan faktor ini yang sering menyebabkan perempuan tidak begitu asertif terhadap kekuasaan politik. Struktur sosial masyarakat yang masih berpatokan pada nilai patriarkhis ini membuat lebih sulit bagi perempuan untuk asertif terhadap kekuasaan. Struktur sosial patriarkhis menganggap bahwa domain privat sebagai hunian bagi perempuan dan publik/politik sebagai

hunian bagi laki-laki. Jadi pemisahan struktural antara publik dan privat memiliki konsekuensi gender.

Selain itu hambatan institusional (partai politik) di setiap tingkatan kemajuan politik mensyaratkan kelayakan politik, pengalaman kepemimpinan, pendidikan atau pekerjaan. Kriteria ini mendiskriminasi perempuan yang secara struktural memiliki sumber yang berbeda dan lebih sedikit dalam mencapai jabatan. Hampir di semua partai selalu mensyaratkan kemampuan, kapasitas, kapabilitas yang mana kriteria ini justru mendiskriminasi perempuan, sebuah prasyarat yang terkadang tidak diberlakukan kepada laki-laki caleg. Namun adanya paksaan yang otoritatif melalui UU Pemilu tentang syarat keterwakilan perempuan setidaknya memberikan peluang perempuan di politik.

Di samping itu partai politik khususnya partai baru minim kader perempuan. Pembentukan partai politik baru tidak diiringi oleh ketersediaan kader partai yang berdampak pada kebingungan mencari kandidat perempuan sebagai caleg. Partai politik cenderung menjadi partai yang *catch all* yaitu partai yang lebih elektoralis dan mengutamakan untuk memenangkan kontestasi daripada sebagai partai kader.



**KOMISI**



# **BAB V**

**Penutup**

**PEMILIHAN UMUM**  
**LIHAN U**

## BAB V PENUTUP

### V.1. Kesimpulan

Seiring dengan tuntutan reformasi perlunya kesamaan dan keadilan termasuk keadilan gender maka keterwakilan perempuan menjadi konsen semua pihak baik pemerintah maupun kelompok masyarakat yang aktif mengadvokasi kesetaraan gender di politik. Berbagai aturan untuk memperkuat keterwakilan perempuan di legislatif telah diregulasi dengan berbagai kebijakan diantaranya UU Pemilu yang di dalamnya secara eksplisit menata tentang keterwakilan perempuan. Mulai dari Undang-undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum; Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang di dalamnya juga mengatur pemilu tahun 2009.; Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 tahun 2008 tentang Partai Politik; UU No.8 tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; KPU juga mengeluarkan peraturan PKPU RI No.20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota. Regulasi kebijakan afirmasi tersebut dipatuhi oleh partai politik dalam pencalonan legislatif.

Dari hasil temuan dapat disimpulkan bahwa keterwakilan perempuan sebagai caleg di Pemilu 2019 secara kuantitas mengalami peningkatan dibandingkan dengan Pemilu 2014. Jumlah caleg perempuan di Pemilu 2019 sebanyak 640 orang (40,35%) dari keseluruhan caleg sebanyak 1586 orang, yang mengalami peningkatan dibandingkan dengan Pemilu 2014 dimana caleg perempuan sebanyak 424 orang (63,10%) dari keseluruhan caleg sebanyak 1149. Peningkatan jumlah caleg tersebut disebabkan oleh beberapa hal. *Pertama*, adanya perluasan kontestan pemilu dimana pada Pemilu 2019 ada penambahan jumlah peserta kontestan pemilu yaitu Partai Perindo, Garuda, Berkarya, PSI sehingga total kontestan sebanyak 16 partai. Sebelumnya pada pemilu 2014 hanya ada 12 partai politik yang berkontestasi. Konsekuensinya adalah bertambahnya jumlah calon legislatif, yang pada akhirnya meningkatkan jumlah perempuan yang harus direkrut sebagai caleg. *Kedua*, adanya perluasan daerah pemilihan yang semula di pemilu 2014 hanya 11 dapil tetapi pada Pemilu

2019 di Provinsi Jawa Timur meningkat menjadi 14 dapil yang tentunya memiliki konsekuensi penambahan ketersediaan jumlah caleg perempuan. Adanya kebijakan bahwa di setiap dapil ada keterwakilan perempuan minimal 30% tentunya ada peningkatan jumlah perempuan sebagai calon legislatif.

Pada Pemilu 2019 jumlah perempuan terpilih sebagai anggota legislatif sebanyak 21 orang (17,50%) dari total anggota legislatif sebanyak 120 orang. Ada peningkatan dibandingkan dengan Pemilu 2014 yang hanya 15 orang (15%) dari total 100 anggota DPRD Jatim. Pada Pemilu 2019 secara keseluruhan perempuan terpilih sebagai anggota DPRD Provinsi Jawa Timur mengalami peningkatan sebesar 2,50%. Pada Pemilu 2014 keterwakilan perempuan di DPRD Jatim 15 (15%) orang meningkat menjadi 21 (17,75%). Namun peningkatan keterwakilan perempuan secara signifikan hanya terjadi pada PKB dan PDIP. Peningkatan keterwakilan perempuan di DPRD Jatim disebabkan oleh beberapa hal. *Pertama, Pertama*, kebijakan internal partai yang menempatkan calon legislatif yang berjenis kelamin perempuan pada nomor urutan atas (1,2,3) minimal 30% perempuan dari keseluruhan dapil (14 dapil).

*Kedua*, menempatkan perempuan ke dalam struktur kepengurusan harian yang otomatis terlibat dalam pencalegan.

*Ketiga*, penerapan kuota perempuan di jabatan struktur partai berimbas pada memungkinkannya perempuan mengembangkan kemampuan politiknya. Bahkan mereka mampu menghapuskan stigma bahwa ruang hunian perempuan hanya ada di ruang domestik.

*Keempat*, adanya regulasi yang otoritatif yang berlaku dalam pemilu. Capaian keterwakilan perempuan pada politik elektoral didukung oleh dua peraturan teknis yaitu UU yang mewajibkan minimal 30% perempuan dalam kepengurusan Dewan Pengurus Pusat (DPP) sebagai syarat menjadi peserta pemilu dan UU yang mewajibkan minimal 30% perempuan di setiap daerah pemilihan; dalam pencalonan legislatif; dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) yang mewajibkan partai mencantumkan minimal 30% perempuan dalam Daftar Calon Tetap (DCT) untuk setiap daerah pemilihan.

*Kelima*, penempatan aktivis perempuan sebagai kandidat di PDIP menjadi faktor penting paling ampuh dalam mendorong perempuan sebagai calon legislatif. Aktivisme perempuan dalam dunia sosial-kemasyarakatan merupakan kunci utama perolehan suara.

Namun beberapa partai politik yang relatif mapan dan lama mengalami penurunan kursi untuk caleg perempuan. Ada beberapa sebab penurunan keterpilihan perempuan sebagai anggota legislatif. *Pertama*, rendahnya fasilitasi partai politik kepada caleg perempuan.

*Kedua*, pandangan yang seksis dari pemilih. Pemahaman bahwa politik adalah ruang yang lebih layak bagi laki-laki daripada perempuan menjadikan pemilih enggan memilih perempuan.

*Ketiga*, lemahnya spirit kompetisi caleg perempuan menyebabkan rendahnya keterpilihan perempuan.

*Keempat*, modal finansial untuk pembiayaan pemilu sering menjadi hambatan perempuan memasuki bidang politik. Ketergantungan ekonomi perempuan sering menyurutkan minat politik perempuan. *Kelima*, perempuan yang lolos menjadi anggota DPRD Jatim di Pemilu 2014 maupun Pemilu 2019 adalah mereka yang berada di urutan nomor atas (1-2) di setiap dapil, sementara kebanyakan partai politik memahmi kuota perempuan sekedar berada di nomor urut 3, 6 dan 9 daripada menempatkan di nomor 1 dan 2.

Sedangkan pola rekrutmen calon legislatif di masing-masing partai politik bervariasi baik dari segi penominasian, penyeleksi (selektor), posisi kandidat yang diseleksi dan proses pemilihan kandidat. Hampir semua partai politik melakukan rekrutmen dengan dua cara yaitu secara terbuka dengan mengundang dari luar kader partai untuk menjadi calon legislatif ; dan secara tertutup dengan mengambil kader-kader internal partai politik. Khusus untuk perempuan, dikarenakan ada kewajiban memenuhi kuota perempuan minimal 30% di setiap dapil, maka partai politik yang relatif baru keberadaannya yang kader perempuannya masih minimal maka harus mengambil kader eksternal. Partai baru yang relatif pelemagaan politiknya masih lemah belum cukup memiliki branding politik sehingga harus mencari perempuan yang bersedia untuk direkrut sebagai calon legislatif secara terbuka.

Berbeda dengan partai politik yang lama dan relatif sudah mapan pelemagaan politiknya, seperti struktur kepengurusan sampai tingkat kecamatan yang mewajibkan keterwakilan 30% maka tidak mengalami hambatan ketersediaan kader perempuan ketika harus menyediakan caleg perempuan di setiap dapil. Oleh sebab itu mekanisme seleksi calon legislatif perempuan pun jauh lebih ketat dan lebih tertutup. Pertimbangan dalam memberikan nomor urut dan strategi kemungkinan memenangkan kontestasi menjadi instrumen penting partai politik untuk memenangkan suara. Pertimbangan popularitas ketokohan di dapil, aktivisme perempuan di organisasi sehingga dikenali pemilih, modal finansial, dan memiliki

basis massa menjadi strategi politik partai lama untuk mencari lumbung-lumbung suara. Kombinasi antara pemenuhan kuota perempuan di setiap dapil dengan modal ketokohan, aktivisme perempuan, modal finansial dan basis massa menjadi strategi partai politik. Bahkan kombinasi tersebut dilengkapi dengan persyaratan penempatan perempuan dalam nomor urut atas/kepala di minimal 30% dapil di Jawa Timur. Sedangkan partai yang relatif baru tidak memungkinkan menggunakan persyaratan semacam itu karena minimnya ketersediaan perempuan sebagai caleg. Selain itu *survey* dari partai politik kepada setiap caleg menjadi basis dalam penempatan caleg di dapil dan nomor urut caleg, di samping untuk analisis monitoring dan evaluasi bagi para caleg.

Penempatan caleg perempuan dengan pengabaian di nomor kepala/atas berimbas pada keterpilihan perempuan yang rendah. Psikologi pemilih adalah sangat pragmatis dalam penyuaan yaitu yang paling cepat ditangkap oleh mata pemilih ketika membaca kertas suara adalah caleg yang berada di nomor-nomor urut atas. Kuota perempuan memang dipatuhi oleh partai politik namun argumentasi yang dibangun lebih sekedar sebagai “kewajiban” daripada sebagai upaya memperbesar keterwakilan perempuan di politik. Ketika partai politik tidak mampu menyediakan perempuan caleg maka strategi yang diambil oleh partai politik adalah pengurangan caleg laki-laki di dapil tersebut. Strategi semacam ini mengindikasikan betapa lemahnya kaderisasi perempuan di partai politik.

Di samping belum melembaganya kaderisasi politik di partai, maka fasilitasi partai politik masih sangat minim yaitu sekedar dilatih untuk menangkan suara dan cara menghitung kemenangan sehingga penyelenggaraannya relatif pendek yakni hanya menjelang kampanye. Implikasinya kecenderungan di semua partai politik, perempuan caleg harus bertarung sendirian untuk mendapatkan kursi sama sebagaimana caleg laki-laki, tanpa ada *treatment* khusus untuk perempuan caleg.

Kelemahan kelembagaan partai politik di partai partai baru tidak terlepas dari keputusan yang cukup mendadak untuk diterima dan ditetapkan sebagai peserta pemilu sehingga tidak memiliki cukup waktu untuk proses kaderisasi politik, termasuk merekrut perempuan sebagai caleg. Tidak cukup mudah untuk mengajak perempuan bergabung di partai politik karena berbagai hambatan situasional, struktural dan finansial.

## V.2. Rekomendasi

Melihat fenomena masih rendahnya keterwakilan perempuan di DPRD Jawa Timur yang belum mampu menembus keterwakilan 30% di legislatif maka perlu beberapa kebijakan yang diberlakukan kepada partai politik. *Pertama*, kebijakan pemenuhan kewajiban 30% keterwakilan perempuan tetap masih harus dipertahankan. Perluasan jumlah caleg perempuan memang penting untuk menjamin peluang keterpilihan di pemilu, tetapi lebih ideal bila dibarengi oleh *political will* partai untuk menempatkan perempuan sebagai kandidat di posisi nomor urut teratas (misal nomor 1-2) di minimum 30% dapil. Intervensi demikian niscaya akan meningkatkan jumlah perempuan di legislatif.

*Kedua*, penetapan kepersertaan pemilu mesti memiliki rentang waktu yang panjang sehingga partai politik memiliki cukup waktu untuk melakukan kaderisasi, khususnya pemilu.

*Ketiga*, insentif material maupun non material kepada perempuan caleg potensial di setiap partai politik yang diberikan oleh pemerintah dan perempuan potensial ini yang didorong untuk memenangkan kontestasi politik. Insentif material dalam bentuk promosi perempuan kepada pemilih yang difasilitasi oleh KPU, seperti fasilitasi pada debat-debat kampanye terbuka dan insentif non material dalam bentuk pelatihan-pelatihan yang intensif kepada perempuan potensial.

*Keempat*, evaluasi tentang keterwakilan perempuan kepada partai politik agar supaya partai lebih memahami esensi keterwakilan perempuan, yang tidak sekedar keterwakilan deskriptif atau simbolik tetapi menuju pada keterwakilan perempuan yang lebih substantif. Memperbanyak caleg harus dibarengi dengan mengembangkan kompetensi dan kualitas caleg perempuan sehingga secara kuantitas perempuan meningkat menjadi anggota legislatif. Namun partai politik wajib memainkan peranan yang lebih besar dalam kaderisasi agar perempuan yang maju dalam pemilihan legislatif adalah mereka yang benar-benar memiliki sumber daya serta kemampuan politik yang serius.

*Kelima*, pemberlakuan *reserved seats* secara nasional di DPR dan DPRD dimana sejumlah kursi (minimal 25%) dikontestasikan hanya diantara perempuan caleg. Selama ini keterwakilan perempuan hanya diberlakukan sebatas di daftar calon legislatif. Cara ini paling ampuh untuk mencapai keterwakilan perempuan. Mungkin sebagai rekayasa politik, kajian awal mengenai pemberlakuan ini menarik untuk dilakukan oleh para pembuat kebijakan.

*Keenam*, perempuan yang berminat untuk terjun ke politik praktis perlu mengasah nilai tambahnya mulai dari kemampuan intelektual, praktik politik yang bersih, dan

mengumpulkan “jam terbang” sebagai politikus. Pemaksimalan organisasi sayap perempuan yang ada di partai politik menjadi pintu utama untuk mengasah politikus perempuan.

*Ketujuh*, proses seleksi perlu mengkombinasikan antara kewajiban pemenuhan kuota perempuan, pertimbangan penempatan perempuan di dapil, penempatan nomor urut dan potensialitas kemenangan calon.

*Kedelapan*, proses dan mekanisme pencalonan perempuan di partai politik mestinya diutamakan mengambil kader partai politik sebagai penghargaan kepada kader partai. Pengambilan caleg perempuan dari luar partai (*outsourcing*) dimungkinkan ketika partai tidak mampu memenuhi kebutuhan sumber daya kader dari dalam partai.

*Kesembilan*, secara kelembagaan KPU merupakan lembaga yang bertanggungjawab untuk mempertahankan jaminan kuota 30% perempuan sehingga KPU mesti konsisten untuk mempertahankan peraturan tersebut yang dikenakan kepada partai politik..

## DAFTAR PUSTAKA

- Bogdan, R & Taylor, Steven J. 1975. *Introduction to Qualitative Research Method – A Phenomenological Approach to the Social Sciences*. New York: John Wiley & Sons
- Coate, Stephen dan Loury, Glenn C. 1993. “Will Affirmative-Action Policies Eliminate Negative Stereotypes?”. *The American Economic Review* Vol. 83, No. 5 (Dec., 1993), pp. 1220-1240
- Dovi, Suzanne. 2012. *The Good Representative*. UK: Blackwell Publishing.
- Greenstein, FI. dan Polsby, N.W (eds). *Handbook of Political Science*. Vol.2 MA. Addison – Wesley
- Katz, Richard S dan Crotty, William. 2006. *Handbook of Political Party*, (London: SAGE Publication,).
- Norris, Pippa dan Lovenduski, Joni. 1995. *Political Recruitment: Gender, Race and Class in the British Parliament*, (London: Cambridge University Press)
- Phillips, Anne. 1991. *Engendering Democracy*. Cambridge: Polity Press.
- Phillips, Anne. 1999. *Which equalities matter?* Cambridge UK Maiden Massachusetts: Polity Press Blackwell Publishers.
- Selimen, Lester G. 2014. “Political Recruitment and Party Structure: A Case Study” dalam *jurnal Asian Political Science Review*, Vol.55, Issue 1, Cambridge University Press. (<http://doi.org/10.1017/50003055400124190>. publikasi Agustus 2014)
- Siaveli, Peter M. dan Morgenstern, Scott. 2012. *Pathways to Power: Political Recruitment and Candidate Selection in Latin America* (University Park: Pennsylvania University Press, 2008)